



PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GUNTUR A. BORNEO, Amd., TS** Alias **Guntur**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal lahir : 54 tahun / 12 Desember 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pekerjaan Umum (PPK)
Pendidikan : D 3 (Teknik Sipil)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 17 September 2019;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 September sampai dengan 12 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 Oktober sampai dengan 11 Desember 2019;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 10 Januari 2020;
6. Perpanjangan ke-dua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan 9 Februari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya:

ROMY S. DJAFAAR, SH., MAHARANI CAROLINE, SH., MIRNAWATI ABDUL KADIR, SH., RIAN, SH., masing-masing adalah Advokat dari Kantor Hukum "Romy Djafaar & Rekan", beralamat di kompleks BTN, Blok E, No.4 Kel. Maliaro, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate – Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2019 yang telah di daftar di kepanitaraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 18/SK.Pid/IX/2019/PN.Tte. Tanggal 18 September 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte. tanggal 13 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte. tanggal 13 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR A. BORNEO, Amd. ST. alias GUNTUR **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo **Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Subsidiair**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa GUNTUR A. BORNEO, Amd. ST. alias GUNTUR** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar

Halaman 2 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD (Tahap I) TA. 2015 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai;
 2. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan proses lelang nomor : 02 / PPK / RSUD-PM / IX-2015 tanggal 28 September 2015;
 3. 1 (satu) buah foto copy gambar perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan (Tahap I) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai oleh CV. NAIFAN GLOBAL;
 4. 1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Pemborongan nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 5. 1 (satu) buah foto copy Addendum Kontrak 01 nomor : 645.3 / ADD-01.CCO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / RSUD-PM / XI-2015 tanggal 24 Nopember 2015;
 6. 1 (satu) buah foto copy Addendum Kontrak nomor : 645.3 / ADD-02.CCO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / RSUD-PM / XII-2015 tanggal 28 Desember 2015;
 7. 1 (satu) buah foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 78%;
 8. 1 (satu) buah foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%;
 9. 1 (satu) buah foto copy Laporan Backup Data;
 10. 1 (satu) buah foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016;
 11. 1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Jasa Konsultansi Pengawasan nomor : 445.700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 24 April 2015;
 12. 1 (satu) buah foto copy Laporan Mingguan dan Bulanan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Tahap I tahun 2015; dan

Halaman 3 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 900 / 62 / PM / 2015 tanggal 22 Januari 2015 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor : 900 / 228 / PM / 2014 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015.
14. 1 (satu) buah foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 nomor : 1.02 02 01 26 01 5 2;
15. 1 (satu) buah foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kab. Pulau Morotai TA. 2016 nomor : 1.02 02 36 14 5 2;
16. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :
 - 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 20% nomor : 015 / PRMNT.BAP.PKP / PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP.I / SCP / X-2015 tanggal 30 Oktober 2015;
 - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 20% nomor : 014 / BAP_RWT.JLN / X / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 144 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 144 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_RWT.JLN / X / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 4520 / S2PD-LS / 1.02.02 / XI / 2015 tanggal 3 November 2015.
17. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 75% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :
 - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 75% nomor : 018 / BAP_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;

Halaman 4 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 200 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 200 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 5694 / SP2D-LS / 1.02.02 / XII / 2015 tanggal 18 Desember 2015.
18. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100% nomor : 003 / BAP_RWT.JLN / IV / 2016 tanggal 26 April 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 042 / SPP-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 26 April 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 042 / SPM-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 26 April 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 26 April 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 1638 / SP2D-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 28 April 2015.
19. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 60% kepada CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT :
- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 60% nomor : 017 / PP.MC / REC.CV / XII-2015 tanggal 7 Desember 2015;
 - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 100% nomor : 023 / BAP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / XII / 2015 tanggal 9 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 219 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 18 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 219 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 18 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_Pgwsn-_RSUD / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;

Halaman 5 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 5831 / S2PD-LS / 1.02.02 / XII / 2015 tanggal 29 Desember 2015.

20. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100% kepada CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT:

- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran MC 100% nomor : 027 / PP.MC / REC.CV / VIII-2016 tanggal 3 Agustus 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 100% nomor : 033 / BAP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / VIII-2016 tanggal 4 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 104 / SPP-LS / 1.02.02 / IX / 2016 tanggal 02 September 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 104 / SPM-LS / 1.02.02 / IX / 2016 tanggal 5 September 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_Pgwsn-_RSUD / IX / 2016 tanggal 02 September 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 4742 / S2PD-LS / 1.02.02 / X / 2016 tanggal 31 Oktober 2016.

21. 2 (dua) lembar print out rekening koran banki BNI Taplus Bisnis Perorangan Cabang Ternate periode tanggal 01-09-2015 s/d 31-01-2016 nomor rekening 0085929023 A.n HENGKY PELAFU

22. 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran atas nama CV. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Nomor Rekening 0086137297 pada Bank BNI Cabang Tobelo Periode tanggal 01/08/2015 s/d 31/07/2016; dan

23. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran atas nama CV. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Nomor Rekening 0086137297 pada Bank BNI Cabang Tobelo Periode tanggal 01/06/2016 s/d 31/07/2016

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara CHARLES BENAWAN alias CENG dan HENGKY PELAFU alias HAO.

4. Menetapkan agar Terdakwa **GUNTUR A. BORNEO, Amd. ST. alias GUNTUR** membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Halaman 6 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal, 9 Januari 2020 yang pada akhir uraiannya, memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR A. BORNEO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar atau menyatakan bahwa perbuatan tersebut terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa.

Setelah mendengar pula Tanggapan / Replik dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara atas nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari Penasihat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDS-02/Q.2.16/Ft.1/08/2019, sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Terdakwa **GUNTUR A. BORNEO, Amd., TS alias Guntur sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK)** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 900/62/PM/2015, tanggal 22 Januari 2015, **telah melakukan, atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan** saksi **CHARLES BENAWAN alias CENG** (selaku Direktur PT. Sinar Carolindo Perkasa) dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKY PELAFU alias HAO (selaku pelaksana pekerjaan PT. Sinar Carolindo Perkasa) yang masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah / Spiltzing, pada waktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan bulan Februari tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Desa Dehe Gila Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Secara Melawan Hukum**, memberikan kesempatan pada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Direktur **CHARLES BENAWAN**, di subkontrakkan kepada saksi HENGKY PELAFU alias HAO untuk mengerjakan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015, bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) yang pada pokoknya menyebutkan **dilarang untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak pada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama pada penyedia Barang/Jasa spesialis**, melakukan perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis, membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara khusus untuk penyusunan PHO, pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak, serah terima pekerjaan tanpa melibatkan PPHP, bertentangan dengan pasal 6, pasal 11, pasal 18 ayat (5), pasal 89 ayat (2) huruf a, Perpres nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi**, yaitu memperkaya saksi HENGKY PELAFU alias HAO selaku Pelaksana Pekerjaan kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan saksi CHARLES BENAWAN alias CENG selaku Direktur Perusahaan PT.Sinar Carolindo Perkasa kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, sebesar **Rp. Rp.589.732.939,98,-** (lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam "Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015",

Halaman 8 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara (BPKP) Nomor : SR-396/PW33/5/2018, tanggal 24 Oktober 2018, *perbuatan mana dilakukan terdakwa* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **GUNTUR A. BORNEO, Amd.,TS alias GUNTUR** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015, dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 3.291.613.000,00,-** (*Tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015,
- Bahwa selanjutnya setelah PT. Sinar Karolindo Perkasa dinyatakan sebagai pemenang lelang, pada tanggal 20 Oktober 2015, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) dengan Nomor : 645.3/04/SP.GDG.RJ. RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015, antara terdakwa GUNTUR A. BORNEO.Amd.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi CHARLES BENAWAN sebagai Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Desa Dehe Gila Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.291.613.000,- (*tiga milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*), dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan 72 (*tujuh puluh dua*) hari kalender dimulai tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan Item Pekerjaan ;
 - Pekerjaan Persiapan Umum ----- Rp. 42.277.642,59,-
 - Pekerjaan Tanah ----- Rp. 17.886.202,79,-
 - Pekerjaan Pondasi ----- Rp. 459.610.921,47,-
 - Pekerjaan Struktur Beton ----- Rp. 2.467.306.502,53,-
 - Jumlah Harga Pekerjaan ----- Rp. 2.987.081.269,38,-
 - Pajak Pertambahan Nilai (10%) ----- Rp. 298.708.126,94,-
 - IMB (529.48 M2) ----- Rp. 5.824.280,00,-
 - Jumlah Total Harga Pekerjaan ----- Rp. 3.291.613.676,32,-
 - Pembulatan ----- Rp. 3.291.613.000,00,-
- Bahwa pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA.

Halaman 9 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, oleh saksi CHARLES BENAWAN alias CENG kemudian di subkontrakkan kepada saksi HENGKY PELAFU alias HAO sebagai pelaksana pekerjaan PT. Sinar Karolindo Perkasa,

- Selanjutnya pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015, dikerjakan oleh saksi HENGKY PELAFU alias HAO serta proses pengurusan administrasi pencairan dana,

- Bahwa pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Tahun 2015, terjadi 2 (dua) kali Addendum yaitu :

1) Addendum Kontrak 01 Nomor : 645.3 / 04 / ADD-01.CCO/GDG.RJ.RSUD.THP.1/DAU/ RSUD-PM / XI-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang/CCO) ;

Pekerjaan Kurang	Harga	Pekerjaan Tambah	Harga
Pekerjaan Pembesian Besi 8 mm Beugel	1.850.410,83	Pekerjaan Penimbulan Peninggi Lantai dan Taman	9.572.376,00
Pekejaan Pembesian Besi 12 mm Tulangan Pokok	4.579.929,16	Pekerjaan Pipa Instalasi Air Kotor dan Aksesoris.	2.696.204,90
Pekerajaan Cor Kolom Praktis KP 11/11 Sp. 1:2:3+Begisting	5.839.044,46		
	2.269.384,45		2.268.580,90



2) Addendum Kontrak 02 Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.RJ.RSUD.THP.1/ DAU/RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan) yang isinya adalah Jangka waktu pelaksanaan adalah 122 (seratus dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;

- Bahwa Addendum Kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR BORNEO, Amd. TS, selaku pihak Pertama dan saksi CHARLES BENAWAN selaku Pihak Kedua tanpa di dukung Justifikasi Tekhnis, dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahal kontrak tersebut merupakan tahun tunggal,
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015, terdapat pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Menurut		Selisih Volume	Harga Satuan Rp	Selisih Harga Rp
		Kontrak	Terpasang			
A	PEKERJAAN TANAH					
1	Penimbunan pekerjaan lantai dan taman	450,08 m3	141,62 m3	308,45 m3	176.800,00	54.533.960,00
B	PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
2	Sub pekerjaan IV.B.1	44,40 m3	39,90 m3	4,50 m3	4.203.657,91	18.916.460,60



	Pek. Cor Kolom Beton K1 40/40 Sp 1:2:3 + Bekisting					
3	Sub pekerjaan IV.B.1 Pek. Pemasangan Instalasi Pipa Air Kotor	191,9 m	157,2 m	34, 70 m	118.271, 00	4.104.003, 70
4	Sub pekerjaan IV.C.4. Pek. Cor Balok Bantu B1 35/25 Sp 1:2:3 + Bekisting	4.66 m3	0 m3	4.66 m3	4.262.67 0,91	19.864.046 ,44
5	Sub pekerjaan IV.C.7. Pek. Cor Plat Bantu Lantai 2 Sp 1:1,5:2,5 tebal 12 cm +	63,54 m3	60,18 m3	3,36 m3	5.122.88 6,71	17.212.899 ,35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bekisting					
6	Sub pekerjaan IV.D.1. Pek. Cor Kolom Beton K1 40/96 Sp 1:2:3 + Bekisting	2,80 m3	2,49 m3	0,31 m3	4.203.65 7,91	1.303.133, 95
7	Sub pekerjaan IV.E.1. Pek. Cor Tiang Kolom Beton K2 40/60 Sp 1:2:3 + Bekisting	2,63 m3	1,66 m3	0,97 m3	4.203.65 7.91	4.077.548, 17
8	Sub pekerjaan IV.F.1. Pek. Cor Tiang Kolom Beton K3 40/60 Sp 1:2:3 + Bekisting	2,63 m3	0,83 m3	1,80 m3	4.203.65 7, 91	7,566.584, 24
9	Sub pekerjaan IV.F.2. Pek. Cor Tiang	1,72 m3	0,25 m3	1,48 m3	4.203.65 7,91	6.179.377, 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kolom Beton K4 Q 30cm Sp 1:2:3 + Bekisting					
J U M L A H					133.758.01 3,57

Terdapat pekerjaan beton yang tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak, yaitu pada pekerjaan Bordes Tangga dengan volume pekerjaan 6,46 m3 dengan kuat tekan 225 kg/m3 hanya memiliki kuat tekan 173,40 kg/m3, oleh karena itu terdapat selisih harga beton karena selisih mutu beton sebesar Rp.7.589.522,51 dengan perincian sebagai berikut ;

a). Harga satuan mutu beton K225 sesuai kontrak per m3
Rp.5.122.886,71

b). koreksi ahli konstruksi terkait kekurangan mutu beton

$(173,40/225) \times \text{Rp.5.122.886,71}$

Rp.3.948.038,02

Selisih harga satuan mutu beton a) dan b)

Rp.1.174.848,69

c). jumlah selisih volume karena kekurangan mutu beton

sebanyak 6,46 m3 adalah 6,46 m3 x Rp.1.174.848,69

Rp.7.589.522.51

terdapat pekerjaan bentangan sloof pada pekerjaan struktur balok beton dan plate atap (top Floor) yang dinyatakan gagal fungsi yaitu ;

N o	Uraian Jenis Pekerjaan	Satua n	Volume Terpasan g	Harga satuan (Rp)	Nilai Pekerjaan Terpasang (Rp)
	Pekerjaan Struktur Beton				
	Pek.				



	Pemasangan Balok Beton & Plate Atap (Top Floor)				
1	Pek. Cor Balok Utama B1 35/25 Sp. 1 : 2 : 3 + Bekisting	m3	19.43	4,203,657.91	81,677,073.19
2	Pek. Pembesian Besi Q 16" Tulangan Pokok	Kg	5,118.99	30,247.97	154,839,055.95
3	Pek. Pembesian Besi Q 8" (Beugel)	Kg	1,108.68	30,247.97	33,535,319.38
4	Pek. Cor Balok Bantu B1 15/25 Sp. 1 : 2 : 3 + Bekisting	m3	0.08	4,262,670.91	3,410,136.73
5	Pek. Pembesian Besi Q 12" Tulangan Pokok	Kg	189.32	30,247.97	5,726,545.68
6	Pek. Pembesian Besi Q 8" (Beugel)	Kg	72.99	30,247.97	2,207,799.33



7	Pek. Ccr Plat Beton Atap Sp 1 : 1,5 : 2,5 Tebal 12cm + Bekisting	m3	21.14	5,122,886. 71	108,297,825. 05
8	Pek. Pembesian Besi Q 10" 2 Lapis	Kg	1,940.35	30,247.97	58,691,648.5 9
	Jumlah				448,385,403. 90

Sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.
589.732.939,98 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
A	Nilai Riil Atas Selisih Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Kabupaten Pulau Morotai	133.758.013 ,57
B	Nilai Riil Atas Analisis Hasil Uji Mutu Beton	7.589.522,5 1
C	Nilai Riil Atas Pekerjaan Pemasangan Balok Beton Dan Plate Atap (Toop Floor)	448.385.403 ,90
Nilai Kerugian Keuangan Negara		589.732.939,98

- Bahwa pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat pada kontrak telah diketahui oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO, Amd, TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi HENGKY PELAFU alias HAO, selaku Pelaksana Pekerjaan, namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, dengan membuat progress fisik pekerjaan telah mencapai 100%,
- Bahwa anggaran proyek sudah dicairkan 100% sebesar **Rp. 3.291.613.000,00,-** (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), dan dibayarkan seluruhnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan PT.SINAR CAROLINDO PERKASA melalui rekening : 008-613-7297 pada Bank BNI Cabang Tobelo dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Pada tanggal 30 Oktober 2015 pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 658.322.600 (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);
 - (2) Pada tanggal 17 Desember 2015 pembayaran termin 75% sebesar Rp. 1.810.387.150 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
 - (3) Pada tanggal 24 April 2016 pembayaran 100 % sebesar Rp. 822.903.250 (delapan ratus duapuluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa anggaran proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 sebesar Rp. **Rp. 3.291.613.000,00,-** (*Tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*), kemudian di transfer oleh saksi CHARLES BENAWAN alias CENG ke rekening 0085929023 atas nama HENGKY PELAFU alias HAO kurang lebih sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), dan digunakan untuk kegiatan proyek kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk kepentingan saksi HENGKY PELAFU alias HAO,
 - Bahwa Tim Panitai Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan 100% penyerahan Tahap I PHO, namun Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/01/PHO-GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016, tanggal 22 Februari 2016 telah ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR BORNEO Amd. TS dan saksi CHARLES BENAWAN alias CENG untuk kelengkapan dokumen pendukung pencairan dana 100%
 - Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai, dengan mensubkontrakkan kepada saksi HENGKY PELAFU alias HAO, bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) yang pada pokoknya menyebutkan **dilarang untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak pada**

Halaman 17 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama pada penyedia Barang/Jasa spesialis, telah melakukan perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis, membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara khusus untuk penyusunan PHO, pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak, serah terima pekerjaan tanpa melibatkan PPHP, bertentangan dengan Perpres nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 6, huruf a, b, f, dan g ;

para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut ;

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa,
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa,
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa,
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara,

Pasal 18 ayat (5) ;

dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

Pasal 89 ;

Ayat (3)

Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada



seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya,

Ayat (4)

Pebayaran bulanan/termin untuk pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas pokok mengedalikan pelaksanaan kontrak, serta melaporkan setiap pelaksanaan/penyelesaian pengadaan sesuai dengan kontrak kepada PA/KPA, namun terdakwa yang telah mengetahui pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak yang dapat merugikan keuangan Negara tidak menghiraukannya sehingga bertentangan dengan pasal 11 Perpres nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015,
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan melakukan perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis, membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara khusus untuk penyusunan PHO namun hanya untuk kelengkapan pendukung dokumen pencairan dana 100%, pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak, serah terima pekerjaan tanpa melibatkan PPHP, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. **589.732.939,98** (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen) setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa GUNTUR A. BORNEO, Amd., TS alias Guntur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa **GUNTUR A. BORNEO, Amd., TS alias Guntur** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Maluku Nomor : 1184b / UP tanggal 19 September 1989, dan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 900/62/PM/2015, tanggal 22 Januari 2015, **telah melakukan, atau turut serta melakukan bersama-sama dengan** saksi **CHARLES BENAWAN alias CENG** (selaku Direktur PT. Sinar Carolindo Perkasa) dan saksi **HENGKY PELAFU alias HAO** (selaku pelaksana pekerjaan PT. Sinar Carolindo Perkasa sebagai sub kontraktor) yang masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah/Spiltzing, pada bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan bulan Februari tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Desa Dehe Gila Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan saksi HENGKY PELAFU alias HAO selaku pelaksana pekerjaan kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan saksi CHARLES BENAWAN alias CENG selaku Direktur Perusahaan PT.Sinar Carolindo Perkasa kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 900/62/PM/2015, tanggal 22 Januari 2015, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Lingkup Pemerintah Daerah Pulau Morotai Tahun 2015, dalam proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakir Umum Daerah Pulau Morotai Tahun 2015, telah menyalahgunakan kewenangannya memberikan kesempatan pada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Direktur **CHARLES BENAWAN**, di subkontrakkan kepada saksi HENGKY PELAFU alias HAO untuk mengerjakan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015, bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) yang pada pokoknya menyebutkan **dilarang untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak pada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama pada penyedia Barang/Jasa spesialis**, membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak melakukan pemeriksaan fisik

Halaman 20 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara khusus untuk penyusunan PHO, pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak, serah terima pekerjaan tanpa melibatkan PPHP, **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, sebesar **Rp. Rp.589.732.939,98,-** (*lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam “Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015”, oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara (BPKP) Nomor : SR-396/PW33/5/2018, tanggal 24 Oktober 2018, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **GUNTUR A. BORNEO, Amd.,TS alias GUNTUR** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.291.613.000,00,- (*Tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah*) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015,
- Bahwa terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Bupati Pulau Morotai Nomor : 900 / 62 / PM / 2015 tanggal 22 Januari 2015 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Nomor : 900 / 228 / PM / 2014 tentang penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Lingkup pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015,
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek pekerjaan terhadap pembangunan Gedung rawat jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morotai yang tahun anggaran 2015 yang saat itu terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan ruang lingkup pekerjaan atau Tupoksi adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa GUNTUR A. BORNEO, Amd. TS alias GUNTUR menjabat sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Morotai Daerah Kab. Pulau Morotai TA. 2015, dengan tupoksi adalah sebagaimana yang di atur dalam :

Halaman 21 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 Peraturan Presiden R.I Nomor : 54 Tahun 2010 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah adalah sebagai berikut :

Ayat (1) :

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi
 - 1) Spesifikasi teknis barang / jasa ;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - 3) Rancangan kontrak ;
- b) Menerbitkan surat penunjukan penyediaan barang / jasa ;
- c) Menyetujui bukti pembelian atau Menandatangani kwitansi / surat Perintah kerja (SPK) Surat Perjanjian ;
- d) Melaksanakan kontrak dengan penyediaan barang / jasa ;
- e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
- f) Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA/ KPA ;
- g) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan ; dan
- i) Menyimpan dan menjaga ke utuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa ;

Ayat (2) selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dalam hal di perlukan , PPK dapat :

- a) Mengusulkan kepada PA / KPA :
 - 1) Perubahan paket pekerjaan ; dan atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
 - b) Menetapkan Tim pendukung ;
 - c) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ; dan
 - d) Menetapkan besaran uang muka yang di bayarkan kepada penyedia Barang barang / jasa ;
- Bahwa yang menjadi pedoman terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai pejabat pembuat komitmen, pencairan dan pertanggung jawaban dana pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan

Halaman 22 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :

- a. APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 ;
 - b. DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA.2015;
 - c. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 - d. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - e. Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang di perbaharui Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara ;
 - g. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Bahwa terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Kantor RSUD tahap I (DAU) dan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 mempertanggung jawabkan tugas pokok, fungsi dan peranan terdakwa tersebut adalah Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015, di susun oleh terdakwa GUNTUR A, BORNEO,Amd.,TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai HPS sebesar **Rp. 3.497.039.000,00 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah)**;
 - Bahwa selanjutnya setelah PT. Sinar Karolindo Perkasa dinyatakan sebagai pemenang lelang, pada tanggal 20 Oktober 2015, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) dengan Nomor : 645.3/04/SP.GDG.RJ. RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015, antara terdakwa GUNTUR A. BORNEO.Amd.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi CHARLES BENAWAN sebagai Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Desa Dehe Gila Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.291.613.000,- (tiga milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus

Halaman 23 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga belas ribu rupiah), dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan 72 (tujuh puluh dua) hari kalender dimulai tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan Item Pekerjaan ;

- Pekerjaan Persiapan Umum ----- Rp. 42.277.642,59,-
- Pekerjaan Tanah ----- Rp. 17.886.202,79,-
- Pekerjaan Pondasi ----- Rp. 459.610.921,47,-
- Pekerjaan Struktur Beton ----- Rp. 2.467.306.502,53,-
- Jumlah Harga Pekerjaan ----- Rp. 2.987.081.269,38,-
- Pajak Pertambahan Nilai (10%) ----- Rp. 298.708.126,94,-
- IMB (529.48 M2) ----- Rp. 5.824.280,00,-
- Jumlah Total Harga Pekerjaan ----- Rp. 3.291.613.676,32,-
- Pembulatan ----- Rp. 3.291.613.000,00,-
- Bahwa pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015, oleh saksi CHARLES BENAWARE alias CENG kemudian di subkontrak kepada saksi HENGKY PELAFU alias HAO sebagai pelaksana pekerjaan PT. Sinar Karolindo Perkasa, subkontrak tersebut bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) yang pada pokoknya menyebutkan ***dilarang untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak pada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama pada penyedia Barang/Jasa spesialis,***
- Selanjutnya pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015, dikerjakan oleh saksi HENGKY PELAFU alias HAO serta proses pengurusan administrasi pencairan dana,
- Bahwa pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Tahun 2015, terjadi 2 (dua) kali Addendum yaitu :
 - a) Addendum Kontrak 01 Nomor : 645.3 / 04 / ADD-01.CCO/GDG.RJ.RSUD.THP.1/DAU/ RSUD-PM / XI-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang/CCO).

Pekerjaan Kurang	Harga	Pekerjaan Tambah	Harga
------------------	-------	------------------	-------



Pekerjaan Pembesian Besi 8 mm Beugel	1.850.410,83	Pekerjaan Penimbu nan Peninggi Lantai dan Taman	0.572.376,00
Pekejaan Pembesian Besi 12 mm Tulangan Pokok	4.579.929,16	Pekerjaan Pipa Instalasi Air Kotor dan Aksesoris.	2.696.204,90
Pekerajaan Cor Kolom Praktis KP 11/11 Sp. 1:2:3+Begisting	5.839.044,46		
	2.269.384,45		2.268.580,90

b) Addendum Kontrak 02 Nomor : 645.3 / 03 /
ADD02.GDG.RJ.RSUD.THP.1/ DAU/RSUD-PM / XII-2015 Tanggal
28 Desember 2015 (Perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan)
yang isinya adalah Jangka waktu pelaksanaan adalah 122 (seratus
dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak dikeluarkannya Surat
Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan
tanggal 19 Februari 2016;

- Bahwa Addendum Kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR BORNEO, Amd. TS, selaku pihak Pertama dan saksi CHARLES BENAWAN selaku Pihak Kedua tanpa di dukung Justifikasi Tekhnis, dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahal kontrak tersebut merupakan tahun tunggal,
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015, terdapat pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Volume Menurut		Selisih Volume	Harga Satuan Rp	Selisih Harga Rp
		Kontrak	Terpasang			
A	PEKERJAAN TANAH					
1	Penimbunan pekerjaan lantai dan taman	450,08 m3	141,62 m3	308,45 m3	176.800,00	54.533.960,00
B	PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
2	Sub pekerjaan IV.B.1 Pek. Cor Kolom Beton K1 40/40 Sp 1:2:3 + Bekisting	44,40 m3	39,90 m3	4,50 m3	4.203.657,91	18.916.460,60
3	Sub pekerjaan IV.B.1 Pek. Pemasangan Instalasi Pipa Air Kotor	191,9 m	157,2 m	34,70 m	118.271,00	4.104.003,70
4	Sub pekerjaan	4.66 m3	0 m3	4.66 m3	4.262.670,91	19.864.046,44

Halaman 26 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



	IV.C.4. Pek. Cor Balok Bantu B1 35/25 Sp 1:2:3 + Bekisting					
5	Sub pekerjaan IV.C.7. Pek. Cor Plat Bantu Lantai 2 Sp 1:1,5:2,5 tebal 12 cm + Bekisting	63,54 m3	60,18 m3	3,36 m3	5.122.88 6,71	17.212.899 ,35
6	Sub pekerjaan IV.D.1. Pek. Cor Kolom Beton K1 40/96 Sp 1:2:3 + Bekisting	2,80 m3	2,49 m3	0,31 m3	4.203.65 7,91	1.303.133, 95
7	Sub pekerjaan IV.E.1. Pek. Cor Tiang Kolom Beton K2	2,63 m3	1,66 m3	0,97 m3	4.203.65 7.91	4.077.548, 17



	40/60 Sp 1:2:3 + Bekisting					
8	Sub pekerjaan IV.F.1. Pek. Cor Tiang Kolom Beton K3 40/60 Sp 1:2:3 + Bekisting	2,63 m3	0,83 m3	1,80 m3	4.203.65 7, 91	7,566.584, 24
9	Sub pekerjaan IV.F.2. Pek. Cor Tiang Kolom Beton K4 Q 30cm Sp 1:2:3 + Bekisting	1,72 m3	0,25 m3	1,48 m3	4.203.65 7,91	6.179.377, 13
	J U M L A H					133.758.01 3,57

Terdapat pekerjaan beton yang tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak, yaitu pada pekerjaan Bordes Tangga dengan volume pekerjaan 6,46 m3 dengan kuat tekan 225 kg/m3 hanya memiliki kuat tekan 173,40 kg/m3, oleh karena itu terdapat selisih harga beton karena selisih mutu beton sebesar Rp.7.589.522,51 dengan perincian sebagai berikut ;

- Harga satuan mutu beton K225 sesuai kontrak per m3 Rp.5.122.886,71
- koreksi ahli konstruksi terkait kekurangan mutu beton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(173,40/225) X Rp.5.122.886.71

Rp.3.948.038,02

Selisih harga satuan mutu beton a) dan b)

Rp.1.174.848,69

c). jumlah selisih volume karena kekurangan mutu beton

sebanyak 6,46 m³ adalah 6,46 m³ x Rp.1.174.848,69

Rp.7.589.522.51

terdapat pekerjaan bentangan sloof pada pekerjaan struktur balok beton dan plate atap (top Floor) yang dinyatakan gagal fungsi yaitu ;

N o	Uraian Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume Terpasang	Harga satuan (Rp)	Nilai Pekerjaan Terpasang (Rp)
	Pekerjaan Struktur Beton				
	Pek. Pemasangan Balok Beton & Plate Atap (Top Floor)				
1	Pek. Cor Balok Utama B1 35/25 Sp. 1 : 2 : 3 + Bekisting	m3	19.43	4,203,657. 91	81,677,073.1 9
2	Pek. Pembesian Besi Q 16" Tulangan Pokok	Kg	5,118.99	30,247.97	154,839,055. 95
3	Pek.	Kg	1,108.68	30,247.97	33,535,319.3



	Pembesian Besi Q 8" (Beugel)				8
4	Pek. Cor Balok Bantu B1 15/25 Sp. 1 : 2 : 3 + Bekisting	m3	0.08	4,262,670. 91	3,410,136.73
5	Pek. Pembesian Besi Q 12" Tulangan Pokok	Kg	189.32	30,247.97	5,726,545.68
6	Pek. Pembesian Besi Q 8" (Beugel)	Kg	72.99	30,247.97	2,207,799.33
7	Pek. Ccr Plat Beton Atap Sp 1 : 1,5 : 2,5 Tebal 12cm + Bekisting	m3	21.14	5,122,886. 71	108,297,825. 05
8	Pek. Pembesian Besi Q 10" 2 Lapis	Kg	1,940.35	30,247.97	58,691,648.5 9
	Jumlah				448,385,403. 90

Sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.
589.732.939,98 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
----	--------	--------------



No	Uraian	Jumlah Rp
A	Nilai Riil Atas Selisih Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Kabupaten Pulau Morotai	133.758.013,57
B	Nilai Riil Atas Analisis Hasil Uji Mutu Beton	7.589.522,51
C	Nilai Riil Atas Pekerjaan Pemasangan Balok Beton Dan <i>Plate</i> Atap (<i>Toop Floor</i>)	448.385.403,90
Nilai Kerugian Keuangan Negara		589.732.939,98

- Bahwa pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat pada kontrak telah diketahui oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO, Amd, TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi HENGKY PELAFU alias HAO, selaku Pelaksana Pekerjaan, namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, dengan membuat progress fisik pekerjaan telah mencapai 100%,
- Bahwa anggaran proyek sudah dicairkan 100% yaitu sebesar **Rp. 3.291.613.000,00,-** (*Tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*), dan dibayarkan seluruhnya kepada rekanan PT.SINAR CAROLINDO PERKASA melalui rekening : 008-613-7297 pada Bank BNI Cabang Tobelo dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). Pada tanggal 30 Oktober 2015 pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 658.322.600 (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);
 - 2). Pada tanggal 17 Desember 2015 pembayaran termin 75% sebesar Rp. 1.810.387.150 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
 - 3). Pada tanggal 24 April 2016 pembayaran 100 % sebesar Rp. 822.903.250 (delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa anggaran proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 sebesar Rp. **Rp. 3.291.613.000,00,-** (*Tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*), kemudian di transfer oleh saksi CHARLES BENAWAN alias CENG ke rekening 0085929023 atas nama HENGKY PELAFU alias HAO kurang lebih sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), dan digunakan untuk kegiatan proyek kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk kepentingan saksi HENGKY PELAFU alias HAO,

- Bahwa Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan 100% penyerahan Tahap I PHO, namun Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/01/PHO-GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016, tanggal 22 Februari 2016 telah ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR BORNEO Amd. TS dan saksi CHARLES BENAWAN alias CENG untuk kelengkapan dokumen pendukung pencairan dana 100%
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai, dengan mensubkontrakkan kepada saksi HENGKY PELAFU alias HAO, bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) yang pada pokoknya menyebutkan ***dilarang untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak pada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama pada penyedia Barang/Jasa spesialis***, telah melakukan perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis, membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara khusus untuk penyusunan PHO, pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak, serah terima pekerjaan tanpa melibatkan PPHP, bertentangan dengan pasal 6, pasal 18 ayat (5), pasal 89 ayat (2) huruf a, Perpres nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Pasal 6, huruf a, b, f, dan g ;

para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa,
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa,

- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa,
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara,

Pasal 18 ayat (5) ;

dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

Pasal 89 ;

Ayat (3)

Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya,

Ayat (4)

Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas pokok mengedalikan pelaksanaan kontrak, serta melaporkan setiap pelaksanaan/penyelesaian pengadaan sesuai dengan kontrak kepada PA/KPA, namun terdakwa yang telah mengetahui pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak yang dapat merugikan keuangan Negara tidak menghiraukannya sehingga bertentangan dengan pasal 11 Perpres nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015,
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan melakukan perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis, membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara khusus untuk penyusunan PHO namun hanya untuk kelengkapan pendukung dokumen pencairan dana 100%, pekerjaan

Halaman 33 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang tidak sesuai dengan kontrak, serah terima pekerjaan tanpa melibatkan PPHP, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. **589.732.939,98** (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen) setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa GUNTUR A. BORNEO, Amd., TS alias Guntur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 27 September 2019. Atas keberatan yang diajukan terdakwa tersebut kemudian Penuntut Umum memberikan Tanggapan secara tertulis pada tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mengambil Putusan Sela pada tanggal 2 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa GUNTUR A. BORNEO, A.md., TS alias GUNTUR tersebut ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS - 02/Q.2. 16/Ft.1/08/2019 tanggal 10 September 2019 telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan atas Terdakwa GUNTUR A. BORNEO, A.md., TS alias GUNTUR tersebut ;
4. Menetapkan biaya perkara dalam Putusan akhir ;

Halaman 34 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd.,Kes. :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Maluku Utara dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak pernah dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih tetap pada keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polda Maluku Utara;
- Bahwa berita cara pemeriksaan tersebut saksi baca dan tanda tangani pada halaman terakhir dan setiap halamannya saksi paraf;
- Bahwa benar bekerja sebagai perawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai dan kemudian menjabat sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa benar dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah menjabat sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam rangka PHO berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 623.04 / SK / PHOFHO.RSUD / PM / II / 2015 Tanggal 5 Februari 2015 Perihal Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak PHO dan FHO;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi Pegadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa Struktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dalam rangka pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 berserta tupoksinya masing-masing adalah saksi HENOS MINTIA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
 - a) **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** dijabat oleh saudara GUNTUR A. BORNEO.Amd.TS;
 - b) **Direksi Lapangan** dijabat oleh saudara ODE ARI JUNAIDI WALI, ST;
 - c) **Pengawas Lapangan** dijabat oleh saudara SYAHRIR DJAELANI, ST;
 - d) **Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak** dijabat oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Saksi sendiri (NURHAYATI LUHULIMA, Amd. Keb) selaku Ketua;
 - (2) M. JAMALUDIN, S. Kom selaku Sekertaris;
 - (3) RIDWAN PUASORE selaku Anggota.
- e) **Bendahara Pengeluaran** dijabat oleh saudara SURIATI Hi. HAFEL;
- f) **Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan** adalah :
- (1) Saksi sendiri (NURHAYATI LUHULIMA, Amd. Keb) selaku Ketua;
 - (2) M. JAMALUDIN, S. Kom selaku Sekertaris;
 - (3) RIDWAN PUASORE selaku Anggota.
- g) **Rekanan** dalam pelaksanaan proyek tersebut adalah terdakwa II HENGKY PELAFU dengan menggunakan perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I CHARLES BENAWAN;
- Bahwa benar di tahun 2015 pernah diadakan pelelangan sehubungan dengan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai;
- a) Rekanan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan adalah saksi ARSAN ABDULLAH, ST dengan menggunakan perusahaan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Direktur RAIS D. YUSUF ST, MSc yang beralamat di Kel. Kayu Merah 011 / 004 Ternate;
 - b) Pelaksanaan tugas dari Jasa Konsultansi Pengawasan adalah :
 - (1) Membuat laporan progress pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan);
 - (2) Melakukan pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kontruksi tersebut.
 - c) Bahwa CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT melaksanakan pekerjaan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan berdasarkan :
 1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 445 / 700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 24 April 2015;
 2. Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor : 445.700.2 / DAU / SPPBJ / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 27 April 2015 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan RSUD;
 3. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 445.700.2 / DAU / SPMK / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 28 April 2015.
 - d) Batas waktu pelaksanaan pekerjaan untuk Jasa Konsultansi Pengawasan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan harus selesai pada tanggal 26 Juli 2015;

Halaman 36 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Besaran dana untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp. 398.356.000,00;
- f) Dana tersebut sudah dicairkan 100% atau sebesar Rp. 398.356.000,00.
- Bahwa yang ditunjuk selaku rekanan pada proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur CHARLES BENAWAN yang di kerjakan oleh terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO
- Bahwa PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang / rekanan pelaksana pekerjaan berdasarkan :
 - a) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 08 / BA-HP / POKJA I / DAU / ULP.PM / X-2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi;
 - b) Surat Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 10 / PGM.P / DAU / ULP.PM / PGRJ /X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang;
- Bahwa kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) ditandatangani oleh Terdakwa GUNTUR A, BORNEO,Amd.,TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Rekanan;
- Bahwa waktu pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) antara lain :
 - a) Waktu Pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kelender;
 - b) Waktu Pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kelender.
- Bahwa PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melaksanakan pekerjaan proyek berdasarkan :
 - a) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - c) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015.
- Bahwa lokasi pembangunan proyek tersebut terdapat 2 (dua) buah bangunan masing-masing posisinya adalah :

Halaman 37 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Proyek pembangunan Gedung Kantor Tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri di jalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap ke arah RSUD Morotai maka proyek pembangunan Gedung Kantor Tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kiri;
- b) Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri di jalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap ke arah RSUD Morotai maka proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 sudah dikerjakan 100% sesuai kontrak atau tidak;
- Bahwa ada 2 (dua) kali addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :
 - a) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Jangka waktu pelaksanaan) yang isinya adalah Jangka waktu pelaksanaan adalah 122 (seratus dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
 - b) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO)
- Bahwa saksi tidak mengetahui item pekerjaan apa saja yang di CCO namun administrasi pelaksanaan Addendum berupa :
 - a) Surat berupa Undangan Peninjauan Kembali Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Diadakan CCO;
 - b) Surat berupa Berita Acara Rapat Pekerjaan Tambah Kurang Item Pekerjaan (CCO) tanggal 24 November 2015;
 - c) Surat berupa Penyampaian Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang Item Pekerjaan (CCO).
- Bahwa dari dokumen tersebut saksi M. JAMALUDIN,S.Kom yang datang kepada saksi untuk ditandatangani selanjutnya saksi menandatangani dokumen tersebut dan dokumen tersebut kegiatannya tidak saksi laksanakan sesuai apa yang tertuang didalam isi dokumen tersebut;

Halaman 38 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) bersumber dari dana APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dan besar dananya berdasarkan DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai TA. 2015 Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 3.291.613.000,00 setelah dikontrakkan menjadi sebesar Rp.3.291.613.000,00;
 - Bahwa dana proyek pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 telah dicairkan 100%;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi dokumen pendukung apa saja sehubungan dengan pencairan dan pembayaran dana uang muka s/d pencairan dana 100% proyek pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
 - Bahwa pembayaran proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dilakukan oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL selaku Bendahara Pengeluaran dan yang menerima pencairan dana tersebut adalah terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melalui rekening Bank BNI Cabang Tobelo Nomor : 0086137297 Atas Nama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dari pihak rekanan yang mengajukan atau mengurus pencairan dana proyek pekerjaan pembangunan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
 - Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a) Saksi (NURHAYATI LUHULIMA, Amd, Keb) selaku Ketua;
 - b) M. JAMALUDIN, S.Kom selaku Sekertaris;
 - c) RIDWAN PUASORE selaku Anggota
- Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 623.04 / SK / PHO.RSUD / PM / II / 2015 tanggal 05 Februari 2015 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak PHO dan FHO;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim penerima hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) sesuai dengan Peraturan Presiden

Halaman 39 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / JASA Pemerintah antara lain :

- a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan sehingga pembuatan / penerbitan dokumen yang menyangkut pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim PHO hanya merupakan kelengkapan administrasi pencairan dana 100%;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sesuai dengan isi dokumen PHO adalah :
- a) Dari hasil Berita cara Pemeriksaan dilapangan pada tanggal 20 Februari 2016, dan setelah mempelajari secara seksama pemeriksaan dari tiap kelompok tugas panitia memutuskan pekerjaan utama dan pekerjaan lainnya telah diselesaikan seluruh pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.KTR.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, bahwa bilamana terdapat kerusakan maupun kekurangan yang terjadi dalam masa pemeliharaan, maka pihak kontraktor berkewajiban melakukan perbaikan maupun pemenuhan terhadap kekurangan tersebut;
 - b) Kemajuan fisik dan kualitas yang diselesaikan adalah 100% (seratus persen) selesai sesuai kontrak;
 - c) Dengan demikian Panitia Penilai menilai bahwa Kontraktor PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.KTR.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menetapkan pemeliharaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kelender.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen dalam rangka Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan (PHO) namun dokumen tersebut dibawa oleh saksi MUHAMMAD JAMALUDIN kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa dokumen berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03 / PHO / PT.SCP / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- b) Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Nomor : 621 / 01 / UDN.PHO-PEMB.GDG.KTR.RSUD. THP.1/ RSUD-PM / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS;
- c) Surat dari Ketua Panitia Penilai Hasil Pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT. SINAR CAROLINDO INFESTAMA, Direksi / Pengawas dan Konsultan Supervisi Nomor : 01 / UND / PPHP / RSUD-PM / PAN-PHO / GDG.KTR.RSUD.THP.1 / II-2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Undangan Rapat ditandatangani oleh saksi;
- d) Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2016 Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi M. JAMALUDIN, S.Kom selaku Sekertaris Tim PHO, saksi RIDWAN PUASORE selaku Anggota Tim PHO, terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,ST selaku Direksi Lapangan, saudara SAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer dan saksi ;
- e) Daftar Hadir Pemeriksaan Administrasi tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani saksi RIDWAN PUASORE selaku Anggota, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK;
- f) Daftar Hadir Pemeriksaan Mutu tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris, saudara SYAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;
- g) Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan Pertama (Visual) tanggal 19 Februari 2016,ditandatangani oleh saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,SR selaku Direksi Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi ;

Halaman 41 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Risalah Rapat Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 20 Februari 2016, ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO, Amd.TS selaku PPK, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi ;
- i) Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 20 Februari 2016 di tandatangi oleh saksi;
- j) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016, ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO, Amd.TS selaku PPK, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi HENOS MINTIA Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar menyangkut penandatanganan dokumen tersebut diatas yaitu :
 - a) Saksi JALAL ABD KARIM datang menemui saksi di Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai sambil menunjukan dokumen / surat tersebut kepada saksi dan meminta saksi untuk menandatangani dokumen / surat tersebut namun saksi tidak mau menandatangani dikarenakan saksi belum melihat / memeriksa bangunan tersebut;
 - b) Kemudian, saudari RUT datang menemui saksi di Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai sambil menunjukan dokumen / surat tersebut kepada saksi dan saudari RUT mengatakan kepada saksi bahwa "Pak JALAL menyuruh saya untuk ketemu dengan ibu (saksi) untuk menandatangani dokumen tersebut" selanjutnya saksi tidak mau menandatangani dokumen tersebut dikarenakan saksi belum melihat / memeriksa bangunan tersebut;
 - c) Bahwa sebelumnya saksi tidak mau menandatangani dokumen PHO tersebut dan diakhir bulan Mei 2016 saksi menandatangani dokumen tersebut dengan alasan antara lain :
 - (1) Didalam dokumen PHO tersebut saksi melihat pimpinan saksi yaitu saksi HENOS MINTIA selaku Direktur RSUD Morotai TA. 2015 sudah menandatangani dokumen PHO tersebut;
 - (2) Pada saat itu bertepatan saksi dipindah tugaskan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pulau Morotai sehingga saksi tidak mau meninggalkan masalah menyangkut administrasi kantor sehingga saksi menandatangani dokumen PHO tersebut;

Halaman 42 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



- (3) Bahwa benar terdakwa II HENGKY PELAFU sering menghubungi saksi lewat via telepon dan sms dengan menggunakan nomor 082193563127 ke handphone saksi nomor 081245025267 menanyakan tentang dokumen PHO dan jika pembayaran terlambat dibayarkan maka terdakwa II HENGKY PELAFU akan membawa masalah tersebut ke jalur hukum sehingga saksi merasa tertekan sehingga saksi menandatangani dokumen PHO tersebut;
- (4) Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan proyek tersebut sudah selesai 100% atau belum;
- (5) Dokumen / surat tersebut adalah salah satu dokumen / surat yang menjadi syarat untuk pencairan dana 100% kepada rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur CHARLES BENAWAN
- Bahwa saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN, S.Kom datang ke rumah saksi dengan membawa dokumen PHO kemudian diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani selanjutnya saksi langsung menandatangani dokumen PHO tersebut, setelah itu dokumen PHO langsung diambil kembali oleh saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN, S.Kom;
 - Bahwa pada saat itu saksi melaksanakan tugas keluar daerah ke Jakarta selama 3 (tiga) minggu dan kembali dari Jakarta, saksi mengalami sakit dan sering keluar daerah untuk berobat ke Manado sehingga saksi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab saksi dengan baik selaku Ketua Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Rangka PHO;
 - Bahwa benar untuk pencairan MC I dan MC II dibayarkan oleh saksi Suriyati H. Hafel sedangkan untuk pencairan MC III 100% dibayarkan oleh saksi Muhammad Jamaludin, S.Kom;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa dokumen PHO, yang ditandatangani saksi tanpa dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dilapangan;
 - Bahwa saksi yang tidak melaksanakan tugas secara profesional adalah hal yang salah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi,

2. Saksi RIDWAN PUASORE alias RIDWAN :

- Bahwa sebelum saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Malulu Utara dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak pernah dipaksa untuk memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini saksi masih tetap pada keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polda Maluku Utara;
- Bahwa berita cara pemeriksaan tersbut saksi baca dan ditanda tangani pada halaman terakhir namun setiap halamannya saksi paraf;
- Bahwa jabatan dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam rangka PHO berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 623.04 / SK / PHOFHO.RSUD / PM / II / 2015 tanggal 05 Februari 2015 perihal Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak PHO dan FHO;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi Pegadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa struktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dalam rangka pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 beserta tupoksinya masing-masing adalah saksi HENOS MINTIA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai selanjutnya antara lain :
 - a) **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** dijabat terdakwa GUNTUR A, BORNEO,Amd.,TS;
 - b) **Direksi Lapangan** dijabat oleh saksi ODE ARI JUNAIDI WALI,ST;
 - c) **Pengawas Lapangan** dijabat oleh saudara SYAHRIR DJAELANI,ST;
 - d) **Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak** dijabat oleh :
 - (1) Saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Keselaku Ketua;
 - (2) Saksi M. JAMALUDIN,S.Kom.selaku Sekertaris;
 - (3) Saksi sendiri (RIDWAN PUASORE) selaku Anggota.
 - e) **Bendahara Pengeluaran TA. 2015** di jabat oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL;
 - f) **Bendahara Pengeluaran TA. 2016** di jabat oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom;
 - g) **Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan** adalah :
 - (1) Saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua;
 - (2) Saksi M. JAMALUDIN,S.Kom. selaku Sekertaris;
 - (3) Saksi sendiri (RIDWAN PUASORE) selaku Anggota.
- Bahwa benar di tahun 2015 pernah diadakan pelelangan sehubungan dengan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai dan perlu saksi tambahkan bahwa :

Halaman 44 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Rekanan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan adalah saksi ARSAN ABDULLAH, ST dengan menggunakan perusahaan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Direktur RAIS D. YUSUF ST,MSc yang beralamat di Kel. Kayu Merah 011 /004 Ternate;
- b). Pelaksanaan tugas dari Jasa Konsultansi Pengawasan adalah :
 - 1.) Membuat laporan progress pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan);
 - 2). Melakukan pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kontruksi tersebut.
- c) Dasar CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT melaksanakan pekerjaan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan adalah :
 - 1) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 445 / 700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM/ IV-2015 tanggal 24 April 2015;
 - 2) Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor : 445.700.2 / DAU / SPPBJ / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 27 April 2015 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan RSUD;
 - 3) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 445.700.2 / DAU / SPMK / JKPP-RSUD / RSUD-PM/ IV-2015 tanggal 28 April 2015.
- Bahwa batas waktu pelaksanaan pekerjaan untuk Jasa Konsultansi Pengawasan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender dan harus selesai pada tanggal 26 Juli 2015;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur CHARLES BENAWAN yang dikerjakan oleh terdakwa II HENGKI PELAFU sebagai pelaksana (subkontrak);
- Bahwa PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang / rekanan pelaksana pekerjaan berdasarkan :
 - a) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :08 / BA-HP / POKJA I / DAU / ULP.PM / X-2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi;
 - b) Surat Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 10 / PGM.P / DAU / ULP.PM / PGRJ /X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang.
- Bahwa kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A, BORNEO,Amd.,Ts selaku Pejabat

Halaman 45 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Rekanan;

- Bahwa waktu pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) antara lain :
 - a) Waktu Pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kelender;
 - b) Waktu Pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kelender.
- Bahwa PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melaksanakan pekerjaan proyek tersebut berdasarkan :
 - a) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 645.3/04/SPPBJ.GDG. RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3/04/SPPBJ.GDG.RJ. RSUD. THP I / DAU / RSUD-PM/ X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - c) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015.
- Bahwa item pekerjaan yang harus di kerjakan oleh rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :
 - a) Pekerjaan Persiapan Umum;
 - b) Pekerjaan Tanah;
 - c) Pekerjaan Pondasi;
 - d) Pekerjaan Struktur Beton.
- Bahwa tidak mengetahui apakah proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 sudah dikerjakan 100% sesuai dengan kontrak atau tidak namun yang saksi lihat dari bangunan tersebut ada kerawan pada item pekerjaan balok top floor (lantai atas) yang terpasang dan hasilnya terjadi endutan atau lengkungan sehingga rawan terjadinya ambruk / patah karena bentangannya terlalu panjang dan kurangnya penyangga dari balok top floor (lantai atas) tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) kali addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :
 - a) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Jangka waktu

Halaman 46 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan) yang isinya adalah Jangka waktu pelaksanaan adalah 122 (seratus dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;

b) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO)

- Bahwa saksi tidak mengetahui item pekerjaan apa saja yang di CCO karena saksi selaku Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan addendum tambah kurang item pekerjaan (CCO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan dan atas persetujuan siapa diadakan Addendum tersebut dan saksi juga tidak tau apa alasan mengapa sehingga diadakan addendum karena terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah menyampaikan kepada saksi selaku Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak bahwa akan dilaksanakan Addendum tambah kurang item pekerjaan (CCO);
- Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO,
- Bahwa sumber dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) bersumber dari dana APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dan besar dananya berdasarkan DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai TA. 2015 Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 3.291.613.000,00 setelah dikontrakkan menjadi sebesar Rp. 3.291.613.000,00;
- Bahwa dana proyek pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 telah dicairkan 100%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen pendukung apa saja sehubungan dengan pencairan dan pembayaran dana uang muka s/d pencairan dana 100% namun yang saksi ketahui adalah dokumen PHO adalah salah satu dokumen pendukung pencairan dana 100%;
- Bahwa pembayaran proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dilakukan oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL selaku Bendahara Pengeluaran (pembayaran 20% dan pembayaran 75%);
- Bahwa pembayaran 100% dibayar oleh saksi MUHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran yang di transfer ke rekening perusahaan PT. SINAR

Halaman 47 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAROLINDO PERKASA melalui rekening Bank BNI Cabang Tobelo Nomor : 0086137297 Atas Nama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;

- Bahwa yang mengurus pencairan dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah:
 - a) Untuk pencairan dana 20% dan 75% diurus oleh saksi JALAL;
 - b) Untuk pencairan dana 100% diurus oleh saudara SALEH.
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a) Saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd, Kes selaku Ketua;
 - b) Saksi M. JAMALUDIN, S.Kom selaku Sekertaris;
 - c) Saksi sendiri (RIDWAN PUASORE) selaku Anggota;Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 623.04 / SK / PHO.RSUD / PM / II / 2015 tanggal 05 Februari 2015 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak PHO dan FHO;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tim penerima hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / JASA Pemerintah antara lain :
 - a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan namun hanya melihat dari segi luar bangunan jika bangunan tersebut sudah selesai 100%;
- Bahwa sesuai dengan dokumen PHO Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah :
 - a) Berita Acara Pemeriksaan dilapangan pada tanggal 20 Februari 2016, dan setelah mempelajari secara seksama pemeriksaan dari tiap kelompok tugas panitia memutuskan pekerjaan utama dan pekerjaan lainnya telah diselesaikan seluruh pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.KTR.RSUD.THP.I

Halaman 48 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, bahwa bilamana terdapat kerusakan maupun kekurangan yang terjadi dalam masa pemeliharaan, maka pihak kontraktor berkewajiban melakukan perbaikan maupun pemenuhan terhadap kekurangan tersebut;

- b) Kemajuan fisik dan kualitas yang diselesaikan adalah 100% (seratus persen) selesai sesuai kontrak;
- c) Dengan demikian Panitia Penilai menilai bahwa Kontraktor PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.KTR.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menetapkan pemeliharaan selama 120 (seratus duapuluh) hari kelender
- d) Bahwa dari penjelasan saksi tersebut tentang isi dari dokumen PHO, saksi dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan dalam rangka PHO tidak pernah melaksanakan tugas dan panitia sesuai yang tertuang didalam dokumen PHO tersebut dikarenakan saksi dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan tidak memiliki keahlian dibidang kontruksi bangunan dan tidak mempunyai pengetahuan tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut sehingga apa yang saksi (Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan) tandatangani di dalam dokumen PHO tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk pencairan dana 100%;
- e) Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen dalam rangka Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan (PHO);
- f) Bahwa pada saat akan dilakukan penandatanganan dokumen Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan (PHO), dokumen tersebut dibawa oleh salah seorang perempuan yang saksi tidak kenal identitasnya (karyawan dari pihak rekanan) kemudian diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani dan setelah saksi menandatangani dokumen tersebut, perempuan tersebut membawa lagi dokumen itu untuk diserahkan kepada pihak lain yang belum menandatangani dokumen tersebut;
- Dokumen PHO berupa :
 - a) Surat dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03 / PHO / PT.SCP / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO INFESTAMA;

Halaman 49 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Nomor : 621 / 01 / UDN.PHO-PEMB.GDG.KTR. RSUD THP.1 / RSUD-PM / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS;
- c) Surat dari Ketua Panitia Penilai Hasil Pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT. SINAR CAROLINDO INFESTAMA, Direksi / Pengawas dan Konsultan Supervisi Nomor : 01 / UND / PPHP / RSUD-PM / PAN-PHO / GDG.KTR.RSUD.THP.1 / II-2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Undangan Rapat, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd.Kes;
- d) Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2016 Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua merangkap anggota, saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris Tim PHO, saya sendiri selaku Anggota Tim PHO, terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,ST selaku Direksi Lapangan, saudara SAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, Terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;
- e) Daftar Hadir Pemeriksaan Administrasi tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Panitia, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK;
- f) Daftar Hadir Pemeriksaan Mutu tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris, saudara SYAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;
- g) Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan Pertama (Visual) tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua, saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,SR selaku Direksi Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- h) Risalah Rapat Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 20 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes selaku

Halaman 50 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Panitia, terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;

- i) Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 20 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua;
 - j) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016, ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi HENOS MINTIA Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut sudah selesai 100% atau belum namun yang saksi lihat dari bangunan tersebut ada kerawanan pada item pekerjaan balok top floor (lantai atas) yang terpasang dan hasilnya terjadi endutan atau lengkungan sehingga rawan terjadinya ambruk / patah karena bentangannya terlalu panjang dan kurangnya penyangga dari balok top floor (lantai atas) tersebut;
 - Bahwa dokumen / surat tersebut adalah salah satu dokumen / surat yang menjadi syarat untuk pencairan dana 100% kepada rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I CHARLES BENAWAN;
 - Bahwa saksi tidak mengikuti rapat dalam rangkan serah terima pertama pekerjaan (PHO) dan kegiatan tersebut tidak ada namun saksi hanya menandatangani Risalah Rapat tersebut sebagai kelengkapan administrasi dokumen PHO;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pemeriksaan Administrasi dilaksanakan dan kegiatan tersebut tidak ada namun saksi hanya menandatangani daftar hadir tersebut sebagai kelengkapan administrasi dokumen PHO;
 - Bahwa dokumen PHO yang ditanda tangani, isinya tidak benar karena panitia PHO tidak dilibatkan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, hanya di suruh tanda tangan untuk kelengkapan pencairan anggaran 100%;
 - Bahwa masa pemeliharaan untuk proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah 120 (seratus dua puluh) hari kelender;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masa pemeliharaan selesai, saksi tidak mengetahui apakah pihak rekanan sudah melaksanakan penyerahan Tahap dua pekerjaan (FHO) kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Morotai;
- Bahwa rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA sampai dengan waktu pemeliharaan habis tidak pernah melakukan perbaikan terhadap item pekerjaan yang rusak yaitu bentangan yang melengkung pada lantai dua proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalantahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa benar sampai saat ini papan cor / Pakesing belum dilepas seluruhnya; Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi SURIATI Hi. HAFEL alias SURI :

- Bahwa sebelum saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Malulu Utara dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak pernah dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih tetap pada keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polda Maluku Utara;
- Bahwa berita cara pemeriksaan tersebut saksi baca dan ditanda tangani pada halaman terakhir namun setiap halamannya saksi paraf;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor : SK.954/01/PM/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Bendahara Pengeluaran RSUD Pulau Morotai dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan gedung rawat jalan TAHAP I (DAU) pada Satker RSUD Kabupaten pulau Morotai tahun 2015,
- Bahwa struktur organisasi Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan gedung rawat jalan TAHAP I (DAU) pada Satker RSUD Kabupaten pulau Morotai tahun 2015 beserta tupoksinya masing-masing adalah:
 - a) Bendahara Pengeluaran di jabat oleh saksi, diatur dalam Pasal 1 angka 14 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tugas pokoknya adalah sebagai berikut : untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Dalam pelaksanaan tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran, saksi dibantu oleh staf saksi yaitu saksi MUHAMMAD JAMILUDIN Tupoksi adalah membantu dalam hal administrasi dan pengarsipan.
- Bahwa saksi mengetahui benar ada proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam melakukan pencairan dan pembayaran serta pertanggungjawaban dana pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 adalah :
 - a) APBD Kabupaten Pulau Morotai T.A.2015;
 - b) DPA RSUD Kabupaten Pulau Morotai T.A.2015;
 - c) UU Nomor 1 Tahun 2004;
 - d) UU Nomor 17 Tahun 2003;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
 - f) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
 - g) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang di perbaharui dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.
- Bahwa persyaratan administrasi yang harus di penuhi, sehingga dana pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015 dapat di cairkan dan dibayarkan kepada rekanan / penyedia barang adalah :
 - a) Persyaratan Uang muka adalah :
 - (1) Permohonan pencairan uang muka dari rekanan kepada PPK;
 - (2) Kontrak Mini;
 - (3) Berita Acara pembayaran Uang Muka dan Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka;
 - (4) Jaminan Uang Muka;
 - (5) Jaminan Pelaksanaan.
 - b) Persyaratan Pencairan Termin adalah :
 - (1) Permohonan pencairan angsuran dari Rekanan kepada PPK;
 - (2) Kontrak (Surat Perjanjian Kerja);
 - (3) Berita Acara Pembayaran Angsuran;
 - (4) Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan;
 - (5) Addendum Kontrak.
 - c) Persyaratan untuk Pencairan 100 % adalah :

Halaman 53 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Permohonan pencairan retensi dari Rekanan kepada PPK;
- (2) Kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan);
- (3) Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan;
- (4) Addendum Kontrak;
- (5) PHO;
- (6) FHO;
- (7) Jaminan Pemeliharaan;
- (8) Dokumentasi 100 %;
- (9) AS-BUILD DRAWING;
- (10) SHOP DRAWING.

- Bahwa sumber dana sehubungan pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum lokasi Desa Dehegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015, adalah bersumber dari dana APBD (DAU) Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan DPA RSUD Kabupaten Pulau Morotai sebesar .Rp. 3,291,613,000;

- a) Adapun pelaksanaan mulai dilaksanakan berdasarkan (SPMK) Nomor : 645./ 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 Tanggal 20 Oktober 2015. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 72 (tujuh puluh dua) Hari Kalender dan berakhir 31 Desember 2015;
- b) Pihak yang menandatangani kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD lokasi Desa Dahegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 antara lain dari pihak Pemerintah atau RSUD Kabupaten Pulau Morotai adalah terdakwa GUNTUR A BORNEO, Amd T.S, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan dari pihak rekanan terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDA PERKASA;

- Bahwa Mekanisme pencairan dan pembayaran dana pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD lokasi desa Dahegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 kepada rekanan pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk pencairan dan pembayaran uang muka adalah :
 1. Permohonan dari rekanan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk pencairan uang muka dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan uang muka antara lain kontrak, jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka, Surat Permohonan pembayaran uang muka, rencana pemakaian uang muka serta Berita Acara Pembayaran Uang Muka;



2. Setelah dokumen permohonan pencairan dana terbit selanjutnya dilampirkan dengan surat permohonan pembayaran dari RSUD Kab. Pulau Morotai ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk pengajuan SPD, setelah SPD terbit kemudian rekanan membawa SPD beser talampiran pembayaran ke Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPP dan SPM;
 3. Setelah SPD mendapat disposisi ACC dari Pengguna Anggaran selanjutnya SPD tersebut diantar lagi ke Kasubag Keuangan RSUD Kab. Pulau Morotai untuk selanjutnya diteruskan kepada saksi (SURIATI HI. HAFEL) selaku Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan SPP dan SPM;
 4. Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) di terbitkan selanjutnya diserahkan kepada Bagian Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk dibuat lembar telaah yang di paraf Kasubag TU Verifikasi dan di tandatangani Kabag Verifikasi, setelah di telaah dari Bagian Verifikasi selanjutnya berkas tersebut di serahkan Bagian Perbendaharaan untuk di periksa kembali dan apabila lengkap di terbitkan telaah yang di paraf Kasubag TU Perbendaharaan dan di tandatangani Kabag Perbendaharaan untuk selanjutnya diterbitkan SP2D yang di tandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pualau Morotai (di atas Rp.500.000.000);
 5. Setelah SP2D terbitkan selanjutnya SP2D tersebut di bawa Kasubag Kasda untuk di validasi, setelah SP2D di Validasi selanjutnya 1 (satu) lembar di bawa ke Bank untuk di pindah bukukan kerekening rekanan dan 1 (satu) lembar SP2D warna merah di serahkan kepada saksi (SURYATI HI.HAFEL) selaku Bendahara Pengeluaran sebagai arsip dan 1 (satu) lembar sebagai arsip pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai.
- (2) Untuk Pencairan dan pembayaran MC1 adalah :
- (a) Permohonan dari rekanan kepada Pejabat pembuat Komitmen untuk pencairan Dana M.C1 dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan Dana M.C1;
 - (b) Setelah dokumen permohonan pencairan dana terbit selanjutnya dilampirkan dengan surat permohonan pembayarandari RSUD Kab. Pulau Morotai ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk pengajuan SPD, setelah SPD terbit



kemudian rekanan membawa SPD besar talampiran pembayaran ke Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPP dan SPM;

- (c) Setelah SPD mendapat disposisi acc dari Pengguna Anggaran selanjutnya SPD tersebut diantar lagi ke Kasubag Keuangan RSUD Kab. Pulau Morotai untuk selanjutnya diteruskan kepada saksi (SURIATI HI. HAFIL Alias SURI) selaku Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan SPP dan SPM;
- (d) Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) di terbitkan selanjutnya diserahkan kepada Bagian Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk di buat lembar telaah yang di paraf Kasubag TU Verifikasi dan di tandatangani Kabag Verifikasi, setelah di telaah dari Bagian Verifikasi selanjutnya berkas tersebutdi serahkan Bagian Perbendaharaan untuk di periksakembali dan apabila lengkap di terbitkan telaah yang di paraf Kasubag TU Perbendaharaan dan di tandatangani Kabag Perbendaharaan untuk selanjutnya diterbitkan SP2D yang di tandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai (di atas Rp.500.000.000);
- (e) Setelah SP2D terbitkan selanjutnya SP2D tersebut di bawa Kasubag Kasda untuk di validasi, setelah SP2D di Validasi selanjutnya 1 (satu) lembar di bawake Bank untuk di pindah bukukan ke rekening rekanan dan 1 (satu) lembar SP2D warna merah di serahkan kepada saksi (SURIATI HI. HAFIL Alias SURI) selaku Bendahara pengeluaran sebagai arsip dan 1 (satu) lembar sebagai arsip pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai.
- (3) Untuk Pencairan dan pembayaran MC2 adalah :
 - a. Permohonan dari rekanan kepada Pejabat pembuat Komitmen untuk pencairan Dana MC.2 dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan Dana MC.2;
 - b. Setelah dokumen permohonan pencairan dana terbit selanjutnya dilampirkan dengan surat permohonan pembayaran dari RSUD Kab. Pulau Morotai ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk pengajuan SPD, setelah SPD terbit kemudian rekanan membawa SPD beserta lampiran pembayaran ke Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPP dan SPM; Setelah SPD mendapat disposisi acc dari Pengguna Anggaran selanjutnya SPD tersebut diantar lagi ke Kasubag Keuangan RSUD Kab. Pulau



Morotai untuk selanjutnya diteruskan kepada saksi (SURIATI HI. HAFIL Alias SURI) selaku Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan SPP dan SPM;

- c. Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) di terbitkan selanjutnya diserahkan kepada Bagian Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk di buat lembar telaah yang di paraf Kasubag TU Verifikasi dan di tandatangani Kabag Verifikasi, setelah di telaah dari Bagian Verifikasi selanjutnya berkas tersebut di serahkan Bagian Perbendaharaan untuk di periksa kembali dan apabila lengkap di terbitkan telaah yang di paraf Kasubag TU Perbendaharaan dan di tandatangani Kabag Perbendaharaan untuk selanjutnya diterbitkan SP2D yang di tandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai (di atas Rp.500.000.000);
 - d. Setelah SP2D terbitkan selanjutnya SP2D tersebut di bawa Kasubag Kasda untuk di validasi, setelah SP2D di Validasi selanjutnya 1 (satu) lembar di bawa ke Bank untuk di pindah bukukan rekening rekanan dan 1 (satu) lembar SP2D warna merah di serahkan kepada saksi (SURIATI HI. HAFIL Alias SURI) selaku Bendahara pengeluaran sebagai arsip dan 1 (satu) lembar sebagai arsip pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai.
- (4) Untuk Pencairan dan pembayaran MC3 adalah :
- (a) Permohonan dari rekanan kepada Pejabat pembuat Komitmen untuk pencairan Dana MC3 dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan Dana MC3;
 - (b) Setelah dokumen permohonan pencairan dana terbit selanjutnya dilampirkan dengan surat permohonan pembayaran dari Satker RSUD Kab. Pulau Morotai ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk pengajuan SPD, setelah SPD terbit kemudian rekanan membawa SPD beserta lampiran pembayaran ke Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPP dan SPM;
 - (c) Setelah SPD mendapat disposisi acc dari Pengguna Anggaran selanjutnya SPD tersebut diantar lagi ke Kasubag Keuangan Satker RSUD Kab. Pulau Morotai untuk selanjutnya diteruskan kepada saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan SPP dan SPM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) di terbitkan selanjutnya diserahkan kepada Bagian Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk di buat lembar telaah yang di paraf Kasubag TU Verifikasi dan di tandatangi Kabag Verifikasi, setelah di telaah dari Bagian Verifikasi selanjutnya berkas tersebut di serahkan Bagian Perbendaharaan untuk di periksa kembali dan apabila lengkap di terbitkan telaah yang di paraf Kasubag TU Perbendaharaan dan di tandatangi Kabag Perbendaharaan untuk selanjutnya diterbitkan SP2D yang di tandatangi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai (di atas Rp. 500.000.000)
- (e) Setelah SP2D diterbitkan selanjutnya SP2D tersebut di bawa Kasubag Kasda untuk di validasi, setelah SP2D di Validasi selanjutnya 1 (satu) lembar di bawa ke Bank untuk di pindah bukukan kerekening dan 1 (satu) lembar SP2D wama merah di serahkan kepada saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara pengeluaran sebagai arsip dan 1 (satu) lembar sebagai arsip pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai.
- (5) Untuk Pembayaran RTN tidak ada.
- Dokumen pendukung sehubungan dengan pencairan dan pembayaran dana uang muka s/d pencairan dana 100% proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- (1) Untuk pencairan dan pembayaran UM adalah sebagai berikut :
1. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Direktur PT.SINAR KAROLINDO PERKASA Nomor 015./ PRMNT. BAP.PKP / PEMB. DGD.RJ.RSUD.THP.1 / I / SCP / X-2015 tanggal 30 Oktober 2015 Perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka, yang ditandatangani oleh terdakwa I CAHRLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 2. Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, tanggal 20 Oktober 2015 dengan Nilai :Rp. 658.322.600. (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua ribu Enam (Ratus rupiah) yang di tandatangi oleh Penjamin saudara R. WAWAN SETIAWAN selaku AMD PT. ASURANSI KREDIT

Halaman 58 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA dan Terjamin CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;

3. Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran Jaminan Uang Muka yang ditandatangani oleh saudara R. WAWAN SETIAWA selaku AMD PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA;
 4. GARANSI BANK dokumen garansi BANK tidak ada;
 5. Berita Acara Pembayaran uang muka nomor : 014 / BAP-RWT.JLN / X / 2015 tanggal 30 Oktober 2015, yang di tandatangani oleh terdakwa GUNTUR BORNEO,AMD TS pihak pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa I CHARLES BENAWAN pihak kedua selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi HENOS MINTIA selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai dalam hal ini Mengetahui / Menyetujui;
 6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 144/1.02.02/SPM-LS/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saksi HENOS MONTIA selaku KPA dan saksi sendiri (SURATI HI HAFEL Alias SURI) selaku Bendahara Pengeluaran;
 7. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 144 / 11.02.2/ SPM/LS/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saksi HENOS MONTIA selaku Pengguna Anggaran;
 8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4520/SP2D-LS/1.02.02/XI/2015 tanggal 3 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara HIDAYAT HASAN S.T selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 9. Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 0086137297 tanggal 3 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN (yang menerima) selaku Direktur PT. SINAR CROLINDO PERKASA, saksi (SURYATI HI. HAFEL Alias SURI) (Lunas dibayar) selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi HENOS MINTIA (Setuju dibayar) selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai.
- Bahwa dokumen pendukung pencairan MC 1 yaitu :
- (1) Surat Permohonan Pembayaran MC1 dari Direktur PT. SINAR CROLINDO PERKASA Nomor : 014/BAP-RWT.JLN/X/2015 dan tanggal 30 Oktober 2015 Perihal Permohonan Pembayaran MC1, yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CROLINDO PERKASA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan (20%) Nomor : 015 / PRMNTBAP.PKP/PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP.1/SJP/X/-2015 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN (diajukan) selaku Direktur Utama PT. SINAR CROLINDO PERKASA;
- Bahwa dokumen pendukung pencairan MC2 yaitu :
 - (1) Surat Permohonan Pembayaran MC2 dari Direktur PT. SINAR CROLINDO PERKASA Tidak ada permohonan namun yang ada hanya BAP pembayaran pekerjaan 75% PT. SINAR CROLINDO PERKASA;
 - (2) Berita Acara Pembayaran MC.2 nomor : 18/BAP-RWT.JLN./XII/ 2015 tanggal 17 Desember 2015, yang di tandatangi oleh terdakwa GUNTUR A BORNEO Amd.ST pihak pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa I CHARLES BENAWAN pihak kedua selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi HENOS MINTIA selaku Kepala RSUD Kab. Pulau Morotai dalam hal ini Mengetahui / Menyetujui;
 - (3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 098 / SPP-LS / 10311 / KS / 2015 tanggal 2 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara Pengeluaran;
 - (4) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :200/1.02.02/SPP-RS/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi HENOS MINTIA selaku Pengguna Anggaran;
 - (5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5694/SP2D-LS/1.02.02 Desember 2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saudara HIDAYAT HASAN, ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - (6) Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 0086137297 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN (yang menerima) selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi HENOS MINTIA (Setuju dibayar) selaku Direktur RSUD kab. Pulau Morotal.
- Bahwa dokumen pendukung pencairan MC3 yaitu :
 - (1) Surat Permohonan Pembayaran MC3 dari Direktur PT.SINAR CAROLINDO PERKASA tidak ada permohonan pembayaran MC3;
 - (2) Laporan kemajuan pekerjaan (100%) Nomor: tangal bulan tidak ada Tahun 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT.SINAR CAROLINDO PERKASA, mengetahui terdakwa GUNTUR BURNEO,Amd ST selaku PPK, diperiksa oleh

Halaman 60 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas ILTO ABAS ST, Pengawas Lapangan SYAHRIL Djalani, ST Direksi lapangan saksi ODE ARI JUNAIDI;

- (3) Addendum kontrak 01 nomor : 645.3/04/ADD-01.CCO/GDG.RJ. RSUD. THP I / I / DAU / RSUD-PM / XI -2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR BURNEO Amd ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA mengetahui saksi HENOS MINTIA Direktur RSUD Kab.Pualu Morotai;
- (4) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 600/02/PHO-GDG.KTR.RSUD.THP I /DAU/RSUD-PM/II-2016 tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR BURNEO Amd S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen disebut Pihak Pertama, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA disebut Pihak Kedua dan Mengetahui saksi HENOS MINTIA selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai;
- (5) Berita Acara Pembayaran MC.3 nomor : 003 / BAP-RWT.JRM/IV/2015 tanggal 26 April 2016, yang di tandatangi oleh terdakwa **GUNTUR** BERNEO Amd ST pihak kedua selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa I CAHRLES BENAWAN pihak kesatu selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- (6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 042/SPP-LS/1.02.02/IV/ 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh PPTK saksi NURHAYATI LUHULIMA Amd.Keb. PPTK dan saksi (MUKHAMMAD JAMILUDIN) selaku Bendahara Pengeluaran;
- (7) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 042/SPM-LS/1.02.02/IV/ 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh saksi HENOS MINTIA selaku Pengguna Anggaran;
- (8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1638/SP2D-RS/ 1.02. 02/IV 2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh saudara HIDAYAT HASAN ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- (9) Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 0086137297 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BEWAN (yang menerima) selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA saksi (MUHAMMAD JAMALUDIN) Lunas dibayar selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi HENOS MINTIA setuju dibayar selaku Direktur RSUD Kab.Pulau Morotai.

Untuk pencairan dan pembayaran dana RTN :

Halaman 61 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Untuk pembayaran retensi tidak ada karena sudah menggunakan Jaminan Pemeliharaan dari Jasa Jamkrindo senilai Rp.164.580.650;
 - (2) Rekapitulasi tidak ada;
 - (3) Laporan kemajuan pekerjaan (100%) ada;
 - (4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 042 / SPP-LS / 1.02.02/IV / 2016 tanggal 26 april 2016 yang ditandatangani oleh saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran;
 - (5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 042 / SPM-LS / 1.02.2 /IV / 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD saksi HENOS MINTIA selaku Pengguna Anggaran;
 - (6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1638 / SP2D-LS / 1.02.02 IV/ 2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh saudara HIDAYAT HASAN ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - (7) Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 0086137297 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN (yang menerima) selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saudara selaku Bendahara Pengeluaran saksi MUHAMMAD JAMILUDIN dan Direktur RSUD saksi HENOS MINTIA Kab.Pualau Morotai
- Bahwa dana yang tercantum dalam kontrak sudah dicairkan 100% dan dibayarkan semua kepada rekanan PT.SINAR CAROLINDO PERKASA melalui rekening : 008-613-7297 pada Bank BNI Cabang Tobelo dengan rincian sebagai berikut :
- a) Pada tanggal 30 Oktober 2015 pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 658.322.600,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);
 - b) Pada tanggal 17 Desember 2015 pembayaran termin 75% sebesar Rp. 1.810.387.150,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tuju ribu seratus lima puluh rupiah);
 - c) Pada tanggal 24 April 2016 pembayaran 100 % sebesar Rp. 822.903.250 (delapan ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran yang melakukan pembayaran pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD lokasi desa Dahegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai TA. 2015 untuk Uang Muka, MC 1 dan MC.2, sedangkan pembayaran MC.3 atau 100% dilakukan oleh saksi Muhammad Jamiludin, S. Kom, melalui rekening perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;

Halaman 62 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus pencairan dana uang muka sampai pencairan dana 100 % pada proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Desa Dahegila Kabupaten pulau Morotai T.A 2015, adalah saksi JALAL ABD KARIM dan SALEH
- Bahwa ada 2 Kali Addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :

a) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) :

- (1) Addendum Kontrak Nomor : 645.3/04/ADD-01.CCO/DGD RJ.RSUD. THP.I/DAU/RSUD-PM /XI-2015 tanggal 24 November 2015;
- (2) Addendum Kontrak Nomor : 645.3/03/ADD-02.DGD.RJ.RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/XII-2015 tanggal 28 Desember 2015;
- (3) Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) antara lain :

Pekerjaan Kurang	Harga	Pekerjaan Tambah	Harga
Pekerjaan Pembesian Besi 8 mm Beugel	21.850.410,83	Pekerjaan Penimbunan Peninggi Lantai dan Taman	79.572.376,00
Pekerjaan Pembesian Besi 12 mm Tulangan Pokok	54.579.929,16	Pekerjaan Pipa Instalasi Air Kotor dan Aksesoris	22.696.204,90
Pekerjaan Cor Kolom Praktis KP 11/11 Sp. 1:2:3+Begisting	25.839.044,46		
	102.289.364,441		102.566.580,90

Bahwa dari adanya Addendum tambah kurang pekerjaan tidak terjadi adanya perubahan nilai kontrak.

- Bahwa item pekerjaan yang harus di kerjakan oleh rekanan-rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :
 - a) Pekerjaan Persiapan Umum;
 - b) Pekerjaan Tanah;
 - c) Pekerjaan Pondasi;
 - d) Pekerjaan Struktur Beton.
- Bahwa Yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas adalah CV.RANI ENGINEERING CONSULTAN sebagai Direktur saudara RAIS D,HI. YUSUF.ST.M.Sc.;
- Bahwa Sumber dana untuk Konsultan Pengawas adalah bersumber dari dana APBD (DAU) Kab.Pulau Morotai TA. 2015 sebesar Rp. 398.356.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Besar dana untuk Jasa Konsultasi Pengawas pada pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD di Desa Dahegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai TA. 2015 untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp. 398.356.000,00;
- Bahwa Nilai dari dana tersebut sudah dibayarkan 60% kepada Konsultan Pengawas pada tanggal 9 Desember 2015. untuk pembayaran 100 % ditahun 2016;
- Bahwa Yang melakukan pembayaran dana 100% adalah saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN yang menggantikan saksi selaku Bendahara Pengeluaran, dan yang menerima dana tersebut adalah saudara RAIS D. HI.YUSUF.ST.M.Sc Direktur CV.RANI ENGINEERING CONSULTAN;
- Bahwa Waktu pelaksanaan tugas Konsultan Pengawas dimulai pada tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015;
- Bahwa saksi MUHAMMAD JAMILUDIN selain sebagai bendahara pengeluaran RSUD Morotai terkait dengan pembayaran 100% sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila, Kec.Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai T.A 2015 saksi MUHAMMAD JAMILUDIN juga menjabat sebagai Sekretaris penerimaan pertama pekerjaan (PHO) serta sebagai Tim Peneliti Kontrak;
- Bahwa dari P.T SINAR CAHROLINDO PERKASA yang mengurus pembayaran uang muka 20 %, dan pembayaran 75 % hanya satu orang yang biasa dipanggil JALAL;.
- Bahwa terdakwa I CHARLES BENAWAN dan terdakwa II HENGKI PELAFU tidak pernah mengurus permohonan pencairan dana terkait dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai desa Dehegila Kec.Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai T.A 2015;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi JALAL ABD KARIM terkait dengan jabatannya di P.T SINAR CAHROLINDO PERKASA dan dijawab oleh saksi JALAL ABD KARIM bahwa hanya sebagai Pengawas Lapangan dan tidak masuk dalam struktur perusahaan dan saksi JALAL ABD KARIM hanya menjalankan perintah dari terdakwa II HENGKI PELAFU alias HAO;
- Bahwa sesuai mekanisme proses pengajuan pencairan harus terdakwa I CHARLES BENAWAN atau ada surat kuasa dan ditandatangani secara bersama-sama, namun pada pelaksanaan proses pencairan pada proyek pekerjaan Gedung Rawat Jalan tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya, adapun pada pelaksanaannya, saksi menyerahkan kepada saksi JALAL ABD KARIM dokumen yang diantaranya :

Halaman 64 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kwitansi Proyek;
- b) Berita Acara Pencairan (BAP)
- Bahwa adapun dokumen tersebut dibawah oleh saksi JALAL ABD KARIM untuk ditandatangani oleh kontraktor dan saksi meminta kepada saksi JALAL ABD KARIM untuk secepatnya dikembalikan setelah ditandatangani;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Pencairan (BAP) adalah saksi sebagai bendahara dan seharusnya sesuai mekanisme yang membuat BAP pencairan tersebut adalah dari pihak perusahaan atau PPK, namun dimintakan oleh saksi JALAL ABD KARIM kepada saksi untuk membuat BAP pencairan dan saksi pun membuatnya dan saksi tambahkan bahwa sudah menjadi kebiasaan bahwa yang membuat dokumen pencairan adalah bendahara;
- Bahwa dasar saksi menyerahkan atas perintah lisan Direktur RSUD saksi HENOS MINTIA bahwa saudara Direktur mengatakan apabila dokumen sudah lengkap segera diproses pencairan;
- a) Dasar penerbitan SP2D pada pembayaran MC1, sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I DAU RSUD dan pembangunan Gedung Kantor Tahap I DAU RSUD TA. 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang harus disiapkan oleh pihak rekanan dan bendahara pengeluaran RSUD Kab.Pulau Morotai antara lain :
 - (1) Permohonan pembayaran uang muka dari rekanan ke Sakter/SKPD RSUD Kab. Pulau Morotai;
 - (2) Dokumen Kontrak;
 - (3) BAP Pengajuan Uang Muka;
 - (4) Jaminan Pelaksanaan;
 - (5) Rincian Penggunaan Uang Muka;
 - (6) SPP/SPM dan Kwitansi bukti pemotongan pajak.
- b) Dokumen yang harus di siapkan Pada pembayaran MC2 75 %, sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I DAU RSUD dan pembangunan Gedung Kantor Tahap I DAU RSUD TA. 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang harus disiapkan oleh pihak rekanan dan bendahara pengeluaran RSUD Kab.Pulau Morotai antara lain :
 - (1) Permohonan pembayaran untuk 75 % dari rekanan ke Sakter/SKPD RSUD Kab. Pulau Morotai;
 - (2) Laporan Kemajuan Pekerjaan;
 - (3) Dokumentasi;

Halaman 65 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) BAP Pengajuan Pembayaran 75 %;
- (5) SPP/SPM dan Kwitansi bukti pemotongan pajak.
- c) Dokumen pada pembayaran MC3 100 %, sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I DAU RSUD dan pembangunan Gedung Kantor Tahap I DAU RSUD TA. 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang harus disiapkan oleh pihak rekanan dan bendahara pengeluaran RSUD Kab.Pulau Morotai antara lain :
 - (1) Permohonan pembayaran pencairan 100 % dari rekanan ke Sakter/SKPD RSUD Kab. Pulau Morotai;
 - (2) Laporan Kemajuan Pekerjaan;
 - (3) Dokumentasi;
 - (4) BAP Pengajuan Pembayaran 100 %;
 - (5) PHO;
 - (6) FHO;
 - (7) SPP/SPM dan Kwitansi bukti pemotongan pajak.
- Bahwa sebelum permohonan pencairan masuk Kepada Kuasa BUD terlebih dahulu masuk pada bagian bidang Aset saudara ISMAIL SALEH S.Sos untuk mengkroscek kelengkapan kebenaran dari dokumen / persyaratan yang diajukan, setelah diperiksa berkas tersebut masuk pada bagian Tata Usaha (TU) untuk diregistrasi penerbitan disposisi oleh saudara MUHAMMAD UMAR ALI selaku Kepala Dinas DPKAD Tahun 2015, dan iya menjabat pada saat itu sehubungan dengan proses pencairan hanya sebatas pencairan uang muka, dan untuk selanjutnya dijabat, oleh saksi AHDAD HI. HASAN,S.Pi sampai pencairan 75% dan 100% selanjutnya berkas tersebut untuk di disposisikan kebidang perbendaharaan dalam hal ini saudara HIDAYAT HASAN S.T Alias DAYAT selaku Kuasa BUD Kab.Pulau Morotai;
- Bahwa setelah saksi membaca dan meneliti kebenaran dokumen tersebut yang diantaranya :
 - a) PHO PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yakni Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PROFESSIONAL HAND OVER/PHO) :
 - (1) Nomor : 600/02/PHOGDG.KTR.RSUD.THP I /DAU /RSUD-PM/ II-2016 Tanggal 22 Februari 2016, Dokumen PT.SINAR CAROLINDO PERKASA yakni Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PROFESSIONAL HAND OVER (PHO);
 - (2) Nomor : 600 / 01 / PHO GDG.RJ.RSUD.THP I /DAU /RSUD-PM/ II-2016 Tanggal 22 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kedua dokumen PHO tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua Peneliti Hasil Pekerjaan saksi NURHAYATILUHULIMA, Amd.Keb;
- c) Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 144/1.02.02/SPP-15/2015 ditandatangani oleh pejabat Teknis Kegiatan dalam hal ini saksi NURHAYATILUHULIMA;
- d) Bahwa terkait dengan proses pencairan uang muka 20%, pembayaran 75% dan pembayara 100% yang telah terealisasi sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I DAU RSUD T.A 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai sudah sesuai dengan prosedur;

- Bahwa menurut penglihatan saksi, kondisi proyek pambangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Desa Dehegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 tidak layak dilanjutkan karena kondisi bangunannya miring;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa dokumen pencairan MC1 dan MC2 adalah yang dibuat oleh saksi JALAL ABD KARIM kepada saksi untuk melakukan pencairan anggaran proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan pada RSUD Pulau Morotai Tahun 2015,

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

4. Saksi ODE ARI JUNAEIDI WALI,ST Alias ARI :

- Bahwa sebelum saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Malulu Utara dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak pernah dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih tetap pada keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polda Maluku Utara;
- Bahwa berita cara pemeriksaan tersbut saksi baca dan ditanda tangani pada halaman terakhir namun setiap halamannya saksi paraf;
- Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai adalah Direksi Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 01 / KPTS-PPK / RSUD-PM / 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penunjukan Direksi Teknik dan Pengawas Lapangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai;
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi Pegadaan Barang / Jasa Pemerintah namun nomor dan tanggal saksi sudah lupa akan tetapi di tahun 2017;

Halaman 67 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dalam rangka pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 berserta tupoksinya masing-masing adalah saksi HENOS MINTIA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai selanjutnya antara lain :
 - a. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** dijabat oleh saksi GUNTUR A, BORNEO,Amd.,TS;
 - b. **Direksi Lapangan** dijabat oleh saksi sendiri (ODE ARI JUNAIDI WALI,ST) dan tupoksi adalah :
 - (1) Mengontrol Pelaksanaan pekerjaan dilapangan berkaitan dengan volume, Kualitas/mutu pekerjaan sesuai dengan Spek dalam Kontrak;dan
 - (2) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPK).
 - d. **Pengawas Lapangan** dijabat oleh saudara SAHRIR DJAELANI,ST;
 - e. **Bendahara Pengeluaran TA. 2015** di jabat oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL;
 - f. **Bendahara Pengeluaran TA. 2016** jabat oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom;
 - g. **Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan** adalah :
 - (1) Saksi NURHAYATILUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua;
 - (2) Saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris;
 - (3) Saksi RIDWAN PUASORE selaku Anggota
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang di perbaharui Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- Bahwa benar di tahun 2015 pernah diadakan pelelangan sehubungan dengan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai yaitu :
 - a) CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT ditunjuk selaku rekanan selaku konsultan pengawas adalah melalui proses pelelangan umum atau tender;
 - b) Pelaksanaan tugas dari Jasa Konsultan Pengawas adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Melakukan pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kontruksi tersebut;
 - (2) Membuat laporan progress pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan);
 - (3) Dokumentasi pekerjaan kedua bangunan tersebut.
- e) Dasar CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT melaksanakan pengawasan pekerjaan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan adalah :
- (1) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 445 / 700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 24 April 2015;
 - (2) Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor : 445.700.2 / DAU / SPPBJ / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 27 April 2015 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan RSUD;
 - (3) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 445.700.2 / DAU / SPMK / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 28 April 2015.
- f) Batas waktu pelaksanaan pekerjaan untuk Jasa Konsultansi Pengawasan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender dan harus selesai pada tanggal 26 Juli 2015;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat oleh terdakwa GUNTUR A, BORNEO,Amd,TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sebesar Rp. 3.497.039.000,00 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa yang melaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I pada RSUD Pulau Morotai Tahun 2015 adalah PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I CHARLES BENAWAN yang kemudian disubkontrakkan (pinjam bendera) kepada terdakwa II HENGKI PELAFU;
 - Bahwa dasar sehingga PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang / rekanan pelaksana pekerjaan adalah :
- a) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :08 / BA-HP / POKJA I / DAU / ULP.PM / X-2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 10 / PGM.P / DAU / ULP.PM / PGRJ /X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang.
- Bahwa kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A, BORNEO, Amd, TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Rekanan;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) antara lain :
 - a) Waktu Pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kelender;
 - b) Waktu Pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kelender;
- Bahwa lokasi pembangunan proyek tersebut terdapat 2 (dua) buah bangunan masing-masing posisinya adalah :
 - a) Proyek pembangunan Gedung Kantor Tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri di jalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap ke arah RSUD Morotai maka proyek pembangunan Gedung Kantor Tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kiri;
 - b) Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri di jalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap ke arah RSUD Morotai maka proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kanan, kedua bangunan tersebut posisinya berdampingan;
 - c) Dasar rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melaksanakan pekerjaan proyek tersebut adalah :
 - (1) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - (2) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - (3) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015.
 - d) Item pekerjaan yang harus di kerjakan oleh rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan

Halaman 70 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :

- (1) Pekerjaan Persiapan Umum;
 - (2) Pekerjaan Tanah;
 - (3) Pekerjaan Pondasi;
 - (4) Pekerjaan Struktur Beton.
- f) Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 sudah dikerjakan 100%, namun bangunan tersebut ada kerawan pada item pekerjaan balok top floor (lantai atas) yang terpasang dan hasilnya terjadi endutan atau lengkungan sehingga rawan terjadinya ambruk / patah karena bentangannya terlalu panjang dan kurangnya penyangga dari balok top floor (lantai atas) tersebut;
- g) Bahwa hal tersebut bisa tersjadi karena pada saat selesai dilakukan pengecoran phiak rekanan terlalu cepat mencabut balok pendukung yang dipasang sebagai penyangga dari bangunan tersebut setidaknya pada saat selesai dilakukan pengecoran pihak rekanan harus memastikan lagi kekeringan dari pekerjaan tersebut;
- h) Ada 2 (dua) kali addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :
- (1) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.KTR. RSUD. THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Jangka waktu pelaksanaan) yang isinya adalah Jangka waktu pelaksanaan adalah 122 (seratus dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
 - (2) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD02.GDG.KTR.RSUD. THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) antara lain :

Pekerjaan Kurang	Harga	Pekerjaan Tambah	Harga
Pekerjaan Pembesian Besi 8 mm Beugel	21.850.410,83	Pekerjaan Penimbunan Peninggi Lantai dan	79.572.376,00



		Taman	
PekejaanPembesian Besi 12 mm Tulangan Pokok	54.579.929,16	Pekerjaan Pipa Instalasi Air Kotor dan Aksesoris	22.696.204,90
Pekerajaan Cor Kolom Praktis KP 11/11 Sp. 1:2:3+Begisting	25.839.044,46		
	102.289.364,441		102.566.580,90

Dari adanya Addendum tambah kurang pekerjaan tidak terjadi adanya perubahan nilai kontrak.

Addendum tersebut diajukan oleh pihak rekanan saksi HENGKI PELAFU Alias HAO dan pelaksanaan Addendum tersebut atas persetujuan terdakwa GUNTUR A. BORNEO.A.md.TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen

- Bahwa sumber dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) bersumber dari dana APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dan besar dananya berdasarkan DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai TA. 2015 Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 3.291.613.000,00 setelah dikontrakkan menjadi sebesar Rp. 3.291.613.000,00;
- Bahwa dana proyek pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 telah dicairkan 100%;
- Bahwa laporan progress pekerjaan yaitu :
 - a) Laporan Bulanan Periode Oktober 2015 dengan Progress Pekerjaan 29.99%;
 - b) Laporan Bulanan Periode November 2015 dengan Progress Pekerjaan 79.59%;
 - c) Laporan Bulanan Periode Desember 2015 dengan Progress Pekerjaan 82.59%;
 - d) Laporan Bulanan Periode Januari 2016 dengan Progress Pekerjaan 100%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan progress pekerjaan dibuat / diterbitkan oleh saudara ILTO ABBAS,ST selaku Pengawas Lapangan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT;
- Bahwa dokumen / surat tersebut diatas ditandatangani oleh saudara ILTO ABBAS,ST selaku Pengawas Lapangan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT, saksi selaku Direksi Lapangan Rumah Sakit Umum Daerah dan terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd,TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa sesuai dengan dokumen / surat yang ada dokumen tersebut dibuat dan diterbitkan oleh saudara ILTO ABBAS selaku Konsultan Pengawas dari CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT sudah sesuai dengan progress fisik yang terpasang;
- Bahwa dokumen / surat tersebut merupakan dokumen pendukung dalam melakukan proses pencairan dana kepada rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA
- Bahwa dokumen berupa Back Up Data yang dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut :
 - a) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Galian Tanah dan Pondasi;
 - b) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Sloef Beton;
 - c) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton;
 - d) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton;
 - e) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Lantai II;
 - f) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton Teras Depan;
 - g) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Teras Depan;
 - h) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Teras Depan;
 - i) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton Teras Belakang;
 - j) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Teras Belakang;
 - k) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Teras Belakang;
 - l) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton Teras Belakang;
 - m) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton Teras Samping;
 - n) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Teras Samping;
 - o) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Teras Samping;
 - p) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Tangga;
 - q) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Tangga;
 - r) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Atap;
 - s) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Atap.

Halaman 73 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen / surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Kontraktor Pelaksana, saudara ILTO ABBAS, ST selaku Pengawas Lapangan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT dan saksi selaku Direksi Lapangan Rumah Sakit Umum Daerah;
- Bahwa yang mengerjakan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahun 2015 adalah terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO, dengan menggunakan perusahaan PT. Sinar Karolindo Perkasa;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah dokumen tersebut diterbitkan sudah sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang terpasang atau tidak;
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Kantor RSUD Tahap I (DAU) dan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a) NURHAYATILUHULIMA, Amd, Kes selaku Ketua;
 - b) M. JAMALUDIN, S.Kom selaku Sekretaris;
 - c) RIDWAN PUASORE selaku Anggota
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tim penerima hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / JASA Pemerintah antara lain :
 - a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sesuai yang tertuang didalam dokumen PHO adalah :
 - a) Berita Acara Pemeriksaan dilapangan pada tanggal 20 Februari 2016, dan setelah mempelajari secara seksama pemeriksaan dari tiap kelompok tugas panitia memutuskan pekerjaan utama dan pekerjaan lainnya telah diselesaikan seluruh pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.KTR.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, bahwa bilamana terdapat kerusakan maupun kekurangan yang terjadi dalam masa

Halaman 74 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan, maka pihak kontraktor berkewajiban melakukan perbaikan maupun pemenuhan terhadap kekurangan tersebut;

b) Kemajuan fisik dan kualitas yang diselesaikan adalah 100% (seratus persen) selesai sesuai kontrak;

- Bahwa dokumen PHO dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hanya untuk dokumen pendukung pencairan dana 100%;

- Bahwa dokumen pendukung yang dibuat adalah :

a. Surat dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03 / PHO / PT.SCP / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;

b. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Nomor : 621 / 01 / UDN.PHO-PEMB.GDG.KTR.RSUD THP.1 / RSUD-PM / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS;

c. Surat dari Ketua Panitia Penilai Hasil Pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, Direksi / Pengawas dan Konsultan Supervisi Nomor : 01 / UND / PPHP / RSUD-PM / PAN-PHO / GDG.KTR.RSUD.THP.1 / II-2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Undangan Rapat, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd.Keb;

d. Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2016 Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Keb selaku Ketua Tim PHO, saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris Tim PHO, saksi RIDWAN PUASORE selaku Anggota Tim PHO, saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, saksi sendiri (ODE ARI JUNAEDI WALI,ST) selaku Direksi Lapangan, saudara SAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;

e. Daftar Hadir Pemeriksaan Administrasi tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi RIDWAN PUASORE selaku Panitia, terdakwa

Halaman 75 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK;
- f. Daftar Hadir Pemeriksaan Mutu tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris, saudara SYAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;
 - g. Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan Pertama (Visual) tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Keb, saksi (ODE ARI JUNAEDI WALI,ST) selaku Direksi Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - h. Risalah Rapat Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 20 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Keb, terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - i. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 20 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Keb;
 - j. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016, ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi HENOS MINTIA Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa dari bangunan tersebut ada kerawanan pada item pekerjaan balok top floor (lantai atas) yang terpasang dan hasilnya terjadi endutan atau lengkungan sehingga rawan terjadinya ambruk / patah karena bentangannya terlalu panjang dan kurangnya penyangga dari balok top floor (lantai atas) tersebut;
 - Bahwa dokumen-dokumen/surat-surat tersebut diatas adalah salah satu dokumen / surat yang menjadi syarat untuk pencairan dana 100% kepada rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - Bahwa tidak mengikuti rapat dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) dan kegiatan tersebut tidak ada namun saksi hanya menandatangani Risalah Rapat tersebut sebagai kelengkapan administrasi dokumen PHO;

Halaman 76 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak hadir pada saat pemeriksaan lapangan pertama (visual) dilaksanakan dan kegiatan tersebut tidak ada namun hanya menandatangani daftar hadir tersebut sebagai kelengkapan administrasi dokumen PHO;
- Bahwa terdakwa GUNTUR A. BORNEO, Amd, TS selaku PPK tidak memberitahukan tentang kapan jadwal pelaksanaan PHO berlangsung sehingga saksi tidak hadir dalam pelaksanaan PHO tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen PHO tersebut;
- Bahwa dokumen PHO tersebut dibuat tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan di lapangan karena sampai saat ini pekerjaan proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pada saat itu saksi JALAL ABD KAMIR datang ke rumah saksi membawa dokumen PHO tersebut dan menyerahkan kepada saksi untuk ditandatangani selanjutnya saksi membuka dokumen PHO tersebut dan melihat terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Rekanan sudah menandatangani dokumen PHO selanjutnya saksi juga menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa sampai saat ini proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalantahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 tersebut belum selesai dikerjakan oleh pihak rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA karena bentangan pada lantai atas pengecorannya tipis tidak sesuai dengan kontrak sehingga mengalami endutan dan sampai pada akhir masa pemeliharaan pihak rekanan tidak memperbaiki item pekerjaan tersebut;
- Bahwa masa pemeliharaan untuk proyek pembangunan Gedung Kantor RSUD Tahap I (DAU) dan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah 120 (seratus duapuluh) hari kelender;
- Bahwa tidak mengetahui apakah pihak Rumah Sakit Umum Daerah Morotai bersama dengan rekanan sudah melaksanakan penyerahan Tahap dua pekerjaan (FHO) atau tidak;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa dokumen PHO adalah benar yang ditandatangani saksi sebagai dokumen pendukung pencairan dana 100%,

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **ARSAN ABDULLAH, ST** Alias **ARSAN** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Maluku Utara dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak pernah dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih tetap pada keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polda Maluku Utara;
- Bahwa berita cara pemeriksaan tersebut saksi baca dan ditanda tangani pada halaman terakhir namun setiap halamannya saksi paraf;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai yang bersumber dari APBD (DAU) Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah dari teman sesama konsultan dan yang dimaksud dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai yang bersumber dari APBD(DAU) Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah Pembangunan gedung secara fisik yang konstruksinya secara umum terdiri dari beberapa item pekerjaan yakni :
 - a. Pekerjaan persiapan/Umm;
 - b. Pekerjaan Tanah;
 - c. Pekerjaan Fondasi;
 - d. Pekerjaan Struktur Beton;
- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahun 2015 dengan menggunakan perusahaan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT milik saudara RAIS D. YUSUF, ST,M.Sc yang menjabat sebagai Direktornya;
- Bahwa saksi sebagai SITE ENGINEERING yaitu ketua Tim Teknis di lapangan bersama Tim yang terdiri dari anggota saudara ILTO ABBAS,ST dan saudara FAHMI HARDI, ST sebagai pengawas lapangan yang melakukan pekerjaan pengawasan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai dimana pengawasannya terdiri dari pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I, Gedung Kantor Tahap I, Gedung ICU, Gedung Instalasi Bedah Sentral, Pembangunan Pagar dan Pembangunan CSSD (Sterilisasi Alat) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa Tupoksi selaku ketua Tim Teknis Konsultan Pengawas diantaranya mengkoordinir semua pekerjaan pengawasan yang meliputi, pengawasan terhadap pekerjaan setiap hari di lapangan terkait teknik pekerjaan, mutu kemudian melakukan meeting bersama Tim, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direksi Teknis, Pengawas lapangan dan Rekanan/Kontraktor

Halaman 78 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana kemudian selanjutnya barulah membuat pelaporan dalam mingguan dan bulanan;

- Bahwa dasar saksi melakukan Pengawasan selaku Konsultan Pengawas pada proyek tersebut adalah :
 - a) Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, pasal 35 ayat (1) berbunyi : “ Pemerintah melakukan pembinaan Jasa Konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan; Ayat (4) : “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
 - b) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang diperbaharui dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 paragraf kedua pasal 41 tentang “ penetapan metode pemilihan jasa konsultansi”, kemudian pasal 58 yang berbunyi pemilihan penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Umum dan seleksi sederhana;
 - c) Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan Nomor : 445.700.2/DAU/SP/JKPP-RSUD/RSUD-PM/IV-2015 Tanggal 28 April 2015 antara terdakwa GUNTUR BORNEO, A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan RAIS D YUSUF S.T, M.Sc selaku Direktur CV. RANI ENGINEERING KONSULTAN;
 - d) Acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai Konsultan Pengawas yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Bahwa saksi dan Tim saksi saudara ILTO ABBAS,ST dan saudara FAHMI HARDI, ST tidak masuk dalam struktur perusahaan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT namun saksi hanya meminjam perusahaan tersebut dan mengikuti pelelangan pada ULP Kab. Pulau Morotai tahun 2015 kemudian setelah perusahaan tersebut keluar sebagai pemenang maka saksi dan Tim bekerja sebagai staf teknik di bawah bendera CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT;
- Bahwa selaku Konsultan Perencanaan pada pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai yakni ASRI A. MUHAMMAD ST selaku ketua Tim, saudara JAINUL ABIDIN, ST selaku anggota, RUSDI BASRI, ST selaku anggota dan saksi sendiri (ARSAN ABDULLAH, ST) selaku anggota;
- Bahwa tugas pokok konsultan perencanaan adalah melakukan survey lokasi dan membuat gambar dan RAB, dan setelah itu diserahkan kepada pihak

Halaman 79 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Morotai dan juga kepada Pejabat Pembuat Komitmen yaitu terdakwa GUNTUR BORNEO, Amd., TS;

- Bahwa dasar saksi bertindak selaku Konsultan Perencanaan yaitu kontrak namun saksi lupa nomornya dan nilai kontrak jasa konsultan perencanaan nilai totalnya saksi lupa namun sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) antara saudara BACHTIAR KADER selaku Direktur CV. NAIFAH GLOBAL CONSULTAN dan pihak Pemerintah yaitu terdakwa GUNTUR BORNEO, Amd., TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sumber dananya adalah APBD Kabupaten Morotai TA. 2015;
- Bahwa Item pekerjaan yang terdapat dalam kontrak perencanaan yaitu gambar pembangunan Gedung Rawat Jalan, Pembangunan Gedung Kantor, Pembangunan Gedung Bedah Sentral, Pembangunan Gedung ICU, Pembangunan Gedung Radiologi, Pembangunan Gedung CSSD, Pembangunan Gedung Laboratorium, Pembangunan Selasar penghubung, Pembangunan Pagar, Pembangunan Gedung Farmasi, Pembangunan Gedung Instalasi Jenazah dan Pembangunan Pos Jaga;
- Bahwa peran saksi dalam melaksanakan tugas sebagai konsultan perencanaan yaitu membantu membuat gambar perencanaan;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan lainnya dapat melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan tersebut yakni saksi dan teman-teman dapat informasi bahwa ada pelelangan jasa konsultan perencanaan di ULP kemudian saksi dan rekan termasuk saudara BACHTIAR KADER selaku Direktur CV. NAIFAH GLOBAL CONSULTAN datang ke kantor ULP Morotai dan masukan penawaran kemudian ikut pelelangan dan ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya saksi dan teman-teman langsung melaksanakan survey dan membuat gambar kemudian setelah selesai sesuai waktu kontrak kurang lebih Maret 2015 dan selanjutnya gambar tersebut diserahkan kepada pihak RSUD Morotai dan PPK terdakwa GUNTUR BOERNEO
- Bahwa saksi dan teman-teman tim tidak masuk dalam struktur perusahaan CV. NAIFAH GLOBAL CONSULTAN namun saksi dan rekan-rekan hanya meminjam perusahaan tersebut dengan cara pembiayaannya setelah anggaran konsultan perencanaan tersebut dicairkan melalui rekening CV. NAIFAH GLOBAL CONSULTAN kemudian ditarik oleh saudara BACHTIAR KADER dan serahkan kepada ketua Tim dan anggota untuk biaya pekerjaan perencanaan sedangkan saudara BACHTIAR KADER selaku pemilik perusahaan mendapat fee 4% (empat persen);

Halaman 80 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2015 pernah diadakan pelelangan sehubungan dengan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai :
 - a) Bahwa CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT sebagai pemenang lelang selaku konsultan pengawas melalui proses pelelangan umum atau tender;
 - b) Tugas dan tanggungjawab Konsultan Pengawas adalah :
 - (1) Melakukan pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kontruksi tersebut;
 - (2) Membuat laporan progress pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan);
 - (3) Dokumentasi pekerjaan kedua bangunan tersebut.
 - c) Dasar CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT melaksanakan pengawasan pekerjaan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan adalah :
 - (1) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 445 / 700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 24 April 2015;
 - (2) Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor : 445.700.2 / DAU / SPPBJ / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 27 April 2015 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan RSUD;
 - (3) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 445.700.2 / DAU / SPMK / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 28 April 2015.
 - e) Batas waktu pelaksanaan pekerjaan untuk Jasa Konsultansi Pengawasan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender dan harus selesai pada tanggal 26 Juli 2015;
 - f) Besar dana untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp. 398.356.000,00;
 - g) Dana tersebut sudah dicairkan 100% atau sebesar Rp. 398.356.000,00;
 - h) Yang Mengurus proses pencairan dana seratus persen adalah saksi kemudian dana tersebut masuk rekening perusahaan atas nama CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT melalui rekening Bank Mandiri KCP Ternate Nomor : 150-00-1095857-5 atas nama CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT selanjutnya yang menerima dana seratus persen tersebut adalah Direktur saudara RAIS D. YUSUF S.T.,

Halaman 81 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



M.Sc kemudian barulah Ia menyerahkan kepada saksi untuk biaya pengawasan proyek tersebut;

- i) Bentuk kerjasama atau perjanjian saksi dengan Direktur CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT saudara RAIS D. YUSUF S.T., M.Sc yakni secara lisan yang mana saksi pinjam perusahaan kemudian pihak perusahaan mendapatkan fee 5 % (lima persen) yaitu sekitar Rp. 17.000.000,- dan yang bertanggungjawab batas pekerjaan pengawasan atas proyek pekerjaan Gedung Rawat Jalan pada RSUD Morotai tersebut adalah saksi dan Tim yakni ILTO ABBAS dan FAHMI HARDI;
- Bahwa kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR BORNEO, Amd., TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa waktu pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) antara lain :
 - a) Waktu Pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kelender; dan
 - b) Waktu Pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kelender.
- Bahwa dasar rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melaksanakan pekerjaan proyek tersebut adalah :
 - a) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ. GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD. THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - c) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015.
- Bahwa item pekerjaan yang harus di kerjakan oleh rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :
 - a) Peklerjaan Persiapan Umum;
 - b) Pekerjaan Tanah;
 - c) Pekerjaan Pondasi;
 - d) Pekerjaan Struktur Beton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 sudah dikerjakan 100% sesuai dengan kontrak yang ada;
- Bahwa ada 2 (dua) kali addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :
 - a) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Jangka waktu pelaksanaan) yang isinya adalah jangka waktu pelaksanaan adalah 122 (seratus dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
 - b) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) antara lain :

Pekerjaan Kurang	Harga	Pekerjaan Tambah	Harga
Pekerjaan Pembesian Besi 8 mm Beugel	21.850.410,83	Pekerjaan Penimbunan Peninggi Lantai dan Taman	79.572.376,00
Pekejaan Pembesian Besi 12 mm Tulangan Pokok	54.579.929,16	Pekerjaan Pipa Instalasi Air Kotor dan Aksesoris	22.696.204,90
Pekerajaan Cor Kolom Praktis KP 11/11 Sp. 1:2:3+Begisting	25.839.044,46		
Total	102.289.364,441		102.566.580,90

- c) Bahwa dari adanya Addendum tambah kurang pekerjaan tidak terjadi adanya perubahan nilai kontrak;
- Bahwa dokumen / surat yang telah diterbitkan / dibuat oleh saksi dan Tim selaku konsultan pengawas antara lain :
 - a) Laporan Bulanan, yakni rekap laporan permingguan dalam setiap bulan yang dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b) Laporan antara yakni rekap laporan mingguan dan bulanan pada pertengahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilaporkan kepada PPK;
 - c) Laporan akhir pekerjaan yakni rekap seluruh laporan mingguan dan bulanan yang dilampiri dokumentasi pekerjaan akhir pengawasan yang dilaporkan kepada PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas berdasarkan penilaian saksi mulai dari awal hingga akhir pekerjaan proyek tersebut, rekanan telah melaksanakan semua item pekerjaan yang tercantum dalam kontrak secara umumnya benar, namun terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak memenuhi standar kualitas pekerjaan yakni item pengecoran plat beton atap yang ketebalannya kurang dari volume dalam kontrak kemudian dalam pembangunan proyek tersebut hampir seluruhnya material pasir pantai tanpa dicuci bukan dengan menggunakan pasir gunung atau pasir sungai sehingga dari segi kualitas dinilai kurang mutunya;
- Bahwa saksi selaku Konsultan pengawas setelah melihat pengecoran yang kurang dari volume dalam kontrak kemudian penggunaan material pasir yang tidak berstandar dari segi kualitas, saksi pernah melakukan teguran dan menyampaikan namun secara lisan kepada terdakwa II HENGKI PELAFU dan pekerjaannya di lapangan namun mereka tidak menghiraukan atau mengindahkan;
- Bahwa pihak PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang melakukan pekerjaan dengan menggunakan material pasir pantai yang tidak berstandar dari segi kualitas tersebut serta pekerjaan pengecoran plat beton yang tidak sesuai volume kontrak dimaksud, adalah Terdakwa II HENGKI PELAFU dan pekerja lapangannya kemudian terkait kekurangan volume dan kelaikan mutu berupa material yang tidak sesuai standar tersebut diketahui terdakwa GUNTUR BORNEO, Amd., TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa setelah saksi melihat dan mengetahui pekerjaan berupa item pengecoran plat beton atap yang ketebalannya kurang dari volume dalam kontrak dan penggunaan material yang tidak sesuai standar tersebut saksi tidak pernah melakukan meeting dengan PPK maupun Kontraktor melainkan hanya disampaikan lisan kepada kontraktor terdakwa II HENGKI PELAFU dan terdakwa GUNTUR A BORNEO selaku PPK untuk segera melakukan perbaikan namun mereka tidak melakukan perbaikan sampai dengan sekarang ini kemudian atas kekurangan volume pada pengecoran plat beton atap namun saksi tetap membuat laporan pengawasan sesuai kontrak karena harapan saksi mereka akan memperbaikinya pada masa pemeliharaan;
- Bahwa pada pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tersebut terdapat lengkungan pada top floor (lantai atap) yang terlihat tidak mampu memikul beban sendiri, hal tersebut disebabkan karena pencabutan bekesting saat pekerjaan pengecoran belum masak atau kering sehingga terjadi lengkungan kemudian atas keadaan fisik pekerjaan seperti itu saksi langsung sampaikan

Halaman 84 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan kepada terdakwa II HENGKI PELAFU selaku kontraktor pelaksana untuk melakukan perbaikan karena masih masuk dalam masa pemeliharaan namun terdakwa II HENGKI PELAFU tidak memperbaikinya sampai dengan sekarang kemudian pada saat itu walaupun kondisi fisik top floor/lantai atap dalam keadaan lengkung namun dalam laporan saksi selaku pengawas pekerjaan proyek tersebut dibuat seratus persen sesuai kontrak adalah karena sandaran saksi ada retensi atau biaya pemeliharaan sehingga saksi dan saudara ILTO ABBAS tetap membuat laporan akhirnya 100% sesuai kontrak;

- Bahwa selaku konsultan pengawas berdasarkan penilaian saksi mulai dari awal hingga akhir pekerjaan proyek tersebut, rekanan telah melaksanakan semua item pekerjaan yang tercantum dalam kontrak secara umumnya benar, namun terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak memenuhi standar kualitas pekerjaan yakni item pengecoran plat beton atap yang ketebalannya kurang dari volume dalam kontrak kemudian dalam pembangunan kedua proyek tersebut hampir seluruhnya material pasir pantaitan padi cuci bukan dengan menggunakan pasir gunung atau pasir sungai sehingga dari segi kualitas dinilai kurang mutunya;
- Bahwa dalam penerbitan dan pembuatan laporan Bulanan, Laporan akhir pengawasan atas kedua pekerjaan proyek tersebut yang saksi dan personil membuatnya yang telah dikirimkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, volume pekerjaan yang terpasang telah sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I CHRLES BENAWAN karena setahu saksi pihak Rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut di lapangan sejak awal hingga akhir adalah Terdakwa II HENGKI PELAFU;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai yakni Rp. 3.291.613.000,- (tiga milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa yang bertindak sebagai pejabat pembuat Komitmen adalah terdakwa GUNTUR BORNEO, Amd., TS dan dalam Pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan perannya pada saat itu yakni melakukan pengecekan pekerjaan di lapangan, mengarahkan Direksi dan pengawas;
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a) NURHAYATILUHULIMA, Amd, Kes selaku Ketua;

Halaman 85 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) M. JAMALUDIN, S.Kom selaku Sekertaris;
- c) RIDWAN PUASORE selaku Anggota;
- Bahwa dalam dokumen Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan (PHO) pihak konsultan pengawas juga ikut membubuhi tandatandatangan yang mana saat itu ditandatangani oleh ILTO ABBAS, ST.
- Bahwa dokumen berupa Surat Perjanjian Kontrak nomor : 445 / 700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV -2015 tanggal 24 April 2015 CV. RANI ENGINEERING CONSULTAN saksi kenal dan tahu karena Surat Perjanjian Kontrak tersebut adalah dasar saksi dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan terkait dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa dokumen berupa Laporan Mingguan dan Bulanan tahun 2015 saksi kenal dan tahu karena laporan tersebut saksi bersama saudara ILTO ABBAS, ST terbitkan sehubungan dengan tugas saksi selaku Konsultan Pengawas proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa Laporan Mingguan dan Bulanan tahun 2015 CV. RANI ENGINEERING CONSULTAN digunakan sebagai salah satu dasar pencairan dana 75% dan 100% kepada rekanan terdakwa II HENGKI PELAFU selaku pelaksana PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa pada saat pembongkaran bekisting untuk item pekerjaan plat atap hasilnya terlihat mengalami endutan (melengkung) yang dimana tidak sesuai dengan gambar kerja sehingga pada saat itu saksi langsung menegur secara lisan kepada terdakwa II HENGKI PELAFU selaku rekanan untuk segera memperbaiki item pekerjaan tersebut namun terdakwa II HENGKI PELAFU tidak melaksanakan apa yang telah saksi sampaikan dan saat itu juga terdakwa GUNTUR BORNEO selaku PPK juga sempat menegur terdakwa II HENGKI PELAFU dengan hal yang sama;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi

6. Saksi JALAL ABD. KARIM alias JALAL :

- Bahwa sebelum saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Malulu Utara dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak pernah dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih tetap pada keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polda Maluku Utara;

Halaman 86 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita cara pemeriksaan tersebut saksi baca dan ditanda tangani pada halaman terakhir namun setiap halamannya saksi paraf;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I CHARLES BENAWAN, sebelum proyek tersebut berlangsung, tidak memiliki hubungan keluarga, pekerjaannya adalah swasta dan perannya sehubungan dengan proyek tersebut sesuai dengan dokumen yang ada selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II HENGKI PELAFU, sudah lama sebelum proyek tersebut berlangsung, tidak memiliki hubungan keluarga, pekerjaannya adalah swasta dan perannya sehubungan dengan proyek tersebut adalah selaku rekanan atau kontraktor dengan menggunakan perusahaan milik terdakwa I CHARLES BENAWAN yaitu PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa hubungan saksi dengan pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai adalah saksi dipekerjakan oleh terdakwa II HENGKI PELAFU untuk membantu mengawasi bahan material terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa tinggal di Kampung Cina Desa Daruba Kec. Morotai Selatan menempati tanah (kintal) milik terdakwa II HENGKI PELAFU sehingga pada saat terdakwa II HENGKI PELAFU akan mengikuti preses pelelangan terkait dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015, terdakwa II HENGKI PELAFU meminta saksi untuk mambantunya mengawasi bahan material terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut jika terdakwa II HENGKI PELAFU ditetapkan sebagai pemenang tender;
- Bahwa tidak bisa menolak tawaran terdakwa II HENGKI PELAFU untuk ikut membantu terdakwa II HENGKI PELAFU dalam pelaksanaan pengawasan bahan maetrial pada pekerjaan tersebut, karena saksi telah menempati tanah milik terdakwa II HNGEKI PELAFU;
- Bahwa Konsultan Pengawas sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah saksi ARSAN ABDULLAH, ST bersama dengan saudara ILTO ABBAS,ST dengan menggunakan perusahaan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT;
- Bahwa untuk paket pekerjaan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU), terdakwa II HENGKI PELAFU pernah meminta saksi untuk menghadiri Tahapan Pembuktian Kualifikasi yang bertempat dikantor Unit Layanan Pengadaan Kab. Pulau Morotai;

Halaman 87 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang sehubungan dengan paket pekerjaan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) yang dimana perusahaan tersebut digunakan oleh terdakwa II HENGKI PELAFU untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pihak dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang mengikuti proses Pembuktian Kualifikasi pada paket pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah saksi sendiri atas permintaan dari terdakwa II HENGKI PELAFU;
- Bahwa terdakwa II HENGKI PELAFU meminjam perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA milik terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur untuk melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa pada saat proses Pembuktian Kualifikasi di kantor ULP Kab. Pulau Morotai dengan mewakili PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saat itu panitia pengadaan pada ULP Kab. Pulau Morotai (saksi lupa namanya) sempat menanyakan kepada saksi kenapa saksi mewakili PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, selanjutnya saksi menunjukkan surat kuasa dari PT. SINAR CAROLINDO kepada panitia ULP;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut saksi terima dari terdakwa II HENGKI PELAFU karena terdakwa II HENGKI PELAFU yang meminta saksi untuk mewakili PT. SINAR CAROLINDO PERKASA mengikuti proses pembuktian kualifikasi; surat kuasa tersebut pada saat saksi terima sudah ada tandatangan terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku pemberi kuasa;
- Bahwa saksi bukan karyawan dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, namun hanya diberikan surat kuasa dari terdakwa II HENGKI PELAFU, untuk mewakili Direktur dalam pembuktian, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat kuasa tersebut;
- Bahwa saksi pada saat datang ke kantor ULP untuk mengikuti pembuktian saksi tidak mengerti apa yang mau dibuktikan oleh saksi, saksi hanya berikan dokumen yang sudah di siapkan oleh terdakwa II HENGKI PELAFU;
- Bahwa saksi sudah lupa apa saja yang diperiksa oleh Panitia ULP saat itu karena seingat saksi pada saat terdakwa II HENGKI PELAFU menyerahkan kepada saksi Surat Kuasa terdakwa II HENGKI PELAFU juga menyerahkan kepada saksi 1 (satu) bundel dokumen-dokumen perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan dokumen itulah yang diperiksa oleh Panitia ULP

Halaman 88 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak tahu dokumen apa saja yang terdapat dalam 1 (satu) bundel tersebut;

- Bahwa kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) awalnya (waktu dan tanggalnya saksi sudah lupa) terdakwa II HENGKI PELAFU menghubungi saksi lewat via handphone untuk pergi menemui terdakwa GUNTUR A. BORNEO, A.md., TS selaku PPK mengambil dokumen berupa kontrak proyek tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menghubungi terdakwa GUNTUR A, BORNEO, A.md., TS melalui via handphon dan saksi menyampaikan kepada terdakwa GUNTUR A, BORNEO, A.md., TS bahwa “saya (saksi) disuruh oleh terdakwa II HENGKI PELAFU untuk mengambil kontrak” selanjutnya terdakwa GUNTUR A, BORNEO, A.md., TS menyampaikan kepada saksi bahwa “**Iya Pak JALAL (saksi) langsung kerumah saya saja**”;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi kerumah terdakwa GUNTUR A, BORNEO, A.md., TS dan terdakwa GUNTUR A, BORNEO, A.md., TS menyerahkan kepada saksi dokumen berupa kontrak (belum terjilid dan belum ditanda tangani oleh kedua belah pihak), setelah saksi menerima kontrak tersebut selanjutnya kontrak tersebut saksi serahkan kepada terdakwa II HENGKI PELAFU;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) hari setelah saksi menyerahkan kontrak tersebut kepada terdakwa II HENGKI PELAFU selanjutnya terdakwa II HENGKI PELAFU menyerahkan kontrak tersebut kepada saksi (kontrak sudah ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA) untuk selanjutnya dibawa kepada terdakwa GUNTUR A, BORNEO, A.md., TS untuk ditandatangani;
- Bahwa setelah terdakwa GUNTUR A, BORNEO, Amd., TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani kontrak tersebut kemudian terdakwa GUNTUR A, BORNEO, A.md., TS meminta saksi agar kontrak tersebut di fotocopy perbanyak dan dijilid;
- Bahwa selanjutnya foto copy 6 (enam) rangkap kontrak dan serahkan masing-masing kepada terdakwa GUNTUR A, BORNEO, A.md., TS sebanyak 1 (satu) rangkap, terdakwa II HENGKI PELAFU sebanyak 1 (satu) rangkap dan pihak RSUD Morotai sebanyak 4 (empat) rangkap;
- Bahwa waktu pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) antara lain :
 - a) Waktu Pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kelender;
 - b) Waktu Pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kelender.

Halaman 89 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi pembangunan proyek tersebut terdapat 2 (dua) buah bangunan masing-masing posisinya adalah :
 - a) Proyek pembangunan Gedung Kantor Tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri di jalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap ke arah RSUD Morotai maka proyek pembangunan Gedung Kantor Tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kiri;
 - b) Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri di jalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap ke arah RSUD Morotai maka proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kanan;
 - c) Bahwa menurut terdakwa II HENGKI PELAFU pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai kontrak namun yang saksi lihat dari bangunan tersebut ada kerawan pada item pekerjaan bagian lantai atas yang terpasang dan hasilnya terjadi endutan atau lengkungan sehingga rawan terjadinya ambruk / patah karena bentangannya terlalu panjang dan kurangnya penyangga dari pekerjaan lantai atas tersebut.
- Bahwa dana proyek pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 telah dicairkan 100%;
- Bahwa pembayaran proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dilakukan oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL selaku Bendahara Pengeluaran (pembayaran 20% dan pembayaran 75%);
- Bahwa pembayaran 100% dibayar oleh saksi MUHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dan di transfer ke rekening PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melalui rekening Bank BNI Cabang Tobelo Nomor : 0086137297 Atas Nama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa dari pihak rekanan yang mengajukan atau mengurus pencairan dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :

Pembayaran 20% dan 75% dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang mengurus pencairan dana adalah saksi sendiri (JALAL);
- Bahwa Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :

Halaman 90 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) NURHAYATI LUHULIMA, Amd, Kes selaku Ketua;
- b) M. JAMALUDIN, S.Kom selaku Sekertaris;
- c) RIDWAN PUASORE selaku Anggota.
- Bahwa untuk dokumen / surat yang tertera nama saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd. Kes awalnya saksi NURHAYATI LUHULIMA, Smd. Kes tidak mau menanda-tangani dokumen tersebut dikarenakan :
 - a) Pertama kali saksi meminta tolong kepada teman saksi saudari RUT (saat ini bertugas selaku staf pada Dinas Perijinan Kab. Pulau Morotai) untuk membawa dokumen tersebut dan bertemu dengan saksi NURHAYATI LUHULIMA setelah itu saudari RUT menemui saksi sambil membawa dokumen tersebut dan mengatakan kepada saksi bahwa “Om (saksi), Ibu NURHAYATI LUHULIMA tidak mau menandatangani dokumen ini” selanjutnya dokumen tersebut saksi ambil kembali;
 - b) Berselang tiga hari kemudian saksi sendiri membawa dokumen tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Morotai untuk bertemu dengan saksi NURHAYATI LUHULIMA, setelah saksi bertemu dengan saksi NURHAYATI LUHULIMA selanjutnya saksi menunjukkan dokumen tersebut kepada saksi NURHAYATI LUHULIMA namun saksi NURHAYATI LUHULIMA tidak mau menandatangani dokumen tersebut dan saksi NURHAYATI LUHULIMA menyampaikan kepada saksi bahwa “Om (saksi) maaf saya tidak berani tandatangan dokumen ini karena saya ragu dengan kedua bangunan tersebut”, karena saksi NURHAYATI LUHULIMA tidak mau menandatangani dokumen tersebut selanjutnya saksi pulang dan setelah itu terdakwa II HENGKI PELAFU memerintahkan seorang laki-laki yang saksi sudah lupa identitasnya untuk datang ke saksi mengambil dokumen tersebut;
 - c) Selanjutnya saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dokumen tersebut kepada saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd. Kes sehingga saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd. Kes mau menandatangani dokumen tersebut;
 - d) Saksi tidak tahu apakah penerbitan dokumen / surat tersebut sudah sesuai dengan progress fisik yang terpasang.
- Bahwa terdakwa II HENGKI PELAFU yang memerintahkan saksi menemui saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd. Kes untuk penandatanganan dokumen PHO tersebut;
- Bahwa kenal dengan saksi GUNTUR A. BORNEO, Amd. TS, sebelum proyek tersebut berlangsung, tidak memiliki hubungan keluarga, pekerjaannya adalah

Halaman 91 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



pegawai negeri sipil yang bertugas di Kantor Dinas PU Kab. Pulau Morotai dan perannya sehubungan dengan proyek tersebut adalah selaku PPK;

- Bahwa saksi pernah menolak sebagai Ketua Tim PPHP karena tidak sesuai dengan bidang pekerjaan saksi yaitu selaku Bidan di RSUD Morotai, tapi karena atasan saksi yang mengangkat saksi menjadi Ketua Tim PPHP, akhirnya saksi menerimanya;
- Bahwa tidak pernah menandatangani kontrak ataupun dokumen lain pada nama terdakwa I CHARLES BENAWAN alias CENG selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA terkait dengan proyek tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan, tidak keberatan atas keterangan saksi;

7. Saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN, S.Kom Alias DIDIN :

- Bahwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang diberikan pada Polda Maluku Utara dengan cara wawancara dan dituangkan dalam BAP, kemudian dibaca kembali sehingga diberikan paraf perhalaman dan tandatangannya;
- Bahwa benar keterangan yang ada dalam BAP telah diberikan sesuai dengan yang sebenarnya dan diberikan tanpa paksaan atau tekanan;
- Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila Kec. Morotai Sekatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 adalah sebagai Bendahara Pengeluaran, serta merangkap Sekretaris Tim PHO berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 954 / 56 / PM / 2016 / tanggal 4 Januari tentang Penetapan Bendahara RSUD Kab Pulau Morotai T.A 2016;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran di jabat oleh saksi sendiri (MUKHAMMAD JAMILUDIN, S.Kom Alias DIDIN) ditahun 2016, tupoksi saksi selaku Bendahara Pengeluaran di atur dalam Pasal 1 angka 14 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tugas pokoknya adalah sebagai berikut : untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran, saksi dibantu oleh staf saksi yaitu saudara KARTIN M.RUBE dengan tupoksi adalah membantu dalam hal administrasi dan Pengarsipan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui benar ada proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam melakukan pencairan dan pembayaran serta pertanggungjawaban dana pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 adalah :
 - a) APBD Kabupaten Pulau Morotai T.A.2015;
 - b) DPA RSUD Kabupaten Pulau Morotai T.A.2015;
 - c) UU Nomor 1 Tahun 2004;
 - d) UU Nomor 17 Tahun 2003;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
 - f) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
 - g) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang di perbaharui dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.
- Bahwa persyaratan administrasi yang harus di penuhi, sehingga dana pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015 dapat di cairkan dan dibayarkan kepada rekanan / penyedia barang adalah :
 - a) Persyaratan Uang muka adalah :
 - 1. Permohonan pencairan uang muka dari rekanan kepada PPK;
 - 2. Kontrak;
 - 3. Berita Acara pembayaran Uang Muka (Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka);
 - 4. Jaminan Uang muka;
 - 5. Jaminan Pelaksanaan.
 - b) Persyaratan Pencairan Termin adalah :
 - 1. Permohonan pencairan angsuran dari Rekanan kepada PPK;
 - 2. Kontrak (Surat Perjanjian Kerja);
 - 3. Berita Acara Pembayaran Angsuran;
 - 4. Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan;
 - 5. Addendum Kontrak.
 - c) Persyaratan untuk Pencairan 100 % adalah :
 - (1) Permohonan pencairan retensi dari Rekanan kepada PPK;
 - (2) Kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan);
 - (3) Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan;

Halaman 93 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Addendum Kontrak;
- (5) PHO;
- (6) FHO;
- (7) Jaminan Pemeliharaan;
- (8) Dokumentasi 100 %;
- (9) AS-BUILD DRAWING;
- (10) SHOP DRAWING.

Bahwa dasar penunjukan PT.SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai rekanan penyedia barang dalam Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Oleh PT.SINAR KAROLINDO PERKASA Lokasi Desa Dahegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 adalah :

- a) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 Perihal Penunjukan Penyedia Pelaksana Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Oleh PT.SINAR KAROLINDO PERKASA Lokasi Desa Dahegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015;
- b) Sumber dana sehubungan pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum lokasi Desa Dehegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015, adalah bersumber dari dana APBD (DAU) Kabupaten Pulau morotai berdasarkan DPA RSUD Kabupaten Pulau Morotai sebesar sebesar .Rp. 3,291,613,000;
- c) Adapun pelaksanaan mulai dilaksanakan berdasarkan (SPMK) Nomor : 645./ 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 Tanggal 20 Oktober 2015. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 72 (tujuh puluh dua) Hari Kalender dan berakhir 31 Desember 2015;
- d) Pihak yang menandatangani kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD lokasi Desa Dahegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 antara lain dari pihak Pemerintah atau RSUD Kabupaten Pulau Morotai adalah saksi GUNTUR A BORNEO,Amd T.S, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan dari pihak rekanan terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDA PERKASA;
- e) Mekanisme pencairan dan pembayaran dana MC3 100% pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD lokasi desa Dahegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 kepada rekanan pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut :

Halaman 94 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Untuk Pencairan dan pembayaran MC3 adalah :
 - (a) Permohonan dari rekanan kepada Pejabat pembuat Komitmen untuk pencairan Dana MC3 dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan Dana MC3;
 - (b) Setelah dokumen permohonan pencairan dana terbit selanjutnya dilampirkan dengan surat permohonan pembayaran dari Satker RSUD Kab. Pulau Morotai ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk pengajuan SPD, setelah SPD terbit kemudian rekanan membawa SPD beserta lampiran pembayaran ke Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPP dan SPM;
 - (c) Setelah SPD mendapat disposisi acc dari Pengguna Anggaran selanjutnya SPD tersebut diantar lagi ke Kasubag Keuangan Satker RSUD Kab. Pulau Morotai untuk selanjutnya diteruskan kepada saksi sendiri (MUKHAMMAD JAMILUDIN) selaku Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan SPP dan SPM;
 - (d) Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) di terbitkan selanjutnya diserahkan kepada Bagian Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk di buat lembar telaah yang di paraf Kasubag TU Verifikasi dan di tandatangani Kabag Verifikasi, setelah di telaah dari Bagian Verifikasi selanjutnya berkas tersebut di serahkan Bagian Perbendaharaan untuk di periksa kembali dan apabila lengkap di terbitkan telaah yang di paraf Kasubag TU Perbendaharaan dan di tandatangani Kabag Perbendaharaan untuk selanjutnya diterbitkan SP2D yang di tandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai (di atas Rp. 500.000.000)
 - (e) Setelah SP2D terbitkan selanjutnya SP2D tersebut di bawa Kasubag Kasda untuk di validasi, setelah SP2D di Validasi selanjutnya 1 (satu) lembar di bawa ke Bank untuk di pindah bukukan kerekening dan 1 (satu) lembar SP2D warna merah di serahkan kepada saksi sendiri (MUKHAMMAD JAMILUDIN) selaku Bendahara pengeluaran sebagai arsip dan 1 (satu) lembar sebagai arsip pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Untuk Pembayaran RTN tidak ada.
- Bahwa Dokumen pendukung sehubungan dengan pencairan dan pembayaran dana pencairan 100% proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk pencairan dan pembayaran dana MC.3 100% adalah sebagai berikut:
 - (1) Surat Permohonan Pembayaran MC.3 dari Direktur PT.SINAR CAROLINDO PERKASA tidak ada permohonan pembayaran MC3;
 - (2) Laporan kemajuan pekerjaan (100%) nomor, tanggal, bulan tidak ada Tahun 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENWAN selaku Direktur PT.SINAR CAROLINDO PERKASA, menegetahui terdakwa GUNTUR BURNEO,Amd ST., selaku PPK, diperiksa oleh Konsultan Pengawas ILTO ABAS ST., Pengawas Lapangan SYAHRIL Djalani, ST Direksi lapangan saksi ODE ARI JUNAIDI;
 - (3) Addendum kontrak 01 nomor : 645.3/04/ADD-01.CCO/GDG.RJ. RSUD. THP I / I / DAU / RSUD-PM / XI -2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR BURNEO Amd ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktu PT. SINAR CAROLINDO PERKASA mengetahui saksi HENOS MINTIA Direktur RSUD Kab.Pualu Morotai;
 - (4) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 600/02/PHO-GDG.KTR.RSUD.THP I /DAU/RSUD-PM/II-2016 tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh saksi GUNTUR BURNEO Amd S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen disebut Pihak Pertama, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA disebut Pihak Kedua dan Mengetahui saksi HENOS MINTIA selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai;
 - (5) Berita Acara Pembayaran MC.3 nomor: 003 / BAP-RWT.JRM/IV/2015 tanggal 26 April 2016, yang di tandatangi oleh terdakwa GUNTUR BERNEO Amd TS pihak kedua selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa I CAHRLES BENAWAN pihak kesatu selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - (6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 042/SPP-LS/1.02.02/IV/ 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh

Halaman 96 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPTK saksi NURHAYATI LUHULIMA AmdKeb. PPTK dan saksi sendiri MUKHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran;
- (7) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 042/SPM-LS/1.02.02/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh saksi HENOS MINTIA selaku Pengguna Anggaran;
- (8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1638/SP2D-RS/1.02.02/IV 2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh saudara HIDAYAT HASAN ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- (9) Kwitansi pembayaran Kode Rekening: 0086137297 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani terdakwa I CHARLES BEWAN (yang menerima) selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA saksi (MUHAMMAD JAMALUDIN) Lunas dibayar selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi HENOS MINTIA setuju dibayar selaku Direktur RSUD Kab.Pulau Morotai.
- b) Untuk pencairan dan pembayaran dana RTN :
- (1) Untuk pembayaran retensi tidak ada karena sudah menggunakan Jaminan Pemeliharaan dari Jasa Jamkrindo senilai Rp.164.580.650;
- (2) Rekapitulasi tidak ada;
- (3) Laporan kemajuan pekerjaan (100%) ada;
- (4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 042 / SPP-LS / 1.02.02/IV / 2016 tanggal 26 april 2016 yang ditandatangani oleh saksi sendiri MUKHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran;
- (5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 042 / SPM-LS / 1.02.2 /IV / 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani saksi Direktur RSUD HENOS MINTIA selaku Pengguna Anggaran;
- (6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1638 / SP2D-LS / 1.02.02 IV/ 2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh saudara HIDAYAT HASAN ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- (7) Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 0086137297 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani terdakwa I CHARLES BENAWAN (yang menerima) selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, selaku Bendahara Pengeluaran saksi sendiri MUHAMMAD JAMILUDIN dan Direktur RSUD saksi HENOS MUNTIA;

Halaman 97 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang ada tercantum dalam kontrak sudah dicairkan 100% dan dibayarkan semua kepada rekanan PT.SINAR CAROLINDO PERKASA melalui rekening: 008-613-7297 pada Bank BNI Cabang Tobelo dengan rincian sebagai berikut :

Pada tanggal 24 April 2016 pembayaran 100 % sebesar Rp.

822.903.250 (delapan ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)

- Bahwa yang melakukan pembayaran MC1 dan MC2 pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD lokasi desa Dahegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah saksi SURIATI HI HAFEL Alias SURI selaku Bendahara Pengeluaran dan yang menerima pencairan dana tersebut adalah terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan sudah mencapai volume fisik 100% sebagaimana yang tercantum pada kontrak Nomor: 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pihak rekanan yang mengajukan atau yang mengurus pencairan dana uang muka sampai pencairan dana 100 % pada proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Desa Dahegila Kabupaten pulau Morotai T.A 2015 adalah terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama, PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, pada pelaksanaannya yang mengurus adalah saksi JALAL ABD KARIM dan SALEH
- Bahwa ada 2 Kali Addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :

Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) :

- (1) Addendum Kontrak Nomor : 645.3/04/ADD-01.CCO/DGD RJ.RSUD. THP.I/ DAU/RSUD-PM/XI-2015 tanggal 24 November 2015;
- (2) Addendum Kontrak Nomor : 645.3/03/ADD-02.DGD.RJ.RSUD. THP.I/ DAU/RSUD-PM/XII-2015 tanggal 28 Desember 2015;
- (3) Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) antara lain :

Pekerjaan Kurang	Harga	Pekerjaan Tambah	Harga
Pekerjaan Pembesian Besi 8 mm Beugel	21.850.410,83	Pekerjaan Penimbunan Peninggi Lantai dan Taman	79.572.376,00
Pekejaan Pembesian Besi 12 mm Tulangan Pokok	54.579.929,16	Pekerjaan Pipa Instalasi Air Kotor dan Aksesoris	22.696.204,90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan CorKolom Praktis KP 11/11 Sp. 1:2:3+Begisting	25.839.044,46		
	102.289.364,441		102.566.580,90

- Bahwa dari adanya Addendum tambah kurang pekerjaan tidak terjadi adanya perubahan nilai kontrak.
- Bahwa item pekerjaan yang harus di kerjakan oleh rekanan rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :
 - a) Pekerjaan Persiapan Umum;
 - b) Pekerjaan Tanah;
 - c) Pekerjaan Pondasi;
 - d) Pekerjaan Struktur Beton.
- Bahwa selain sebagai bendahara pengeluaran RSUD Morotai terkait dengan pembayaran 100% sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila, Kec.Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai T.A 2015 saksi pula menjabat sebagai Sekretaris (PHO) atau panitia penyerahan pekerjaan (Profesional Hand Over) pada Proyek tersebut;
- Bahwa dasar saksi sebagai Sekretaris PHO atau panitia penyerahan pekerjaan (Profesional Hand Over) :
 - a) Pada proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila, Kec. Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai T.A 2015, berdasarkan SK Direktur RSUD Morotai selaku KPA Nomor : 623.04/SK/PHO-VHO.RSUD / PM / II / 2015 Tanggal 5 Februari 2015;
 - b) Bahwa dasar saksi sebagai anggota tim peneliti kontrak masih mengacu dengan SK Direktur Rumah Sakit Umum Morotai Nomor: 623.04/SK/PHO-FHO.RSUD/PM/II/2015 Tanggal 5 Februari 2015
- Bahwa tugas saksi sebagai tim peneliti kontrak hanya sebagai kelengkapan Administrasi pada Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.RJ. RSUD.THP I. / DAU / RSUD-XII-2015 tanggal 28 Desember 2015, bahwa dalam proses Addendum saksi tidak dilibatkan melainkan hanya menandatangani dokumen tersebut, dan dokumen tersebut sebagai administrasi kelengkapan pencairan 100% dan saksi tidak memiliki dokumen sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak memahami tugas sebagai Sekretaris Profesional Hand Over (PHO) dan surat keputusan (SK) Direktur RSUD saksi HENOS MINTIA, saksi selaku sekretaris PHO hanya sebagai kelengkapan Administrasi proses pencairan 100%, dan tidak ada sama sekali yang saksi kerjakan terkait dengan jabatan saksi sebagai Sekretaris PHO, adapun terkait dengan jabatan sekretaris PHO saya menandatangani Risalah Rapat Penilai hasil pemeriksaan dalam rangka PHO;
- Bahwa tidak memiliki dokumen sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas sebagai sekretaris PHO;
- Bahwa adapun terkait dengan tugas saksi sebagai sekretaris PHO dokumen yang saksi tandatangani diantaranya :
 - a) Dokumen PHO (Rapat PHO);
 - b) Dokumen Pemeriksaan Mutu yang ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2016;
 - c) Risalah Rapat PHO pada tanggal 19 Februari 2016.
- Bahwa adapun terkait dengan Pemeriksaan Mutu pada tanggal 19 Februari 2016, dan Risalah Rapat dalam rangka PHO pada tanggal 19 Februari 2016 tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen tersebut karena saudara SALEH telah menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi untuk ditandatangani, dan selanjutnya terkait dengan dokumen PHO yang belum ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA Amd. Keb sekitar bulan Mei 2016 dari pihak pelaksana pekerjaan yakni saudara SALEH meminta kepada saksi bersama-sama mendatangi rumah saksi NURHAYATI LUHULIMA Amd.Keb, dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh saudara SALEH, setibanya di rumah saksi NURHAYATI LUHULIMA Amd.Keb, selaku Ketua PPHP, saksi sendiri masuk kedalam rumah dan ketemu dengan saksi NURHAYATI LUHULIMA, saksi pun menyampaikan maksud kedatangan saksi sekaligus saksi menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan PHO, dan saksi NURHAYATI LUHULIMA menerima dokumen tersebut dan membacanya namun iya belum menandatangani, dan pada saat itu juga saksi NURHAYATI LUHULIMA mengatakan bahwa pekerjaan pembangunan tidak sesuai selanjutnya dokumen tersebut dikembalikan kepada saksi, setelah itu saksi kembali bersama dengan SALEH, dalam perjalanan saksi mengatakan kepada SALEH bahwa saksi NURHAYATI LUHULIMA belum menandatangani dokumen, saudara SALEH mengatakan kenapa belum ditandatangani, saksi jawab bahwa saksi NURHAYATI LUHULIMA mengatakan bahwa pekerjaan tersebut

Halaman 100 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum sesuai sehingga iya belum mau menandatangani dokumen tersebut. dan pada saat itu saksi turun dari mobil di Bank BPD ada pekerjaan luar dari pengurusan PHO, pada hari yang sama sekira siang hari saksi ketemu dengan SALEH, di Tempat yang sama dan naik ke Mobil yang digunakan SALEH selanjutnya kembali menuju ke Rumah saksi NURHAYATI LUHULIMA, setibanya disana saksi sendiri yang turun dari Mobil dan masuk kerumah dan bertemu dengan saksi NURHAYATI LUHULIMA, setelah bertemu, saksi kembali menyerahkan dokumen dan tetap di terima dan pada saat itu yang jelasnya sudah ditandatangani dokumen tersebut oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA, kemudian saksi kembali, selanjutnya dokumen di foto copy perbanyak. Saksi kembali ke Kantor, adapun dokumen tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk mencairkan dana 100%;

- Bahwa mekanisme PHO terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Pulau Morotai, Desa Dehegila, Kec.Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai T.A 2015 yaitu :
 - a) Dari pihak pelaksana dalam hal Ini PT. SINAR CHAROLINDO PERKASA menyurat kepada PPK Perihal dengan permohonan PHO pada tanggal 18 Februari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN;
 - b) PPK menerima surat dari pihak PT.SINAR CHAROLINDO PERKASA, selanjutnya PPK mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) pada tanggal 18 Februari 2016., yang ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO AMD.TS;
 - c) Pada Tanggal 18 Februari Panitia Penilai hasil Pekerjaan membuat surat Undangan yang ditujukan kepada PPK, anggota panitia Penilai hasil pekerjaan, Direktur PT.SINAR CHAROLINDO PERKASA, Direksi/pengawas dan konsultan supervisi untuk menghadiri rapat PHO yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 februari 2016 di kantor RSUD pada jam 09.Wit. yang ditandatangani saksi NURHAYATI LUHULIMA;
 - d) Pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 diadakan rapat penjelasan dan pembagian kelompok tugas dalam rangka PHO yang ditandatangani diantaranya dari pihak perusahaan terdakwa I CHARLES BENAWAN, panitia saksi NURHAYATI LUHULIMA, dan dari unsur Proyek ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A BORNEO. Amd. TS;
 - e) Pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 diadakan rapat ke 2 setelah kunjungan pertama dari kelompok Visual mengadakan penelitian /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada kunjungan pertama yang ditandatangani diantaranya dari pihak perusahaan terdakwa I CHARLES BENA WAN, panitia saksi NURHAYATI LUHULIMA, dan dari unsur Proyek ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A BORNEO. Amd. TS.;

- f) Pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 dalam rangka PHO panitia penilai (kelompok Mutu) mengadakan penelitian / pemeriksaan ,terhadap pekerjaan yang terdapat pada kunjungan pertama dilapangan yang ditandatangani diantaranya dari pihak perusahaan terdakwa I CHARLES BENA WAN, panitia saksi sendiri M. JAMILUDIN S.KOM dan dari unsur proyek SAHRIR DJAELANI,ST;
- g) Pada hari jumat tanggal 19 Februari 2016 dalam rangka PHO, panitia penilai (kelompok administrasi) mengadakan penelitian / pemeriksaan secara administrasi Proyek yang diantaranya :
 - 1) Dokumen Sumber Dana, SK PPK, Pembuatan Kontrak, Addendum/Perubahan Kontrak, Jaminan SPL, SPMK dll dan Dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan. Yang di tandatangi oleh pihak perusahaan terdakwa I CHARLES BENA WAN, dari panitia saksi RIDWAN PUASORE dan dari unsur proyek terdakwa GUNTUR A. BORNEO, AMD.TS;
 - 2) Pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2016 diadakan rapat kedua dalam rangka PHO setelah kunjungan pertama yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENA WAN dari pihak perusahaan, panitia saksi NURHAYATI LUHULIMA, AMD.KEB. PPK terdakwa GUNTUR A BORNEO. AMD TS;
 - 3) Berita Acara pemeriksaan hasil kunjungan lapangan dalam rangka PHO tidak ditandatangani;
 - 4) Dari Panitia menyusut ke PPK perihal Berita Acara Hasil Penilaian I Pekerjaan dalam rangkan PHO yang ditandatangani oleh saksi NURHAYATILUHULIMA, AMD.KEB pada tanggal 20 Februari 2016.
- h) Bahwa dokumen Berita Acara SerahTerima Pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO – GDG . RJ RSUD . THP I / DAU / RSUD – PM / II – 2016 tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani pihak pertama PPK terdakwa GUNTUR A BORNEO pihak ke II terdakwa I CHARLES BENA WAN mengetahui direktur RSUD Pulau Morotai saksi HENOS MINTIA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang membuat dokumen PHO pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU)

Halaman 102 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Pulau Morotai T.A 2015 tersebut yang saksi ketahui pada saat itu saksi diberikan oleh saudara SALEH menandatangani dokumen PHO tersebut;

- Bahwa adapun posisi-posisi bangunan gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila, Kec. Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai yaitu ketika berada di jalan umum menghadap Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila, Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai berada disebelah kanan atau posisi sebelah selatan barat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat Honor pekerjaan dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA terkait dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Kab. Pulau Morotai T.A 2015;
- Bahwa perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang mengurus pembayar uang muka 20 %, dan pembayaran 75 % hanya satu orang yang biasa dipanggil saksi JALAL sedangkan untuk pembayaran 100 % yang mengurus pembayar hanya satu orang saksi SALEH;
- Bahwa tidak mengetahui kapasitas saksi JALAL dan saudara SALEH di perusahaan P.T SINAR CAHROLINDO PERKASA;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa I CHARLES BENAWAN dan terdakwa II HENGKI PELAFU tidak pernah mengurus permohonan pencairan dana terkait dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai, desa Dehegila Kec. Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai T.A 2015.
- Bahwa sesuai mekanisme proses pengajuan pencairan harus terdakwa I CHARLES BENAWAN atau ada surat kuasa dan ditandatangani secara bersama-sama, namun pada pelaksanaan proses pencairan terkait dengan proyek pekerjaan Gedung Rawat Jalan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, adapun pada pelaksanaannya saksi menyerahkan kepada saudara SALEH dokumen yang diantaranya :
 - a) Kwitansi Proyek;
 - b) Berita Acara Pencairan (BAP).

Adapun dokumen tersebut dibawah oleh saudara SALEH untuk ditandatangani oleh kontraktor dan saksi meminta kepada saudara SALEH untuk secepatnya dikembalikan setelah ditandatangani.

- Bahwa yang membuat Berita Acara Pencairan (BAP) adalah saksi sebagai bendahara dan seharusnya sesuai mekanisme yang membuat BAP pencairan tersebut adalah dari pihak perusahaan atau PPK, namun dimintakan oleh saudara SALEH kepada saksi untuk membuat BAP pencairan dan saksi pun

Halaman 103 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya dan perlu saksi tambahkan bahwa sudah menjadi kebiasaan bahwa yang membuat dokumen pencairan adalah bendahara;

- Bahwa adapun dasar saksi menyerahkan atas perintah lisan Direktur RSUD saksi HENOS MINTIA bahwa Direktur mengatakan apabila dokumen sudah lengkap segera diproses pencairan;
- Bahwa saksi hanya melakukan pencairan MC3 100% dengan dokumen yang ada berupa :

Pada pembayaran MC3 100 %, sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I DAU RSUD dan pembangunan Gedung Kantor Tahap I DAU RSUD TA. 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang harus disiapkan oleh pihak rekanan dan bendahara pengeluaran RSUD Kab.Pulau Morotai antara lain :

- (1) Permohonan pembayaran pencairan 100 % dari rekanan ke Sakter/SKPD RSUD Kab. Pulau Morotai;
- (2) Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- (3) Dokumentasi;
- (4) BAP Pengajuan Pembayaran 100%;
- (5) PHO;
- (6) FHO;
- (7) SPP/SPM dan Kwitansi bukti pemotongan pajak.

- Bahwa sebelum permohonan pencairan MC3 masuk kepada Kuasa BUD terlebih dahulu masuk pada bagian bidang Aset saudara ISMAIL SALEH S.Sos untuk mengkroscek kelengkapan kebenaran dari dokumen / persyaratan yang diajukan, setelah diperiksa berkas tersebut masuk pada bagian Tata Usaha (TU) untuk diregistrasi penerbitan di disposisi oleh saudara MUHAMMAD UMAR ALI selaku Kepala Dinas DPKAD Tahun 2015, dan iya menjabat pada saat itu sehubungan dengan proses pencairan hanya sebatas pencairan uang muka, dan untuk selanjutnya dijabat, oleh saksi AHDAD HI.HASAN,S.Pi sampai pencairan 75% dan 100 % selanjutnya berkas tersebut untuk di disposisikan kebidang perbendaharaan dalam hal ini saudara HIDAYAT HASAN S.T Alias DAYAT selaku Kuasa BUD Kab. Pulau Morotai;
- Bahwa setelah saksi membaca dan meneliti kebenaran dokumen tersebut yang diantaranya :
 - a) PHO PT.SINAR CAROLINDO PERKASA yakni Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PROFESSIONAL HAND OVER/PHO);

Halaman 104 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Dokumen PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yakni Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PROFESSIONAL HAND OVER/PHO) Nomor 600 / 01 / PHO GDG.RJ.RSUD.THP I /DAU /RSUD-PM/ II-2016 Tanggal 22 Februari 2016;
- c) Bahwa dokumen PHO tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua Peneliti Hasil Pekerjaan saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd.Keb, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 144/1.02.02/SPP-15/2015 ditandatangani oleh Pejabat Teknis Kegiatan dalam hal ini saksi NURHAYATILUHULIMA.
- Bahwa terkait dengan proses pencairan pembayaran 100% yang telah terealisasi sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD T.A 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada;
- Bahwa perlu saksi jelaskan dokumen berupa :
 - a) Surat dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03 / PHO / PT.SCP / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - b) Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Nomor : 621 / 01 / UDN.PHO-PEMB.GDG.KTR .RSUD THP.1 / RSUD-PM / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh terdakwa (GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS);
 - c) Surat dari Ketua Panitia Penilai Hasil Pekerjaan yang ditandatangani saksi NURHAYATI LUHULIMA AmdKeb yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, Direksi / Pengawas dan Konsultan Supervisi Nomor: 01 / UND / PPHP / RSUD-PM / PAN-PHO / GDG.KTR.RSUD.THP.1 / II-2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Undangan Rapat;
 - d) Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2016 Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA AmdKeb selaku ketua saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris Tim PHO, saksi RIDWAN PUASORE selaku Anggota Tim PHO, terdakwa (GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS) selaku PPK, saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,ST selaku Direksi Lapangan, saudara SAHRIR

Halaman 105 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;

- e) Daftar Hadir Pemeriksaan Administrasi tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi RIDWAN PUASORE selaku Panitia, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi (GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS) selaku PPK;
- f) Daftar Hadir Pemeriksaan Mutu tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi sendiri M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris, saudara SAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saudara ILTO ABBAS,ST selaku SiteEngineer;
- g) Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan Pertama (Visual) tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,SR selaku Direksi Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dari unsur panitia saksi NURHAYATI LUHULIMA AmdKeb;
- h) Risalah Rapat Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 20 Februari 2016, ditandatangani oleh terdakwa (GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS) selaku PPK, saksi NURHAYATI LUHULIMA Amd.Keb selaku ketua panitia serta terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- i) Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 20 Februari 2016;
- j) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi HENOS MINTIA Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa penerbitan dokumen / surat tersebut sudah sesuai dengan progress fisik yang terpasang;
- Bahwa dokumen / surat tersebut adalah salah satu dokumen / surat yang menjadi syarat untuk pencairan dana 100% kepada rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I CHARLES BENAWAN;
- Bahwa menurut penglihatan saksi kondisi proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Desa

Halaman 106 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dehegila Kec. Morotai selatan Kab.Pulau Morotai T.A 2015, yang saksi lihat pada pengamatan saksi dari bangunan tersebut ada kerawanan pada Item pekerjaan BALOK TOP FLOOR (lantai atas) yang terpasang dan hasilnya terjadi Endutan atau lengkungan sehingga rawan terjadinya ambruk atau patah karena bentangannya terlalu panjang dan kuragnnya penyangga dari balok TOP FLOOR (lantai atas) tersebut;

- Bahwa masa pemeliharaan untuk proyek pembangunan dan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah 120 (seratus dua puluh) hari kelender;
- Bahwa setelah masa pemeliharaan selesai, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Morotai bersama dengan rekanan belum melaksanakan penyerahan Tahap dua pekerjaan (FHO) karena pihak rekanan sampai saat ini belum mengajukan permohonan penyerahan Tahap dua pekerjaan (FHO) kepada PPK selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi juga tidak mengetahui apa alasan dari pihak rekanan mengapa sehingga pihak rekanan sampai saat ini belum mengajukan permohonan penyerahan Tahap pekerjaan (FHO) tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

8. Saksi ABDUL HALIK St PANDUKO,ST Alias ONGEN :

- Bahwa BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Maluku Utara benar, karena dibuat denga cara wawancara dan dituangkan dalam berita acara dan kemudian dibaca kembali sehingga di paraf masing-masing halaman dan ditanda tangani;
- Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai selaku Ketua Pokja I Pekerjaan Kontruksi Unit Layanan Pengadaan Kab. Pulau Morotai berdasarkan Surat Keputusan Ketua Unit Layanan Pengadaan Kab. Pulau Morotai Nomor :03/SK/ULP/6-2016, tanggal 23 Juni Tahun 2015 yang ditandatangani oleh saudara MUSLIM S.Hut selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan Kab. Pulau Morotai;
- Bahwa struktur pejabat pengelola beserta tupoksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 yang ditugaskan dalam rangka pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU)TA. 2015 yaitu saksi HENOS MINTIA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya antara lain :

Halaman 107 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)* dijabat oleh terdakwa GUNTUR A, BORNEO,Amd.,TS;
- b. *Pokja Kontruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP)* Barang/Jasa Pemerintah dijabat oleh :
 - (1) Saksi sendiri (ABD. KHALIK St. PANDUKO,ST) selaku Ketua;
 - (2) MUHAMMAD SYRWAN NUZUL,SP selaku Sekertaris;
 - (3) SALFAR RIDWAN BABA,S.IP selaku Anggota;
 - (4) IWAN KURUNG selaku Anggota;
 - (5) NDITI S. BARANYANAN,ST selaku Anggota.
- c. *Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)* dijabat oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Keb.
- d. *Direksi Lapangan* dijabat oleh saksi ODE ARI JUNAIDI WALI,ST;
- e. *Pengawas Lapangan* dijabat oleh saudara SAHRIR DJAELANI,ST;
- Bahwa sumber dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) bersumber dari dana APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dan besar dananya berdasarkan DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai TA. 2015 Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 3.291.613.000,00 setelah dikontrakkan menjadi sebesar Rp. 3.291.613.000,00;
- Pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang di perbaharui Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Saksi menjelaskan bahwa Tahapan proses pelelangan sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a) Pendaftaran dimulai tanggal 03 Oktober 2015 s/d tanggal 06 Oktober 2015 melalui Aplikasi SPSE Website LPSE dan Peserta yang melakukan pendaftaran sebanyak 16 (enam belas) perusahaan antara lain :

Peserta	Tanggal Daftar
PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA	04 Oktober 2015 00:07
PT. SINAR CAROLINDO PERKASA	04 Oktober 2015 00:09
PT. PELANGI PERSADA NUSANTARA	04 Oktober 2015 01:15
PT. AMARTA MAHA KARYA	04 Oktober 2015 12:21
PT. BIRINDA PERKASA JAYA	04 Oktober 2015 14:11
PT. PORNITI BANGUN INDI	04 Oktober 2015 14:59
CV. MANCAMOY MANDIRI	04 Oktober 2015 16:56
PT. EMALAMO BANGUN PERSADA	04 Oktober 2015 17:11
PT. ARIESTA KARYA SEMESTA	04 Oktober 2015 21:21
PT. TIMUR JAUH PERKASA	04 Oktober 2015 22:34
PT. REZKI SURIAYANA ABADI	05 Oktober 2015 08:28



CV. GALAXI	05Oktober 2015 13:59
PT. INDOTAMA ANUGRAH	05Oktober 2015 17:03
CV. NITA ABADI	05Oktober 2015 17:17
CV. SUMBER BARU	05Oktober 2015 18:03
CV. CIPTA PRASARANA	06Oktober 2015 08:56

- b) Aanwijzing dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2015 pukul 10.01 sampai dengan pukul 12.00 dilakukan secara Online melalui aplikasi SPSE;
- c) Penyampaian BA-AAN termasuk Addendum dokumen pengadaan (jika ada) tidak ada;
- d) Upload / memasukan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2015 s/d 07 Oktober 2015 Pukul 23.59 Wit melalui Website : <http://lpse.kabpulaumorotai.go.id>.
- e) Perusahaan yang upload / memasukan dokumen penawaran adalah :

No	Nama Perusahaan	Alamat dan No Tlp	Ket
1	PT. AMARTA MAHA KARYA	Jl. Katapang RT.001 RW.001 Kel. Ubo-Ubo Kec. Ternate	
2	PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA	Jl. Jati III Blok 1 No 16 Kel. Bastiong Kota Ternate	
3	PT. SINAR CAROLINDO PERKASA	Lina Ino, RT 011 Kec. Tobelo Tengah	
4	PT. INDOTAMA ANUGRAH	Jl. Raya SoreangKp. TaneuhBeurum RT.002 RW.010	

Penyedia jasa yang tidak mengupload dokumen penawaran : 12 (Dua belas) Perusahaan.

- f) Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2015 melalui Aplikasi SPSE;
- g) Evaluasi dokumen penawaran dimulai setelah koreksi aritmatik dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Atasa Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Hasil evaluasi penawaran sebagai berikut :
- h) Koreksi Aritmatik (untuk kontrak harga satuan dan lumpsum)

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN 10% (Rp)		Peringk atsetela hkoreks iaritmati k	Ket
		Pada saat pembukaan	Setelah koreks iaritmatik		
1	PT. AMARTA MAHA KARYA	3.041.156.000,0 0	3.041.156.000,0 0	I	



2	PT. JASAZAM ZAMINFESTAMA	3.130.843.000,0 0	3.130.844.000,0 0	II	Lulus
3	PT. SINAR CAROLINDO PERKASA	3.291.613.000,0 0	3.291.613.000,0 0	III	Lulus
4	PT. INDOTAMA ANUGRAH	3.295.780.000,0 0	3.295.758.000,0 0	IV	Lulus

- i) Evaluasi Administrasi hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak dinilai pada penilaian kualifikasi, Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta dalam dokumen pemilihan Surat Penawaran, Jaminan Penawaran (Apabila diperlukan), Penawaran yang dievaluasi ada 4 (empat) penawaran yaitu :

- (1) PT. AMARTA MAHA KARYA;
- (2) PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
- (3) PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- (4) PT. INDOTAMA ANUGRAH.

Penawaran yang memenuhi syarat/lulus 3 (tiga) penawaran yaitu :

- (1) PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
- (2) PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- (3) PT. INDOTAMA ANUGRAH.

Jumlah penawaran yang dinyatakan gugur / tidak lulus 1 (satu) penawaran yaitu PT. AMRTA MAHA KARYA dengan alasan Jaminan penawaran tidak sesuai dan masa berlaku jaminan penawaran tidak sesuai dengan dokumen lelang

- j) Evaluasi Teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan meliputi :Metode pelaksanaan, jangka waktu (jenis, kapasitas komposisi dan jumlah peralatan),spesifikasi teknis, personil inti, bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, (Dokumen teknis lainnya)

Penawaran yang dievaluasi ada 3 (tiga) penawaran yaitu :

- (1) PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
- (2) PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- (3) PT. INDOTAMA ANUGRAH.

Penawaran yang memenuhi syarat/lulus ada 3 (tiga) penawaran yaitu :

- (1) PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
- (2) PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- (3) PT. INDOTAMA ANUGRAH



- k) Evaluasi Harga dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- l) Unsur-unsur yang dievaluasi yaitu : total harga penawaran terhadap HPS
- m) Penawaran yang dievaluasi ada 3 (tiga) penawaran yaitu :
 - (1) PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
 - (2) PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - (3) PT. INDOTAMA ANUGRAH.
- n) Penawaran yang memenuhi syarat/lulus ada 3 (tiga) penawaran yaitu :
 - (1) PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
 - (2) PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - (3) PT. INDOTAMA ANUGRAH.
- o) Evaluasi isian dokumen kualifikasi
- p) Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan (jika ada) Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan system gugur;
- q) Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi
- r) Jumlah Penawaran yang dievaluasi ada 3 (tiga) penawaran yaitu :
 - (1) PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
 - (2) PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - (3) PT. INDOTAMA ANUGRAH.
- s) Penawaran yang memenuhi syarat/lulus ada 3 (tiga) penawaran yaitu :
 - (1) PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
 - (2) PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - (3) PT. INDOTAMA ANUGRAH.
- t) Pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
- u) Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya
Jumlah peserta yang dievaluasi ada 3 (tiga) penawaran yaitu :
 - (1) PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
 - (2) PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - (3) PT. INDOTAMA ANUGRAH.Jumlah penawaran yang dinyatakan lulus ada 1 (satu) penawaran yaitu :
 - ✓ PT. SINAR CAROLINDO PERKASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah penawaran yang dinyatakan tidak lulus ada 2 (dua) penawaran yaitu :

(1) PT. ZAM ZAM INFESTAMA

Gugur pada pembuktian karena penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan kontruksi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket pembangunan gedung rawat jalan Tahap I (DAU) dan paket pembangunan gedung rawat kantor RSUD Tahap I (DAU) yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, sehingga hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan yaitu paket pekerjaan pembangunan gedung kantor RSUD Tahap I (DAU) yang sudah diklarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan sedangkan untuk paket pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan Tahap I (DAU) dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;

(2) PT. INDOTAMA ANUGRAH

Gugur pada pembuktian karena nomor SBU tidak sesuai dengan nomor SBU yang di upload pada Aplikasi SPSE

v) Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Panitia Pengadaan berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk :

Pemenang :

Nama Perusahaan	: PT.SINAR CAROLINDO
PERKASA	
Alamat Perusahaan	: Lina Ino RT.011 Kec. Tobelo
Tengah	
NPWP	: 71.956.372.8-943.000
Harga penawaran terkoreksi	: Rp. 3.291.613.000,00

w) Dasar sehingga PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditetapkan sebagai pemenang glelang / rekanan pelaksana pekerjaan adalah :

x) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :08 / BA-HP / POKJA I / DAU / ULP.PM / X-2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi;



- y) Surat Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 10 / PGM.P / DAU / ULP.PM / PGRJ /X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang;
- z) Setelah dilakukan pengumuman pemenang lelang, tidak ada peserta lelang yang melakukan sanggahan.
- Bahwa Pihak dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang mengikuti proses Pembuktian Kualifikasi pada paket pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah saksi JALAL ABD KARIM;
- Bahwa apabila salah satu perusahaan diwakili oleh orang lain dalam proses Pembuktian Kualifikasi maka pihak perusahaan tersebut berkewajiban memberikan kuasa kepada orang tersebut untuk mengikuti proses Pembuktian Kualifikasi, dalam hal ini saksi JALAL ABD KARIM mewakili PT. SINAR CAROLINDO PERKASA mengikuti proses Pembuktian Kualifikasi, pada saat pembuktian saksi JALAL ABD KARIM membawa surat kuasa dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa benar di tahun 2015 pernah diadakan pelelangan sehubungan dengan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai yaitu :
 - a) Rekanan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan adalah CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Direktur RAIS D. YUSUF ST,MSc yang beralamat di Kel. Kayu Merah 011 /004 Ternate;
 - b) Panitia yang terlibat sehubungan dengan proses pelelangan pengadaan / barang dan jasa pemerintah khususnya Pokja III Jasa Kontruksi adalah :
 - (1) SUPRIYANTI DJAELANI,S.Pt.M.Sc selaku Ketua;
 - (2) HALIL YUNUS,SP selaku Sekertaris;
 - (3) FAHRUL LOMBAN selaku Anggota;
 - (4) IWAN KURUNG selaku Anggota;
 - (5) HAIRUL SINTA,SKM selaku Anggota.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

9. Saksi HENOS MINTIA Alias ENOS :

- Bahwa BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Maluku Utara benar, karena dibuat dengan cara wawancara dan dituangkan dalam berita acara dan kemudian dibaca kembali sehingga di paraf masing-masing halaman dan ditanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dipaksa dalam pemeriksaan penyidik di Polda Maluku untuk memberikan keterangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Pulau Morotai namun nomor dan tanggalnya sudah lupa;
- Bahwa yang menggantikan saksi selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai yaitu saudara dr. JULYS GISCARD KROONS Alias IS tepatnya dibulan Juni 2016;
- Bahwa struktur pejabat pengelola beserta tupoksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 yang ditugaskan dalam rangka pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU)TA. 2015 yaitu saksi sendiri (HENOS MINTIA) selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya antara lain :
 - a. *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)* dijabat oleh terdakwa GUNTUR A, BORNEO,Amd.,TS;
 - b. *Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)* dijabat oleh saksi NURHAYATILUHULIMA,Amd.Keb.
 - d. *Direksi Lapangan* dijabat oleh saksi ODE ARI JUNAIDIWALI,ST;
 - e. *Pengawas Lapangan* dijabat oleh saksi SAHRIR DJAELANI,ST;
 - f. *Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak* dijabat oleh :
 - (1) NURHAYATILUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua;
 - (2) M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekretaris;
 - (3) RIDWAN PUASORE selaku Anggota.
 - g. *Bendahara Pengeluaran TA. 2015* dijabat oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL.
 - h. *Bendahara Pengeluaran TA. 2016* dijabat oleh saksi M. JAMALUDIN, S.Kom
 - i. *Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan* adalah :
 - (1) NURHAYATILUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua;
 - (2) M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekretaris;
 - (3) RIDWAN PUASORE selaku Anggota.
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam pelaksanaan pekerjaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :

Halaman 114 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015
- b. DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA.2015
- c. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- e. Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang di perbaharui Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

- Bahwa persyaratan administrasi yang harus di penuhi, sehingga dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dapat di cairkan dan dibayarkan kepada rekanan adalah :

a) Persyaratan Uang muka adalah :

1. Permohonan pencairan uang muka dari rekanan kepada PPK;
2. Kontrak;
3. Berita Acara pembayaran Uang Muka (Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka);
4. Jaminan Uang muka;
5. Jaminan Pelaksanaan.

b) Persyaratan Pencairan Termin adalah :

1. Permohonan pencairan angsuran dari Rekanan kepada PPK;
2. Kontrak (Surat Perjanjian Kerja);
3. Berita Acara Pembayaran Angsuran;
4. Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan;
5. Addendum Kontrak.

c) Persyaratan untuk Pencairan 100 % adalah :

1. Permohonan pencairan retensi dari Rekanan kepada PPK;
2. Kontrak (Surat Perjanjian Pembedorongan);
3. Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan;
4. Addendum kontrak;
5. PHO;
6. FHO;
7. Jaminan pemeliharaan;
8. Dokumentasi 100 %

- Bahwa tahun 2015 pernah diadakan pelelangan sehubungan dengan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai dan sebagai rekanan Jasa Konsultansi Pengawasan adalah saksi ARSNAN ABDULLAH bersama saudara ILTO

Halaman 115 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABBAS,ST dengan menggunakan perusahaan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Direktur RAIS D. YUSUF ST,M.Sc yang beralamat di Kel. Kayu Merah 011 /004 Ternate;

a) Pelaksanaan tugas dari Jasa Konsultansi Pengawasan adalah :

- (1) Membuat laporan progress pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan);
- (2) Melakukan pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kontruksi tersebut.

b) Batas waktu pelaksanaan pekerjaan untuk Jasa Konsultansi Pengawasan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender dan harus selesai pada tanggal 26 Juli 2015;

c) Besar dana untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp. 398.356.000,00;

d) Dana tersebut sudah dicairkan 100% atau sebesar Rp. 398.356.000,00.

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan disubkontrakkan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah terdakwa II HENGKI PELAFU dengan menggunakan perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I CHARLES BENAWAN;

a) Bahwa dasar sehingga PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang / rekanan pelaksana pekerjaan adalah :

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :08 / BA-HP / POKJA I / DAU / ULP.PM / X-2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi;
2. Surat Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 10 / PGM.P / DAU / ULP.PM / PGRJ /X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang.

- Bahwa Kontrak proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A, BORNEO,Amd.,TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ;

- Bahwa Waktu pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah :

1. Waktu Pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kelender;
2. Waktu Pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kelender.

- Bahwa lokasi pembangunan proyek tersebut terdapat 2 (dua) buah bangunan masing-masing posisinya adalah :

Halaman 116 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Proyek pembangunan Gedung Kantor Tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri di jalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap ke arah RSUD Morotai maka proyek pembangunan Gedung Kantor Tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kiri;
 - (2) Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri di jalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap ke arah RSUD Morotai maka proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kanan.
- Bahwa Item pekerjaan yang harus di kerjakan oleh rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :
 1. Peklerjaan Persiapan Umum;
 2. Pekerjaan Tanah;
 3. Pekerjaan Pondasi;
 4. Pekerjaan Struktur Beton.
 - Bahwa Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai T.A. 2015 sudah dikerjakan 100% ;
 - Bahwa Ada 2 (dua) kali addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :
 1. Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1/DAU/RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Jangka waktu pelaksanaan) yang isinya adalah Jangka waktu pelaksanaan adalah 122 (seratus dua puluh dua) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
 2. Addendum Kontrak Nomor : 645.3/04/ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 /DAU/RSUD-PM/XII-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) akan tetapi saksi sudah lupa Item pekerjaan apa saja yang di CCO namun dari adanya Addendum tambah kurang pekerjaan tidak terjadi adanya perubahan nilai kontrak
 - Bahwa sumber dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) bersumber dari dana APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dan

Halaman 117 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dananya berdasarkan DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai TA. 2015 Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 3.291.613.000,00 setelah dikontrakkan menjadi sebesar Rp. 3.291.613.000,00;

- Bahwa dana proyek pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 telah dicairkan 100%;
- Bahwa mekanisme pencairan dan pembayaran dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 kepada rekanan adalah sebagai berikut:

- a) Untuk Pencairan dan pembayaran UM 20% sampai dengan pembayaran 100% adalah :
 - (1) Permohonan dari rekanan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk pencairan dana dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan dan serta Berita Acara Pembayaran;
 - (2) Setelah dokumen permohonan pencairan dana terbit selanjutnya dilampirkan dengan surat permohonan pembayaran dari Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk pengajuan SPD, setelah SPD terbit kemudian rekanan membawa SPD beserta lampiran pembayaran ke Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPP dan SPM;
 - (3) Setelah SPD mendapat disposisi acc dari Pengguna Anggaran selanjutnya SPD tersebut diantar lagi ke Kasubag Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai untuk selanjutnya diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan SPP dan SPM;
 - (4) Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) di terbitkan selanjutnya diserahkan kepada Bagian Verifikasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk di buat lembar telaah yang di paraf Kasubag TU Verifikasi dan di tandatangi Kabag Verifikasi, setelah di telaah dari Bagian Verifikasi selanjutnya berkas tersebut di serahkan Bagian Perbendaharaan untuk di periksa kembali dan apabila lengkap di terbitkan telaah yang di paraf Kasubag TU Perbendaharaan dan di tandatangi Kabag Perbendaharaan untuk selanjutnya diterbitkan SP2D yang di tandatangi Kuasa Bendahara Umum Daerah;

Halaman 118 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Setelah SP2D terbitkan selanjutnya SP2D tersebut di bawa Kasubag Kasda untuk di validasi, setelah SP2D di Validasi selanjutnya 1 (satu) lembar di bawa ke Bank untuk di pindah bukukan kerekening rekanan dan 1 (satu) lembar SP2D warna merah di serahkan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai arsip dan 1 (satu) lembar sebagai arsip pada kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai.
- Bahwa dokumen pendukung sehubungan dengan pencairan dan pembayaran dana uang muka s/d pencairan dana 100% proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah sebagai berikut :
- a) Untuk pencairan dan pembayaran UM 20% adalah sebagai berikut :
- 1) Surat Permohonan Pencairan Dana 20% dari Rekanan;
 - 2) GARANSI BANK;
 - 3) Berita Acara Pembayaran uang muka;
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - 5) Surat Perintah Membayar (SPM);
 - 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 7) Kwitansi pembayaran.
- b) Untuk pencairan dan pembayaran dana 75% adalah sebagai berikut :
- (1) Surat Permohonan Pencairan Dana 75% dari Rekanan;
 - (2) Laporan kemajuan prestasi pekerjaan;
 - (3) Berita Acara Pembayaran;
 - (4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - (5) Surat Perintah Membayar (SPM);
 - (6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - (7) Kwitansi Pembayaran.
- c) Untuk pencairan dan pembayaran dana 100% adalah sebagai berikut :
- (1) Surat Permohonan Pembayaran 100% dari Rekanan;
 - (2) Jaminan Pemeliharaan;
 - (3) Laporan kemajuan pekerjaan (100%);
 - (4) Addendum kontrak;
 - (5) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO);
 - (6) Berita Acara Pembayaran 100%;
 - (7) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - (8) Surat Perintah Membayar (SPM);
 - (9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - (10) Kwitansi Pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dilakukan oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL selaku Bendahara Pengeluaran (Pembayaran 25 dan 75%);
- Bahwa pembayaran 100% dibayar oleh saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran serta yang menerima dana tersebut adalah terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melalui rekening Bank BNI Cabang Tobelo Nomor : 0086137297 Atas Nama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa dari pihak rekanan yang mengajukan atau mengurus pencairan dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah saksi JALAL dan saudara SALEH atas perintah terdakwa II HENGKI PELAFU Alias HAO;
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a. NURHAYATILUHULIMA,Amd,Kes selaku Ketua;
 - b. M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris;
 - c. RIDWAN PUASORE selaku Anggota.Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 623.04 / SK / PHO.RSUD / PM / II / 2015 tanggal 05 Februari 2015 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak PHO dan FHO;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim penerima hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / JASA Pemerintah antara lain :
 - a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;dan
 - c) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa sesuai dengan dokumen PHO yang ada menerangkan bahwa kesimpulan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah :

Halaman 120 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dari hasil Berita Acara Pemeriksaan dilapangan pada tanggal 20 Februari 2016, dan setelah mempelajari secara seksama pemeriksaan dari tiap kelompok tugas panitia memutuskan pekerjaan utama dan pekerjaan lainnya telah diselesaikan seluruh pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.KTR.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, bahwa bilamana terdapat kerusakan maupun kekurangan yang terjadi dalam masa pemeliharaan, maka pihak kontraktor berkewajiban melakukan perbaikan maupun pemenuhan terhadap kekurangan tersebut;
 - b) Kemajuan fisik dan kualitas yang diselesaikan adalah 100% (seratus persen) selesai sesuai kontrak
 - c) Dengan demikian Panitia Penilai menilai bahwa Kontraktor PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.KTR.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menetapkan pemeliharaan selama 120 (seratus duapuluh) hari kelender.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen dalam rangka Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan (PHO) tersebut.
 - Bahwa dokumen PHO dibuat hanya untuk administrasi pencairan dana MC3 100%, namun pada kenyataannya bangunan pada bagian Top Floor terjadi endutan atau melengkung sehingga pekerjaan tersebut belum dikerjakan sesuai dengan kontrak;
 - Bahwa benar pada saat pelepasan bekisting (papan cor) pada Top Floor lantai atas setelah 4 sampai 5 hari terjadi lengkungan pada Top Floor, sehingga saksi menegur pihak rekanan untuk memperbaikinya, namun sampai saat itu pihak rekanan tidak memperbaiki;
 - Bahwa benar terjadi lengkungan atau endutan pada Top Floor karena terlalu cepat atau belum waktunya untuk melepaskan bekisting atau papan cor;
 - Bahwa benar saksi pernah menandatangani dokumen pencairan 100% meskipun saksi mengetahui adanya lendutan, karena saksi pernah menanyakan lendutan tersebut kepada Terdakwa II kenapa bisa jadi lendutan, lalu dijawab oleh Terdakwa II bahwa tidak apa-apa karena Terdakwa II hanya disuruh dibuatkan stek-stek lalu menurut saksi Arsan Abdullah, ST selaku Konsultan Perencana itu untuk talang air, bahwa akan ada tiang penyangga pada tahap II;

Halaman 121 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah diperiksa oleh BPK, dan saat adanya pemeriksaan dari BPK sudah terjadi lendutan diatap;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan hasil temuan dari BPK baik dari pemerintah daerah maupun dari BPK sendiri karena pada saat LHP BPK keluar pada bulan Juni 2018 saksi sudah keluar dari RSUD Kab. Pulau Morotai dan saksi sudah bertugas di Badan Pengelolaan Bencana Daerah Kab. Pulau Morotai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa I CHARLES BENAWAN dan terdakwa II HENGKI PELAFU hadir dalam rapat PHO, namun penerbitan dokumen tersebut merupakan kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan PHO dan pencairan dana 100% dan saksi tidak tahu bagaimana caranya sehingga terdakwa I CHARLES BENAWAN menandatangani dokumen tersebut karena pada saat saksi akan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut, terlebih ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO, Amd.TS selaku PPK dan terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Rekanan;
- Bahwa masa pemeliharaan untuk proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah 120 (seratus dua puluh) hari kelender;
- Bahwa setelah masa pemeliharaan selesai, saksi sudah lupa apakah pihak rekanan sudah melaksanakan penyerahan Tahap dua pekerjaan (FHO) ke Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai karena pada saat masa pemeliharaan berakhir saksi sudah bertugas di Badan Pengelolaan Bencana Daerah Kab. Pulau Morotai;
- Bahwa pihak DPRD Kab. Pulau Morotai pernah turun kelokasi pekerjaan untuk mengecek langsung bangunan dua paket pekerjaan tersebut dan pihak DPRD Kab. Pulau Morotai tidak menyetujui untuk dilaksanakan pekerjaan Tahap II dengan alasan kualitas bangunan untuk Tahap I tidak memadai / kuat untuk dilanjutnya ke Tahap II;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa GUNTUR A. BORNEO, Amd. TS sejak menjabat selaku PPK pada proyek tersebut yaitu pada sekitar tahun 2015 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, pekerjaannya yaitu PNS pada Dinas PU Kab. Pulau Morotai serta perannya yaitu selaku PPK yang berperan untuk mengendalikan kontrak sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;

Halaman 122 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa I CHARLES BENAWAN dan tidak memiliki hubungan keluarga, pekerjaannya Wiraswasta (Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA) dan perannya yaitu secara administrasi yaitu menandatangani dokumen dalam kontrak, laporan progress pekerjaan maupun permohonan atas pembayaran dalam setiap tahapan pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa kenal dengan terdakwa II HENGKI PELAFU sejak pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 yaitu pada tahun 2015, tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, pekerjaannya yaitu Kontraktor serta peran terdakwa II HENGKI PELAFU yaitu meminjam perusahaan milik terdakwa I CHARLES BENAWAN untuk melaksanakan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa terkait penyebab sehingga diadakan addendum menyangkut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu karena pada saat itu sering hujan sehingga membutuhkan waktu lebih lama;
- Bahwa terkait dengan 2 (dua) kali Addendum tersebut, yaitu untuk yang Addendum terkait dengan perpanjangan waktu PPK yaitu terdakwa GUNTUR BORNEO tidak pernah melakukan rapat maupun koordinasi awal dengan saksi untuk dilakukan addendum, pada saat itu dokumen Addendum tersebut sudah jadi kemudian saksi JALAL ABD KARIM saat itu menjabat selaku orang suruhan dari terdakwa II HENGKI PELAFU membawa dokumen tersebut kepada saksi bertempat di ruangan saksi yaitu ruangan Direktur pada RSUD Morotai, setelah saksi JALAL ABD KARIM bertemu dengan saksi kemudian menyampaikan bahwa "Pak Direktur, ini ada dokumen Addendum yang mau ditanda tangani terkait dengan Perpanjangan Waktu" kemudian saksi menerima dokumen tersebut dan setelah saksi baca dan melihat dokumen tersebut sudah ditanda tangani oleh PPK selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua yaitu Kontraktor dan nama saksi dalam dokumen tersebut selaku Mengetahui, atas dasar tersebutlah saksi langsung menandatangani tanpa berkomentar lagi, kemudian untuk Addendum terkait pekerjaan tambah kurang, saksi tidak pernah merasa menandatangani Addendum tersebut karena yang saksi tahu terkait dengan Addendum pada pekerjaan tersebut adalah hanya Addendum Perpanjangan Waktu sebanyak 2 kali yang dibawa

Halaman 123 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123



oleh saksi JALAL ABD KARIM dimana kedua dokumen Addendum tersebut di perintahkan oleh terdakwa II HENGKI PELAFU untuk diserahkan dan ditanda tangani saksi dan kedua dokumen Addendum Perpanjangan Waktu tersebut saksi tanda tangani selaku Mengetahui;

- Bahwa selaku Direktur RSUD Morotai Tahun 2015 dan selaku KPA, saksi tidak pernah tahu tentang Addendum/CCO tambah kurang pekerjaan, karena saksi tidak pernah merasa menandatangani dokumen Addendum/CCO tambah kurang tersebut yang diajukan oleh pihak Kontraktor dalam hal ini terdakwa II HENGKI PELAFU;
- Bahwa saksi menerbitkan dan mendandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 100 % atas pekerjaan tersebut berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% yang ditanda tangani oleh Direktur Perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa a.n. terdakwa I CHARLES BENAWAN dan PPK yaitu terdakwa GUNTUR BORNEO dan Surat Permohonan Pembayaran 100 % dari Direktur Perusahaan PT. Sinas Carolindo Perkasa a.n. terdakwa I CHARLES BENAWAN dengan dilampirkan Laporan Progress Pekerjaan 100% yang telah ditanda tangani oleh PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa addendum perpanjangan waktu yang ditandatangani saksi sedangkan untuk addendum CCO tambah kurang saksi merasa tidak pernah menandatangani;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

9. **Saksi AHDAD HI.HASAN,S.Pi. Alias DAD :**

- Bahwa saksi pernah di periksa di Krimsus Polda Maluku Utara berkaitan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015 dan keterangan yang ada dalam BAP semuanya diberikan dengan benar;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan, saksi juga membaca dan memeberikan paraf pada setiap halaman dan memberikan tandatangan pada akhir berita acara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA. 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015, melalui dokumen anggaran RSUD Kabupaten Pulau Morotai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila Kec, Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai T.A 2015. Saksi Menjabat sebagai Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Pulau Morotai Nomor : 821 / 93 / KEP / 2015, Tanggal 16 November 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa benar ada Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015;
- Bahwa Bendahara Umum Daerah dijabat oleh saksi sendiri (AHDAD HI. HASAN, S.Pi. Alias DAD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tupoksi saksi yaitu :
 - a) Pasal 9 ayat 1 yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah;
 - b) Pasal 9 ayat 2 yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :
 - (1) Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - (2) Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - (3) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - (4) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - (5) Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - (6) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - (7) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - (8) Menyimpan uang daerah;
 - (9) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menata usakan investasi;
 - (10) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - (11) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - (12) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - (13) Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

Halaman 125 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (14) Melakukan penagihan piutang daerah;
- (15) Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- (16) Menyajikan informasi keuangan daerah;
- (17) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- c) Dalam pelaksanaan tugas saksi selaku Bendahara Umum Daerah saksi dibantu oleh Kuasa Umum Bendahara Daerah saudara HIDAYAT HASAN S.T Alias DAYAT dengan tupoksinya adalah membantu saksi dalam hal administrasi dan pencairan anggaran;
 - Bahwa sehubungan dengan proses pencairan dana (pelaksanaan pembayaran) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bendahara Umum Daerah berkewajiban :
 - a) Pada Pasal 20, Ayat 1 yaitu Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah;
 - b) Pada Pasal 20 Ayat 2 dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk :
 - (1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
 - (2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - (3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - (4) Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.
 - c) Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 - Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam melakukan pencairan dan pembayaran serta pertanggungjawaban dana pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I (DAU) RSUD Morotai, Desa Dehegila, Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 adalah :
 - a) APBD Kab. Pulau morotai TA.2015;
 - b) DPA RSUD Kabupaten Pulau Morotai T.A. 2015;
 - c) UU Nomor 1 Tahun 2004;
 - d) UU Nomor 17 Tahun 2003;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
 - f) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
 - g) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang di perbaharui Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

Halaman 126 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persyaratan administrasi yang harus di penuhi, sehingga dana pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I (DAU) RSUD Morotai, Desa Dehegila, Kec.Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai T.A 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 dapat di cairkan dan dibayarkan kepada rekanan / kontraktor pelaksana pekerjaan sesuai dengan dokumen adalah :
 - a) Persyaratan Uang Muka adalah adanya SPP dan SPM yang telah ditandatangani oleh Bendahara, PPK, PPTK dan PA dengan lampiran sebagai berikut :
 - (1) Permohonan pencairan uang muka dari rekanan kepada PPK;
 - (2) Kontrak;
 - (3) Berita Acara pembayaran Uang Muka (Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka);
 - (4) Jaminan Uang Muka;
 - (5) Jaminan Pelaksanaan.
 - b) Persyaratan Pencairan MC / Termin adalah adanya SPP dan SPM yang telah ditandatangani oleh Bendahara, PPK, PPTK dan PA dengan lampiran sebagai berikut :
 - 1) Permohonan pencairan angsuran dari Rekanan kepada PPK;
 - 2) Kontrak (Surat Perjanjian Kerja);
 - 3) Berita Acara Pembayaran Angsuran;
 - 4) Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan;
 - 5) Addendum Kontrak.
 - c) Persyaratan untuk Pencairan 100 % adalah adanya SPP dan SPM yang telah ditandatangani oleh Bendahara, PPK, PPTK dan PA dengan lampiran sebagai berikut :
 - 1) Permohonan pencairan retensi dari Rekanan kepada PPK;
 - 2) Kontrak (Surat Perjanjian Pembedorongan);
 - 3) Berita Acara Kemajuan Fisik/Progress Pekerjaan;
 - 4) Addendum Kontrak;
 - 5) PHO;
 - 6) FHO;
 - 7) Jaminan Pemeliharaan;
 - 8) Dokumentasi 100 %;
 - 9) Dokumen lain-lain.
- Bahwa sumber dana sehubungan pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Desa Dehegila Kec.Morotai

Halaman 127 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kab.Pulau Morotai T.A 2015, adalah bersumber dari dana APBD (DAU) Kabupaten Pulau morotai berdasarkan DPA RSUD Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 3.291.613.000;

- Bahwa adapun pelaksanaan mulai dilaksanakan berdasarkan (SPMK) Nomor : 645./ 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 Tanggal 20 Oktober 2015. Waktu Pelaksanaan pekerjaan Selama 72 (Tujuh Puluh dua) Hari Kalender dan berakhir 31 Desember 2015;
- Bahwa pihak yang menandatangani kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD lokasi Desa Dahegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 antara lain dari pihak Pemerintah atau RSUD Kabupaten Pulau Morotai adalah saksi GUNTUR A BORNEO,Amd TS, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan dari pihak rekanan terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDA PERKASA;
- Mekanisme pencairan dan pembayaran dana pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai Desa Dehegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 kepada rekanan pelaksana pekerjaan untuk pencairan uang muka dilakukan oleh AHMAD UMAR ALI sedangkan saksi yang mencairkan MC1, MC2 dan MC3 100% dengan proses pencairan sebagai berikut :
 - Untuk Pencairan dan pembayaran MC.1 adalah :
 - a) Permohonan dari rekanan Pejabat pembuat Komitmen untuk pencairan Dana M.C / Termin dengan dilampirkan persyaratan pengajuan pencairan Dana M.C / Termin;
 - b) Bahwa setelah SPP dan SPM ditandatangani oleh Bendahara, PPK, PPTK dan PA, Dokumen SPP dan SPM beserta lampirannya dimasukkan ke Dinas Keuangan;
 - c) Setelah di Registrasi oleh Staf Bagian Umum untuk dilanjutkan kebagian Aset terkait dengan pencatatan Aset;
 - d) Bahwa selanjutnya diteruskan ke Kadis Keuangan, kemudian Kadis Keuangan membuat Disposisi ke Kuasa BUD untuk segera diteliti dan diperiksa;
 - e) Setelah kelengkapan dokumen tersebut, apabila kelengkapan administrasinya lengkap maka kuasa BUD dapat melakukan proses selanjutnya dengan menerbitkan SP2D, setelah SP2D terbit maka diterbitkan pula register SP2D yang di tandatangani oleh Kuasa BUD dan BUD;

Halaman 128 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Bahwa kemudian SP2D dan register SP2D tersebut dibawa ke Bank yang dituju untuk dipindah bukukan kerekening rekanan.
- Bahwa untuk Pencairan dan pembayaran MC.2 adalah :
 - a) Permohonan dari rekanan kepada Pejabat pembuat Komitmen untuk pencairan Dana M.C / Termin dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan Dana M.C / Termin;
 - b) Permohonan dari rekanan Pejabat pembuat Komitmen untuk pencairan Dana M.C / Termin dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan Dana M.C / Termin;
 - c) Bahwa setelah SPP dan SPM ditandatangani oleh Bendahara, PPK, PPTK dan PA, Dokumen SPP dan SPM beserta lampirannya dimasukkan ke Dinas Keuangan;
 - d) Setelah di Registrasi oleh Staf Bagian Umum untuk dilanjutkan kebagian Aset terkait dengan pencatatan Aset;
 - e) Bahwa selanjutnya diteruskan ke Kadis Keuangan, kemudian Kadis Keuangan membuat Disposisi ke Kuasa BUD untuk segera diteliti dan diperiksa;
 - f) Setelah kelengkapan dokumen tersebut, apabila kelengkapan administrasinya lengkap maka kuasa BUD dapat melakukan proses selanjutnya dengan menerbitkan SP2D, setelah SP2D terbit maka diterbitkan pula register SP2D yang di tandatangani oleh kuasa BUD dan BUD;
 - g) Bahwa kemudian SP2D dan register SP2D tersebut dibawa ke Bank yang dituju untuk dipindah bukukan kerekening rekanan.
- Untuk Pencairan dan pembayaran MC.3 adalah :
 - a) Permohonan dari rekanan kepada Pejabat pembuat Komitmen untuk pencairan Dana M.C / Termin dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan Dana M.C / Termin;
 - b) Bahwa setelah SPP dan SPM ditandatangani oleh Bendahara, PPK, PPTK dan PA, Dokumen SPP dan SPM beserta lampirannya dimasukkan ke Dinas Keuangan;
 - c) Setelah di Registrasi oleh Staf Bagian Umum untuk dilanjutkan kebagian Aset terkait dengan pencatatan Aset;
 - d) Bahwa selanjutnya diteruskan ke Kadis Keuangan, kemudian Kadis Keuangan membuat Disposisi ke Kuasa BUD untuk segera diteliti dan diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Setelah kelengkapan dokumen tersebut, apabila kelengkapan administrasi lengkap maka kuasa BUD dapat melakukan proses selanjutnya dengan menerbitkan SP2D, setelah SP2D terbit maka diterbitkan pula register SP2D yang di tandatangani oleh kuasa BUD dan BUD;
- f) Bahwa kemudian SP2D dan register SP2D tersebut dibawa ke BANK yang dituju untuk dipindah bukukan rekening rekanan.
- Untuk Pembayaran RTN dalam proyek ini tidak ada karena ada jaminan sehingga dana tersebut dibayarkan 100%. Kepada rekanan :
 - Bahwa untuk pencairan UM dilakukan oleh saudara AHMAD UMAR ALI, dan kemudian saksi menggantikannya, sehingga saksi yang melakukan pencairan MC-1, MC-2 dan MC-3 100% proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - (1) Untuk pencairan dan pembayaran dana MC1 berdasarkan dokumen yang ada yaitu :
 - (a) Surat Permohonan Pembayaran MC1 dari Direktur PT. SINAR CROLINDO PERKASA Nomo: 014/BAP-RWT.JLN/X/2015 dan tanggal 30 Oktober 2015 Perihal Permohonan Pembayaran MC1, yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CROLINDO PERKASA;
 - (b) Laporan kemajuan prestasi pekerjaan (20%) Nomor : 015 / PRMNTBAP.PKP/PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP.1/SJP/X/-2015 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN (diajukan) selaku Direktur Utama PT. SINAR CROLINDO PERKASA, terkait dengan pencairan uang muka saksi belum menjabat dan yang lebih mengetahui terkait dengan pencairan uang muka adalah saudara AHMAD UMAR ALI S.E sebagai BUD pada saat itu.
 - (2) Untuk pencairan dan pembayaran dana MC.2 adalah sebagai berikut:
 - (a) Surat Permohonan Pembayaran MC2 dari Direktur PT. SINAR CROLINDO PERKASA Tidak ada permohonan namun yang ada hanya BAP pembayaran pekerjaan 75% PT. SINAR CROLINDO PERKASA;
 - (b) Berita Acara Pembayaran MC.2 nomor : 18/BAP-RWT.JLN./XII/ 2015 tanggal 17 Desember 2015, yang di tandatangani oleh saksi GUNTUR A BORNEO Amd. TS pihak pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa I CHARLES BENAWAN pihak kedua

Halaman 130 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi HENOS MINTIA selaku Kepala RSUD Morotai Kab. Pulau Morotai dalam hal ini Mengetahui / Menyetujui;

- (c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 098 / SPP-LS / 10311 / KS / 2015 tanggal 2 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saksi (SURIATI HI. HAFIL Alias SURI) selaku Bendahara Pengeluaran;
- (d) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :200/1.02.02/SPP-RS/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi HENOS MINTIA selaku Pengguna Anggaran;
- (e) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5694/SP2D-LS/1.02.02 Desember 2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saudara HIDAYAT HASAN, ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- (f) Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 0086137297 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani terdakwa I CHARLES BENAWAN (yang menerima) selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saksi (SURIATI HI. HAFIL Alis SURI) Lunas dibayar selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi HENOS MINTIA (Setuju dibayar) selaku Direktur RSUD kab. Pulau Morotai.
- (3) Untuk pencairan dan pembayaran dana MC3 adalah sebagai berikut:
 - (a) Surat Permohonan Pembayaran MC3 dari Direktur PT.SINAR CAROLINDO PERKASA tidak ada permohonan pembayaran MC3;
 - (b) Laporan kemajuan pekerjaan (100%) Nomor :tangel bulan tidak ada Tahun 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, menegetahui terdakwa GUNTUR BORNEO,Amd ST selaku PPK, diperiksa oleh Konsultan Pengawas ILTO ABAS ST, Pengawas Lapangan SYAHRIL Djalani, ST Direksi lapangan saksi ODE ARI JUNAIDI;
 - (c) Addendum Kontrak 01 Nomor : 645.3/04/ADD-01.CCO/GDG. RJ. RSUD.THP I / I / DAU / RSUD-PM / XI -2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR BURNEO Amd., TS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktu PT. SINAR CAROLINDO PERKASA mengetahu saksi HENOS MINTIA Direktur RSUD Kab.Pualu Morotai;

Halaman 131 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 600/02/PHO-GDG.KTR.RSUD.THP I /DAU/RSUD-PM/II-2016 tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR BORNEO Amd ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen disebut Pihak Pertama, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA disebut Pihak Kedua dan Mengetahui saksi HENOS MINTIA selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai;
- (e) Berita Acara Pembayaran MC.3 nomor : 003 / BAP-RWT.JRM/IV/2015 tanggal 26 April 2016, yang di tandatangi oleh terdakwa GUNTUR BORNEO Amd., TS pihak kedua selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa I CHARLES BENAWAN pihak kesatu selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- (f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 042/SPP-LS/1.02.02/IV/ 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh PPTK saksi NURHAYATI LUHULIMA Amd. Keb. PPTK dan saksi (MUKHAMMAD JAMILUDIN) selaku Bendahara Pengeluaran;
- (g) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 042/SPM-LS/1.02.02/IV/ 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh saksi HENOS MINTIA selaku Pengguna Anggaran;
- (h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1638/SP2D-RS/1.02.02/IV 2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh saudara HIDAYAT HASAN ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- (i) Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 0086137297 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani terdakwa I CHARLES BEWAN (yang menerima) selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA saksi (MUKHAMMAD JAMALUDIN) (Lunas dibayar) selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi HENOS MINTIA setuju dibayar selaku Direktur RSUD Kab.Pulau Morotai.
- (4) Untuk pencairan dan pembayaran dana RTN adalah sebagai berikut :
 - (a) Untuk pembayaran ritensi tidak ada karena sudah menggunakan Jaminan Pemeliharaan dari Jasa Jamkrindo senilai Rp. 164.580.650;
 - (b) Rekapitulasi tidak ada;

Halaman 132 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) Laporan kemajuan pekerjaan (100%) ada;
- (d) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 042 / SPP-LS / 1.02.02/IV / 2016 tanggal 26 april 2016 yang ditandatangani oleh saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran;
- (e) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 042 / SPM-LS / 1.02.2 /IV / 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD saksi HENOS MINTIA selaku Pengguna Anggaran;
- (f) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1638 / SP2D-LS /1.02.02 IV/ 2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- (g) Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 0086137297 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani terdakwa I CHARLES BENAWAN (yang menerima) selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saudara selaku Bendahara Pengeluaran saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN dan Direktur RSUD saksi HENOS MUNTIA Kab.Pualau Morotai;
- Bahwa Dana yang ada tercantum dalam kontrak sudah dicairkan 100% dan dibayarkan semua kepada rekanan PT.SINAR CAROLINDO PERKASA melalui rekening : 008-613-7297 pada Bank BNI Cabang Tobelo dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 30 Oktober 2015 pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 658.322.600 (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);
 - b) Pada tanggal 17 Desember 2015 pembayaran termin 75% sebesar Rp. 1.810.387.150 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
 - c) Pada tanggal 24 April 2016 pembayaran 100 % sebesar Rp. 822.903.250 (delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Yang melakukan pembayaran pekerjaan proyek pembangunan Gedung rawat jalan Tahap I RSUD lokasi Desa Dahegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 adalah saksi SURIATI HI HAFIL Alias SURI selaku Bendahara Pengeluaran dan yang menerima pencairan dana tersebut adalah PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;

Halaman 133 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan pekerjaan sudah mencapai volume fisik 100% sebagaimana yang tercantum pada kontrak Nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD – PM / X - 2015 tanggal 20 Oktober 2015;
- BAHWA pelaksanaan pekerjaan pihak rekanan yang mengajukan atau yang mengurus pencairan dana uang muka sampai pencairan dana retensi proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Desa Dehegila Kec. Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai T.A 2015 adalah bendahara SKPD dalam hal ini bendahara pengeluaran Rumah sakit Umum Daerah Morotai, diantaranya saksi SURIATI HI.HAFEL dan saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN;
- Bahwa 2 Kali Addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :
 1. Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD-01.CCO/DGD RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD.- PM / XI-2015 Tanggal 24 November 2015;
 2. Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD-02. DGD. RJ. RSUD.THP.I / DAU / RSUD.- PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015, tentang Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) antara lain :

Pekerjaan Kurang	Harga	Pekerjaan Tambah	Harga
Pekerjaan Pembesian Besi 8 mm Beugel	21.850.410,83	Pekerjaan Penimbunan Peninggi Lantai dan Taman	79.572.376,00
PekejaanPembesian Besi 12 mm Tulangan Pokok	54.579.929,16	Pekerjaan Pipa Instalasi Air Kotor dan Aksesoris	22.696.204,90
Pekerajaan Cor Kolom Praktis KP 11/11 Sp. 1:2:3+Begisting	25.839.044,46		
	102.289.364,441		102.566.580,90

dari adanya Addendum tambah kurang pekerjaan tidak terjadi adanya perubahan nilai kontrak.

- Bahwa Item pekerjaan yang harus di kerjakan oleh rekanan rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :

Halaman 134 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pekerjaan Persiapan Umum;
 - b) Pekerjaan Tanah;
 - c) Pekerjaan Pondasi;
 - d) Pekerjaan Struktur Beton.
- Bahwa sumber dana untuk Konsultan Pengawas adalah bersumber dari dana APBD (DAU) Kab.Pulau Morotai TA. 2015 Sebesar Rp 398.356.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa besar dana untuk Jasa Konsultasi Pengawas pada pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD lokasi Desa Dahegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai TA. 2015 untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp. 398.356.000,00;
 - Nilai dari dana tersebut sudah dibayarkan 60% kepada Konsultan Pengawas pada tanggal 9 Desember 2015 untuk pembayaran 100 % ditahun 2016;
 - Bahwa Mekanisme pembayaran terhadap pihak konsultan pengawas yaitu :
 - a) Setelah SPP dan SPM ditandatangani oleh Bendahara, PPK, PPTK dan PA, Dokumen SPP dan SPM beserta lampirannya dimasukan ke Dinas Keuangan;
 - b) Setelah di Registrasi oleh Staf Bagian Umum untuk dilanjutkan kebagian Aset terkait dengan pencatatan Aset;
 - c) Bahwa selanjutnya diteruskan ke Kadis Keuangan, kemudian Kadis Keuangan membuat Disposisi ke Kuasa BUD untuk segera diteliti dan diperiksa;
 - d) Setelah kelengkapan dokmen tersebut, apabila kelengkapan administrasinya lengkap maka kuasa BUD dapat melakukan proses selanjutnya dengan menerbitkan SP2D, setelah SP2D terbit maka diterbitkan pula register SP2D yang di tandatangani oleh kuasa BUD dan BUD;
 - e) Kemudian SP2D dan register SP2D tersebut dibawa ke Bank yang dituju untuk dipindah bukukan ke rekening rekanan 1 (satu) lembar;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran dana 100% adalah saksi MUHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dan yang menerima dana tersebut adalah saudara RAIS D,HI.YUSUF.ST.M.Sc Direktur CV.RANI ENGINEERING CONSULTAN;
 - Bahwa hasil dari pelaksanaan tugas Konsultan Pengawas CV.RANI ENGINEERING CONSULTAN selaku Konsultan Pengawas menerbitkan Laporan Kemajuan Pekerjaan antara lain :

Halaman 135 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bendahara RSUD, saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN melakukan pembayaran pada proses pencairan MC3 100% untuk pencairan MC1 dan MC2 adalah saksi SURIATI HI. HAFIL Alias SURI;
- b) Untuk Pekerjaan Tahap 2 pembangunan Gedung Rawat jalan di tahun 2016 tidak ada, yang ada di tahun 2016 hanya luncairan sisa anggaran Tahap I sebesar runtuk rawat jalan Rp.822.903.250;
- c) Adapun untuk pencairan dana pembangunan gedung Rawat Jalan RSUD Tahap I di Tahun 2015 sebesar Rp. 2.468.709.750;
- Bahwa sehubungan pembuatan dokumen atau permintaan pencairan dana 100% yang saya ketahui dari pihak perusahaan yang diajukan kepada bendahara satker SKPD RSUD dengan dasar dokumen diantaranya :
 - a) BAP 100%;
 - b) Laporan Pekerjaan 100% yang telah ditandatangani;
 - c) Kwitansi Pembayaran;
 - d) Backup Data;
 - e) PHO yang telah disahkan oleh tim PHO/ditandatangani.
- Bahwa yang ada kewenangan batasan untuk memberikan perintah pencairan atau disposisi itu hanya ada pada mekanisme TU (Tambah Uang) sementara untuk mekanisme GU (Ganti Uang) dan LS (Belanja Langsung) barang maupun gaji tidak ada batasan;
- Dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I DAU dan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I DAU Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015, telah dicairkan 100% kepada pelaksana pekerjaan.
- Bahwa dasar penerbitan SP2D pada pembayaran MC1, sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I DAU RSUD TA. 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang harus disiapkan oleh pihak rekanan dan bendahara pengeluaran RSUD Kab.Pulau Morotai antara lain adanya SPP, SPM yang telah ditandatangani oleh Bendahara PPTK, PPK yang dilampirkan dengan dokumen berupa :
 - a) Permohonan pembayaran uang muka dari rekanan ke Sakter/SKPD RSUD Kab. Pulau Morotai;
 - b) Dokumen Kontrak;
 - c) BAP pengajuan Uang Muka;
 - d) Jaminan Pelaksanaan;
 - e) Rincian penggunaan Uang Muka;
 - f) Kwitansi bukti pemotongan pajak.

Halaman 136 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pembayaran MC2 75 %, sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I DAU RSUD RSUD TA. 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang harus disiapkan oleh pihak rekanan dan bendahara pengeluaran RSUD Kab.Pulau Morotai antara lain adanya SPP, SPM yang telah ditandatangani oleh Bendahara PPTK,PPK yang dilampirkan dengan dokumen berupa :
 - a) Permohonan pembayaran untuk 75 % dari rekanan ke Sakter/SKPD RSUD Kab. Pulau Morotai;
 - b) Laporan Kemajuan Pekerjaan;
 - c) Dokumentasi;
 - d) BAP pengajuan pembayaran 75 %;
 - e) Kwitansi bukti pemotongan pajak.
- Bahwa pada pembayaran MC3 100%, sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I DAU RSUD RSUD TA. 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang harus disiapkan oleh pihak rekanan dan bendahara pengeluaran RSUD Kab.Pulau Morotai antara lain, Adanya SPP, SPM yang telah ditandatangani oleh Bendahara PPTK,PPK yang dilampirkan dengan dokumen berupa :
 - a) Permohonan pembayaran pencairan 100 % dari rekanan ke Sakter/SKPD RSUD Kab. Pulau Morotai;
 - b) Laporan Kemajuan Pekerjaan;
 - c) Dokumentasi;
 - d) BAP pengajuan pembayaran 100 %;
 - e) PHO;
 - f) FHO;
 - g) Kwitansi bukti pemotongan pajak.
- Bahwa prosedur pencairan anggaran yaitu :
 - a) Pada mulanya dimasukan pada bagian umum Keuangan (IRWAN MOI) dengan tujuan untuk mengregister dokumen tersebut;
 - b) Setelah itu dokumen diserahkan kepada bagian Aset untuk dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi awal dan dan pencatatan penambahan asset, dokumen diserahkan kesesprikadis untuk dilanjutkan ke Kadis;
 - c) Selanjutnya Kadis membuat disposisi ke kuasa BUD untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen tersebut;
 - d) Setelah dokumen dianggap lengkap kuasa BUD menerbitkan sekaligus menandatangani SP2D;

Halaman 137 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Selanjutnya diterbitkan juga register SP2D yang ditandatangani oleh kuasa BUD dan BUD, setelah selesai dokumen tersebut dibawah oleh staf keuangan kepada BANK yang dituju.
- Bahwa terkait dengan proses pencairan uang pembayaran 75 % dan pembayaran 100% yang telah terealisasi sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD T.A 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada;
 - Bahwa karena pada akhir tahun 2015 pihak Rumah Sakit dalam hal ini PA dan PPK menyampaikan kepada Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bahwa pekerjaan sudah selesai dan adanya Addendum pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut minta diluncurkan pada tahun 2016;
 - Bahwa adapun sebab bahwa APBD ditahun 2015 dirancang APBD Defisit sehingga pada akhir tahun 2015 terjadi kekurangan anggaran untuk melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang telah dianggarkan, hal ini juga disebabkan oleh tidak tercapainya PAD dari asumsi target Pendapatan Daerah sehingga ada kegiatan-kegiatan yang telah di angarkan di tahun 2015 tidak bisa diselesaikan pembayarannya sampai dengan 100%;
 - Bahwa terkait khusus dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD TA. 2015 pihak PA dan pihak PPK minta diluncurkan ditahun berikutnya;
 - Bahwa pemerintah daerah maupun pusat ditahun 2016 maupun ditahun 2017 tidak dianggarkan untuk pekerjaan lanjutan terkait dengan pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Pulau Morotai;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

10. Saksi CHARLES BENAWAN :

- Bahwa keterangan yang diberikan saksi dihadapan penyidik Polda Maluku Utara adalah benar, dibuat dengan cara wawancara dan dituangkan dalam berita acara dan kemudian dibaca kembali dan selanjutnya di paraf masing-masing halaman dan ditanda tangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan pada saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai TA. 2015, saksi adalah selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang menjadi rekanan dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku rekanan sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah berkewajiban untuk menyelesaikan paket pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab perusahaan;
- Bahwa benar pada Tahun 2015 PT. Sinar Carolindo Perkasa memenangkan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan pada RSUD Pulau Morotai dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.291.613.000,00 (tiga milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya saksi HENGKY PELAFU alias HAO datang kerumah saksi memberitahukan mau meminjam perusahaan saksi PT. Sinar Carolindo Perkasa, untuk mengikuti lelang proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan pada RSUD Pulau Morotai, sehingga saksi meminjamkan perusahaan saksi kepada saksi HENGKY PELAFU alias HAO,
- Bahwa benar ada pembicaraan Fee 2 – 3% yang di dapatkan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut,
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah saksi HENGKY PELAFU,
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kontrak maupun dokumen pencairan dana Uang Muka sampai 100%, yang menandatangani adalah suruhan saksi;
- Bahwa yang mengurus pencairan dana adalah saksi HENGKY PELAFU alias HAO;
- Bahwa tanda tangan saksi yang tercantum dalam kontrak maupun dalam dokumen pencairan yang ditandatangani oleh karyawan saksi saudara ROMI;

Halaman 139 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) bersumber dari dana APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dan besar dananya berdasarkan DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai TA. 2015 Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 3.291.613.000,00 setelah dikontrakkan menjadi sebesar Rp.3.291.613.000,00;
- Bahwa yang mengikuti proses pelelangan sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah saksi HENGKY PELAFU dengan menggunakan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang melakukan pendaftaran adalah saksi sendiri atas permintaan saksi HENGKY PELAFU dengan menggunakan ID perusahaan dan yang memasukkan dokumen penawaran adalah saksi HENGKY PELAFU;
- Bahwa yang menjadi dasar PT. SINAR CAROLINDO PERKASA sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang / rekanan pelaksana pekerjaan adalah:
 - Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 08 / BA-HP / POKJA I / DAU / ULP.PM / X-2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi;
 - Surat Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 10 / PGM.P / DAU / ULP.PM / PGRJ /X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang
- Bahwa saksi kenal dengan saksi JALAL ABD KARIM dan saksi JALAL ABD KARIM adalah anak buah kerja dari saksi HENGKY PELAFU;
- Bahwa kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO, Amd., TS.selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan nama saksi Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Rekanan ditandatangani oleh karyawan saksi yaitu saudara ROMI atas permintaan saksi sendiri karena pada saat itu saudara ROMI sedang bekerja di Morotai;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pelaksanaan Penyerahan Lokasi / Lapangan dari Pihak RSUD Morotai ke Pihak Kontraktor;

Halaman 140 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalantahap I (DAU) antara lain :
 - a. Waktu Pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kelender;
 - b. Waktu Pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kelender.
- Bahwa lokasi pekerjaan proyek tersebut bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai dan saksi 1 (satu) kali meninjau / mendatangi lokasi pekerjaan tersebut yaitu di tahun 2015 pada saat pekerjaan pondasi;
- Bahwa dasar rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melaksanakan pekerjaan proyek tersebut adalah :
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ. RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - c. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015.
- Bahwa menurut informasi yang dari saksi HENGKY PELAFU bahwa proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa ada 2 (dua) kali addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :
 - a) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Jangka waktu pelaksanaan) yang isinya adalah Jangka waktu pelaksanaan adalah 122 (seratus dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
 - b) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015

Halaman 141 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) namun sudah lupa item pekerjaan apa saja yang di CCO.

- Bahwa walaupun adanya Addendum tambah kurang pekerjaan tidak terjadi perubahan nilai kontrak;
- Bahwa secara administrasi Addendum tersebut diajukan oleh pihak rekanan yaitu PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan pelaksanaan Addendum tersebut atas persetujuan terdakwa GUNTUR A. BORNEO.Amd.TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa sumber dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) bersumber dari dana APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dan besar dananya sebesar Rp.3.291.613.000,00;
- Bahwa dana proyek pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 telah dicairkan 100%;
- Bahwa ada tiga kali pencairan anggaran yang terdiri dari pencairan uang muka, atau MC1, MC2 dan MC3 yaitu ;

- Pencairan Uang Muka (MC1) Tanggal 5 November 2015 sebesar Rp. 580.520.838,00 (Lima ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);

Uang tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, kemudian saksi transfer ke rekening saksi HENGKY PELAFU alias HAO sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan berikan Cash kepada saksi HENGKY PELAFU sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehigga saksi terima fee sebesar Rp.5.520.838,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah),

- Pencairan MC2 Tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 1.596.402.305, (Satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus lima rupiah) uang tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, kemudian saksi transfer ke rekening saksi HENGKY PELAFU sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan diberikan Cash sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi mendapat fee

Halaman 142 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.46.402.305,- (empat puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus lima rupiah)

- Pencairan MC3 Tanggal 28 April 2016 sebesar Rp. 725.651.048,00 (Tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah), uang tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, kemudian saksi transfer ke rekening saksi HENGKY PELAFU alias HAO sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sehingga saksi mendapatkan fee sebesar Rp. 25.651.048,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah),
- Bahwa fee yang diterima saksi sebesar Rp.77.574.191,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa rekening Koran dengan data transaksi sebagai berikut :
 - Tanggal 5 November 2015 Registrasi masuk ke rekening perusahaan sebesar Rp. 580.520.838,00 (Lima ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) transfer ke rekening saksi HENGKY PELAFU alias HAO sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 28 Desember 2015 Registrasi masuk ke rekening perusahaan sebesar Rp. 1.596.402.305, (Satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus lima rupiah) penarikan oleh saksi HENGKY PELAFU sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 28 April 2016 sebesar Rp. 725.651.048,00 (Tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah), uang tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, transfer ke rekening saksi HENGKY PELAFU alias HAO sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah),
- Bahwa pihak rekanan yang mengajukan pencairan dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah saksi HENGKY PELAFU dengan cara membuat laporan

Halaman 143 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembayaran atas nama saksi selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan kemudian diurus oleh saksi HENGKY PELAFU;

- Bahwa setelah dana proyek tersebut masuk kedalam rekening perusahaan milik saksi (PT. SINAR CAROLINDO PERKASA) selanjutnya saksi trasfer uang tersebut ke rekening saksi HENGKY PELAFU (lupa nomor rekening) dengan langsung memotong fee;
- Bahwa yang mengajukan pencairan / pembayaran dana ke pihak Rumah Sakit Umum Daerah Morotai atas permintaan saksi HENGKY PELAFU karena saksi HENGKY PELAFU yang melaksanakan pekerjaan tersebut dengan menggunakan perusahaan milik saksi yaitu PT. SINAR CAROLINDO PERKASA.
- Bahwa surat permohonan untuk CCO dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 03 / SPCCO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / SCP / IX-2015 tanggal 23 Nopember 2015 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) di sediakan oleh saksi HENGKY PELAFU dan nama yang tertera adalah nama saksi selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditandatangani oleh karyawan saksi yaitu saudara ROMI atas permintaan saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pelaksanaan CCO tersebut dan nama yang tertera adalah nama saksi selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditandatangani oleh karyawan saksi yaitu saudara ROMI atas permintaan saksi ;
- Bahwa Addendum kontrak tersebut ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO, Amd.TS selaku PPK, saksi HENOS MINTIA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan nama yang tertera adalah nama saksi selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditandatangani oleh karyawan saksi yaitu saudara ROMI atas permintaan saksi
- Bahwa surat permohonan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut di sediakan oleh saksi HENGKY PELAFU dan dan nama yang tertera adalah nama saksi selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditandatangani oleh karyawan saksi yang bernama ROMI atas permintaan saksi;
- Bahwa Addendum kontrak tersebut ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO, Amd.TS selaku PPK, saksi HENOS MINTIA

Halaman 144 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan nama yang tertera adalah nama saksi selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditandatangani oleh karyawan saksi yaitu saudara ROMI atas permintaan saksi ;

- Bahwa Laporan Back Up Data tersebut adalah salah satu dokumen pendukung pencairan kepada pihak rekanan yaitu PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa dokumen PHO tersebut adalah salah satu dokumen yang menjadi syarat untuk pencairan dana 100% kepada rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pelaksanaan Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan (PHO) proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai T.A 2015, saksi selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA tidak pernah menerbitkan dokumen Penyerahan Tahap Dua Pekerjaan (FHO);
- Bahwa saksi sampai sekarang tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah selesai sesuai kontrak atau belum,

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

11. Saksi HENGKI PELAFU Alias HAO :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polda Maluku Utara adalah benar, dibuat dengan cara wawancara dan dituangkan dalam berita acara dan kemudian dibaca kembali sehingga di paraf masing-masing halaman dan ditanda tangani,
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015,
- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan pada saat ini;
- Bahwa kenal dengan terdakwa GUNTUR A. BORNEO, Amd. ST alias GUNTUR pada saat mengerjakan proyek Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai Tahun 2015, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan,

- Bahwa hubungan saksi dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015, saksi selaku rekanan dengan menggunakan perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur saksi CHARLES BENAWAN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pelaksana sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah berkewajiban untuk menyelesaikan paket pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab perusahaan;
- Bahwa pemilik PT. SINAR CAROLINDO PERKASA adalah saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam struktur perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa sebelum proses pelelangan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 berlangsung, saksi menghubungi saksi CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan tujuan untuk mengikuti tender proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa sumber dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) bersumber dari dana APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dan dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.291.613.000,00;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang di perbaharui Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Halaman 146 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015, di susun oleh terdakwa GUNTUR A, BORNEO,Amd.,TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp. 3.497.039.000,00 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Konsultan Perencanaan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 saksi ARSAN ABDULLAH,ST dengan menggunakan perusahaan CV. NAIFAH GLOBAL;
- Bahwa rekanan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan adalah saksi ARSAN ABDULLAH, ST bersama saudara ILTO ABBAS,STdengan menggunakan perusahaan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Direktur RAIS D. YUSUF ST,MSc;
- Bahwa saksi menjelaskan dasar sehingga PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang / rekanan pelaksana pekerjaan adalah :
 - Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 08 / BA-HP / POKJA I / DAU / ULP.PM / X-2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi;dan
 - Surat Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 10 / PGM.P / DAU / ULP.PM / PGRJ /X-2015 tanggal 15Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang.
- Bahwa pihak dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang mengikuti prsoses Pembuktian Kualifikasi pada paket pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah saksi JALAL ABD KARIM;
- Bahwa saksi JALAL ABD KARIM mewakili PT. SINAR CAROLINDO PERKASA untuk mengikuti proses **Pembuktian Kualifikasi** paket pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 atas permintaan saksi CHARLE

Halaman 147 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENAWAN berdasarkan surat kuasa untuk mengikuti proses Pembuktian Kualifikasi dan Surat Kuasa tersebut diberikan oleh saksi CHARLES BENAWAN kepada saksi selanjutnya saksi menyerahkan surat kuasa tersebut kepada saksi JALAL ABD KARIM;

- Bahwa proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO.Amd.TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Rekanan yang bertempat di Morotai namun saksi lupa tempatnya dimana dan Kontrak tersebut saksi dapatkan dari terdakwa GUNTUR A. BORNEO.Amd.TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dimana dokumen kontrak tersebut sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa saksi CHARLES BENAWAN tidak hadir dalam pelaksanaan Penyerahan Lokasi / Lapangan dari Pihak RSUD Morotai ke Pihak Kontraktor;
- Bahwa waktu pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) antara lain :
 - a) Waktu Pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kelender; dan
 - b) Waktu Pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kelender.
- Bahwa yang menjadi dasar rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melaksanakan pekerjaan proyek tersebut adalah :
 - a) Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ. RSUD.THPI /DAU/ RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ. RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - c) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ. RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015.
- Bahwa pekerjaan yang harus di kerjakan oleh rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ. GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :

Halaman 148 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pekerjaan Persiapan Umum;
- b) Pekerjaan Tanah;
- c) Pekerjaan Pondasi
- d) Pekerjaan Struktur Beton.

- Bahwa terdapat 2 (dua) kali addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :

a) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Jangka waktu pelaksanaan) yang isinya adalah Jangka waktu pelaksanaan adalah 122 (seratus dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;

b) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) namun saya sudah lupa item pekerjaan apa saja yang di CCO.

- Bahwa walaupun adanya Addendum tambah kurang pekerjaan tidak terjadi adanya perubahan nilai kontrak;
- Bahwa Addendum tersebut diajukan oleh saksi dan pelaksanaan Addendum tersebut atas persetujuan terdakwa GUNTUR A. BORNEO.Amd.TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa dengan adanya Addendum tambah kurang item pekerjaan (CCO) tersebut, saksi sudah lupa apakah Panitia Peneliti Kontrak dilibatkan dalam proses Addendum tambah kurang item pekerjaan (CCO) atau tidak;
- Bahwa pekerjaan proyek pembangunan Gedung Kantor RSUD Tahap I (DAU) dan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 telah dicairkan 100%;
- Bahwa pembayaran proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dilakukan oleh saksi

Halaman 149 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIATI Hi. HAFEL selaku Bendahara Pengeluaran (Pembayaran 25 dan 75%);

- Bahwa pembayaran 100% dibayar oleh saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran serta yang menerima dana tersebut adalah saksi CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melalui rekening Bank BNI Cabang Tobelo Nomor : 0086137297 Atas Nama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa ada tiga kali pencairan anggaran yang terdiri dari pencairan uang muka, atau MC1, MC2 dan MC3 yaitu ;

1. Pencairan Uang Muka (MC1) Tanggal 3 November 2015 sebesar Rp. 580.520.838,00 (Lima ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);

Uang tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, kemudian terdakwa I Charles Benawan transfer ke rekening saksi sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

2. Pencairan MC2 Tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 1.596.402.305, (Satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus lima rupiah) uang tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, kemudian Terdakwa I CHARLES BENAWAN transfer ke rekening saksi sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta ;

3. Pencairan MC3 Tanggal 28 April 2016 sebesar Rp. 725.651.048,00 (Tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah), uang tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, kemudian terdakwa I CHARLES BENAWAN transfer ke rekening saksi sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah),

- Bahwa saksi yang memberitahukan kepada saksi CHARLES BENAWAN untuk mengecek ke rekening mungkin dana sudah masuk,
- Bahwa pihak rekanan yang mengajukan atau mengurus pencairan dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat

Halaman 150 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah saksi sendiri;

- Bahwa cara saksi mendapatkan dana dari saksi CHARLES BENAWAN untuk mengerjakan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) yaitu setelah dana proyek tersebut masuk kedalam rekening terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selanjutnya saksi CHARLES BENAWAN mentransfer dana tersebut masuk kerekening saksi namun saksi sudah lupa nomornya;
- Bahwa dokumen yang dibuat berupa laporan adalah :
 - a) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Galian Tanah dan Pondasi;
 - b) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Sloef Beton;
 - c) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton;
 - d) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton;
 - e) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Lantai II;
 - f) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton Teras Depan;
 - g) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Teras Depan;
 - h) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Teras Depan;
 - i) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton Teras Belakang;
 - j) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Teras Belakang;
 - k) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Teras Belakang;
 - l) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton Teras Belakang;
 - m) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton Teras Samping;
 - n) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Teras Samping;
 - o) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Teras Samping;

Halaman 151 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Tangga;
- q) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Tangga;
- r) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Atap;
- s) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Atap.
dibuat oleh saudara RUSDI BASRI yang beralamat di Kelurahan Kota Baru Ternate atas permintaan saksi dan Saudara RUSDI BASRI tidak termasuk dalam staf/karyawan saksi melainkan saudara RUSDI BAKRI adalah seorang konsultan yang berdomisi di Ternate;
- Bahwa sebelum saudara RUSDI BASRI membuat laporan tersebut, saksi meminta saudara RUSDI BASRI terlebih dahulu berkordinasi dengan saudara ARSAN selaku konsultan pengawas turun kelokasi pekerjaan untuk mengecek hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah saksi kerjakan dan setelah saudara RUSDI BASRI membuat laporan tersebut selanjutnya saksi memberikan honor sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara RUSDI BASRI;
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 623.04 / SK / PHO.RSUD / PM / II / 2015 tanggal 05 Februari 2015 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak PHO dan FHO sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a) NURHAYATI LUHULIMA, Amd, Kes selaku Ketua;
 - b) M. JAMALUDIN, S.Kom selaku Sekertaris;
 - c) RIDWAN PUASORE selaku Anggota.
- Bahwa seluruh dokumen PHO dibuat oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO. Amd. TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
- Bahwa sebagian dokumen pendukung pencairan dana saksi sudah lupa dokumen apa saja yang tertera nama saksi CHARLES BENAWAN tersebut ditandatangani oleh saudara ROMI WILAN atas perintah saksi CHARLES BENAWAN;
- Bahwa saudara ROMI WILAN adalah karyawan dari saksi CHARLES BENAWAN yang standby di morotai saat pelaksanaan

Halaman 152 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 berlangsung;

- Bahwa seluruh dokumen PHO dibuat oleh saksi GUNTUR A. BORNEO.Amd.TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), antara lain berupa :

- a) Surat dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 05 / PHO / PT.SCP / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- b) Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Nomor : 621 / 01 / UDN.PHO-PEMB.GDG.KTR.RSUDTHP.1 / RSUD-PM / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS;
- c) Surat dari Ketua Panitia Penilai Hasil Pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, Direksi / Pengawas dan Konsultan Supervisi Nomor : 01 / UND / PPHP / RSUD-PM / PAN-PHO / GDG.KTR.RSUD.THP.1 / II-2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Undangan Rapat, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes;
- d) Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2016 Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua Tim PHO, saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris Tim PHO, saksi RIDWAN PUASORE selaku Anggota Tim PHO, terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,ST selaku Direksi Lapangan, saudara SAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;
- e) Daftar Hadir Pemeriksaan Administrasi tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi RIDWAN PUASORE selaku

Halaman 153 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia, saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK;

- f) Daftar Hadir Pemeriksaan Mutu tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris, saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;
- g) Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan Pertama (Visual) tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes, saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,SR selaku Direksi Lapangan, saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- h) Risalah Rapat Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 20 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes, terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- i) Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 20 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes;
- j) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016, ditanda tangani oleh saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi HENOS MINTIA Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah yang menjadi syarat untuk pencairan dana 100% kepada rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur saksi CHARLES BENAWAN;
- Bahwa dokumen PHO tersebut dibuat oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.T selaku PPK selanjutnya terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi JALAL ABD KARIM kemudian saksi memerintahkan kepada saksi JALAL ABD KARIM untuk pergi mendatangi pihak Tim PHO untuk di tandatangi, setelah semua pihak sudah menandatangani

Halaman 154 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 154



dokumen tersebut ternyata saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua Tim PHO tidak mau menandatangani dokumen tersebut dengan alasan pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan setelah itu saksi menghubungi saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes lewat via sms ke nomor 081245025267 dengan menggunakan nomor handphone saksi yaitu 082193563127 dan menyampaikan bahwa “Sore, Ibu bgmn dgn permintaan pembayaran rmh sakit..saya minta kejelasan hr ini..krn hak saya sdh di dimainkan..apabila tdk saya ke jalur hukum..saya sdh ckp sabar” dan kemudian setelah saksi menghubungi saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes selanjutnya berselang beberapa hari kemudian saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa berdasarkan dokumen Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2016 dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai dan Rapat Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 20 Februari 2016 bertempat di Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai serta Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016 yang bertempat di Morotai Selatan, saksi CHARLES BENAWAN tidak hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen tersebut tidak pernah dilaksanakan namun penerbitan dokumen tersebut hanya merupakan kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan PHO dan pencairan dana 100%
- Bahwa bagaimana cara sehingga saksi CHARLES BENAWAN dapat menandatangani dokumen Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2016 dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai dan Rapat Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 20 Februari 2016 bertempat di Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai serta Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016 yang bertempat di Morotai Selatan yaitu karena saksi memerintahkan saksi JALAL ABD KARIM untuk pergi ke saksi CHARLES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENAWAN untuk ditandatangani dokumen tersebut berhubung saat itu juga saksi CHARLES BENAWAN sedang melaksanakan pekerjaan di Morotai,

- Bahwa anggaran pembangunan gedung rawat jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahap I Tahun 2015 yang diberikan oleh perusahaan atau saksi CHARLES BENAWAN kepada saksi masih kurang,
- Bahwa pada Tahun 2018 saksi telah mengembalikan kerugian keuangan Negara hasil temuan BPK sebesar Rp.111.833.828,- (seratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah),
- Bahwa uang tersebut milik perusahaan yang dikembalikan pada Tahun 2018 ke kas daerah Kabupaten Pulau Morotai,
- Bahwa setelah masa pemeliharaan selesai, seingat saksi, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Morotai bersama dengan saksi selaku rekanan sudah melaksanakan penyerahan Tahap dua pekerjaan (FHO).

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa membantah keterangan saksi bahwa saksi kenal terdakwa saat pekerjaan proyek mulai dikerjakan,
- Terdakwa mengatakan bahwa saksi sudah kenal terdakwa pada saat saksi di tetapkan sebagai pemenang lelang, saat itu saksi menghubungi terdakwa melalui telepon dengan mengatakan bahwa saksi sebagai pemenang dan segera terdakwa membuat kontrak,
- Terdakwa juga pernah menghubungi saksi untuk memperbaiki pekerjaan top floor lantai dua yang terjadi endutan atau lengkungan namun sampai sekarang saksi tidak memperbaikinya,

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **3(tiga) orang Ahli** yang memberikan pendapatnya **dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Ahli Ir. A. BASO GUNAWAN, S.T., M.T. :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diberikan dalam Berita Acara pada saat penyidikan di Polda Maluku Utara sudah benar dan diberikan tanpa paksaan atau tekanan;
- Bahwa ahli memberikan keterangan selaku **Ahli di Bidang Kontruksi Bangunan** pada Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 oleh PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa riwayat hidup, pendidikan dan pekerjaan sebagai berikut :
 - a) **Riwayat hidup :**

Ahli dilahirkan di Tanete tanggal 02 Oktober 1982;
 - b) **Pendidikan :**
 - 1) SD Negeri No 58 Tanete Bulukumba tamat tahun 1995;
 - 2) SMP Negeri 1 Bulukumba tamat tahun 1998;
 - 3) SMA Negeri 1 Bulukumba tamat tahun 2001;
 - 4) S1 pada Universitas Muslim Indonesia Fakultas Teknik Sipil tamat tahun 2007;
 - 5) S2 pada Universitas Muslim Indonesia Jurusan Teknik Sipil bidang konsentrasi struktur bangunan tamat tahun 2016;
 - 6) Pendidikan Profesi Insinyur pada Universitas Muslim Indonesia tamat tahun 2016.
 - c) **Riwayat Pekerjaan :**
 - (1) Asisten Laboratorium Ilmu Ukur Tanah Fakultas Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007;
 - (2) Asisten Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010;
 - (3) Staf Ahli Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2010 sampai Sekarang;
 - (4) Staf Pengajar Fakultas Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2016 sampai Sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Ahli adalah mengambil data dilapangan kemudian memberikan keterangan sesuai dengan disiplin ilmu atau keahlian;

Halaman 157 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar dari latar belakang pendidikan keahlian yang Ahli dapatkan dari pendidikan S2 pada Program sebagai Profesi Insinyur dibidang Teknik Sipil untuk rekayasa struktur bangunan dan Ahli konsisten untuk mengatur struktur dan bahan bangunan;
- Bahwa yang menjadi dasar melaksanakan tugas sebagai Ahli saat ini adalah :
 - a) Surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara Nomor : R/ 133/ II / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 19 Februari 2018 perihal Permintaan Keterangan Ahli yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia Makassar;
 - b) Surat Tugas dari Universitas Muslim Indonesia Makassar nomor : 236/H.20/FT-UMI/II/2008 tanggal 20 Februari 2018 perihal Pemberian Keterangan Ahli yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara
- Bahwa ahli memberikan keterangan selaku Ahli sudah tiga kali diantaranya :
 - a. Dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Balai Benih Ikan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010;
 - b. Dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan KM 115-165 Kabupaten Gowa-Kabupaten Sinjai pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016;
 - c. Dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Niaga Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016.
- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kontruksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 poin ke 3 menjelaskan bahwa Pekerjaan Kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan;
- Bahwa Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah merupakan pekerjaan kontruksi;
- Bahwa Ahli tahu tentang adanya Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dari adanya surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara nomor : R / 662 / X / 2017 / Dit.Reskrimsus tanggal 02 Oktober 2017 perihal Permohonan Bantuan

Halaman 158 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Ahli yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia Makassar;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017, Ahli selaku Tim Tenaga Ahli Teknik dari Universitas Muslim Indonesia Makassar pernah melakukan pemeriksaan fisik / penghitungan volume pekerjaan terkait dengan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 yang dikerjakan oleh PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Desa Dahegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai;
- Bahwa Ahli bersama dengan ABDI GUNAWAN,ST selaku Tim Tenaga Ahli Teknik dari Universitas Muslim Indonesia Makassar yang melakukan pemeriksaan fisik / penghitungan volume pekerjaan terkait dengan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU);
- Bahwa Pedoman ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik/penghitungan volume pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - b) Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - c) Standar Nasional Indonesia (SNI) Tahun 2014 Mengenai Bangunan Gedung.
- Bahwa yang menjadi acuan saat melakukan pemeriksaan fisik/penghitungan volume pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a) Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dari CV. NAIFAH GLOBAL;
 - b) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ. RSUD. THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;

Halaman 159 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU/ RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO); dan
- d) Back Up Data (100%).
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan fisik / penghitungan volume pekerjaan terkait dengan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah dengan cara :
 - a) Melakukan pengukuran langsung di lapangan terhadap volume pekerjaan;
 - b) Melakukan Uji Mutu beton dilapangan dengan menggunakan alat Hammer Test;
 - c) Melakukan perhitungan volume pekerjaan sesuai dengan hasil pengukuran dilapangan; dan
 - d) Melakukan perhitungan mutu beton sesuai dengan data hasil hammer test di lapangan.
- Bahwa yang menjadi dasar atau acuan yang harus digunakan oleh Konsultan Perencanaan dalam merancang atau membuat sebuah gambar bangunan proyek pekerjaan Rumah Sakit pada khususnya Pembangunan Gedung Rawat Jalan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 2014 Mengenai Bangunan Gedung;
- Bahwa gambar perencanaan tersebut secara arsitektural sudah baik dan lengkap akan tetapi dari segi kesipilannya ada bagian yang keliru yakni pada struktur balok top flour (balo katap) yang bentangnya terlalu panjang yakni 29,11 m yang tidak dilengkapi dengan kolom tiang penopang di tengahnya;
- Bahwa Item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pihak rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA sesuai kontrak Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ. RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 antara lain :
 - a. Pekerjaan Persiapan Umum;
 - b. Pekerjaan Tanah;
 - c. Pekerjaan Pondasi;
 - d. Pekerjaan Struktur Beton;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015

Halaman 160 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 24 November 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) Item pekerjaan yang di CCO antara lain :

- (1) Penimbunan Peninggian Lantai & Taman;
- (2) Pipa instansi Air Kotor + Aksesoris.
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan fisik/penghitungan volume pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 telah ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerja antara lain :
 - (1) Pengukuran Volume Pekerjaan.
 - (1) Pekerjaan Tanah.

Terdapat kekurangan volume pada Sub. Pekerjaan II.5 ,yakni Pekerjaan Penimbunan Pekerjaan Lantai dan Taman sebesar 308,45 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 450,08 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 141,62 M³.
 - (2) Pekerjaan Struktur Beton.
 - (b) Pada Sub.Pekerjaan IV.A.1, yakni Pek. Cor Sloof Beton S1 35/50 Sp 1:2:3 + Bekisting, terdapat kelebihan Volume pekerjaan sebesar 3,35 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 47,44 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 50,79 M³;
 - (c) Pada Sub.Pekerjaan IV.B.1, yakni Pekerjaan Cor Kolom Beton K1 40/40 sp 1:2:3 + Bekisting, terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 4,50 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 44,40 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 39,90 M³;
 - (d) Pada Sub.Pekerjaan IV.C.1, yakni Pek. Cor Balok Utama B1 30/45 Sp 1:2:3 + bekisting, terdapat kelebihan Volume pekerjaan sebesar 2,59 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 36,59 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 39,18 M³;
 - (e) Pada Sub.Pekerjaan IV.C.4, yakni Pekerjaan Cor Balok Bantu B1 35/25 sp 1:2:3 + Bekisting, Kami Tidak menemukan adanya pekerjaan tersebut dilapangan;
 - (f) Pada Sub.Pekerjaan IV.C.7, yakni Pekerjaan Cor Plat Beton Lantai 2Sp 1:1,5 : 2,5 Tebal 12 Cm + Bekisting,



terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 3,36 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 63.54 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 60.18 M³;

- (g) Pada Sub.Pekerjaan IV.D.1, yakni Pekerjaan Cor Kolom Beton K1 40/96 sp 1:2:3 + Bekisting, terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 0,31 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 2,80 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 2,49 M³;
- (h) Pada Sub.Pekerjaan IV.E.1, yakni Pek. Cor tiang kolom beton K2 40/60 Sp 1:2:3 + Bekisting, terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 0,97 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 2,63 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 1,66 M³;
- (i) Pada Sub.Pekerjaan IV.F.1, yakni Pek. Cor Tiang Kolom Beton K3 40/60 Sp. 1:2:3 + Bekisting, terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 1,80 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 2,63 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 0,83 M³;
- (j) Pada Sub.Pekerjaan IV.F.2, yakni Pek. Cor Tiang Kolom beton K4 ø 30 Cm Sp. 1:2:3 + Bekisting, terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 1,48 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 1,72 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 0,25 M³;
- (k) Pada Sub.Pekerjaan IV.H.1, yakni Pek. Pek. Cor Balok Utama B1 35/25 Sp. 1:2:3 + Bekisting, terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 4,58 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 19.43 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 14,85 M³;
- (l) Pada Sub.Pekerjaan IV.H.7, yakni Pek. Cor Plat Beton Atap Sp. 1:1,5:2,5 Tebal 12 Cm + Bekisting, terdapat kelebihan Volume pekerjaan sebesar 12,94 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 21,14 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 34,08 M³;



(m) Pada Sub.Pekerjaan IV.B.7, yakni Pek. Pemasangan Instalasi Pipa Air Kotor, terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 34.70 M, sebagaimana tercantum dalam RAB sebesar 191,9 M, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 157,2 M.

(2) Pemeriksaan Mutu Beton

- (a) Pada pekerjaan Sloof Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton rata-rata sebesar 263,92 Kg/cm³;
- (b) Pada pekerjaan Kolom Lantai 01 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton rata-rata sebesar 236,62 Kg/cm³;
- (c) Pada pekerjaan Kolom Lantai 02 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton rata-rata sebesar 250,63 Kg/cm³;
- (d) Pada pekerjaan Balok bodes tangga Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton rata-rata sebesar 173,40 Kg/cm³. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kuat tekannya tidak sesuai dengan kuat tekan rencana yang tercantum dalam Rencana Kerja Syarat yakni sebesar 225 Kg/cm³;
- (e) Pada pekerjaan Plat Lantai 02 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton rata-rata sebesar 193,80 Kg/cm³. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kuat tekannya tidak sesuai dengan kuat tekan rencana yang tercantum dalam Rencana Kerja Syarat yakni sebesar 225 Kg/cm³;
- (f) Pada pekerjaan Balok Top Floor Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton rata-rata sebesar 190,40 Kg/cm³, Balok Top Floor (1) Sisi depan gedung (lihat gambar) kuat tekannya hanya sebesar 102 Kg/cm³. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kuat tekannya tidak sesuai dengan kuat tekan rencana yang tercantum dalam Rencana Kerja Syarat yakni sebesar 225 Kg/cm³;
- (g) Pada pekerjaan Plat Top Floor Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton rata-rata sebesar 268,60 Kg/cm³.

(3) Kondisi Struktur

- (a) Terjadi Lendutan Pada plat top flour sisi bagian depan degung Sesuai hasil pengukuran dilapangan Ahli temukan lendutan sebesar 13 cm dengan jarak bentang balok 29,11 m sedangkan syarat ijin maksimum lendutan adalah sesuai standar nasional Indonesia (SNI 03 2847 2002) dirumuskan



sebesar $\frac{L}{360}$ (L = panjang bentang balok dibagi 360) dan

dilokasi Ahli menemukan = $\frac{29,11}{360} = 8,09$ cm

Hal ini menunjukkan lendutan yang terjadi melampaui batas ijin maksimum lendutan.

- (b) Terjadi Lendutan Pada plat top flour sisi belakang bangunan dilapangan Ahli temukan lendutan sebesar 13 cm Sebesar 14 cm dengan jarak bentang balok 29,11 m sedangkan syarat ijin maksimum lendutan adalah = Lendutan Maksimal < Lendutan Ijin

Dimana Lendutan Ijin = $\frac{L}{360}$ (SNI 03 2847 2002), sehingga

syarat minimum lendutan untuk balok ini adalah = $\frac{2911}{360} = 8,09$

cm

Hal ini menunjukkan lendutan yang terjadi melampaui batas ijin maksimum lendutan.

- (4) Dengan adanya temuan tersebut maka terjadi adanya kekurangan volume pekerjaan terdapat selisih harga sebesar Rp. 107.523.904,16, dan selisih harga hasil Uji Mutu Beton sebesar Rp. 7.574.533,01 serta kerugian akibat terjadinya lendutan sebesar Rp. 438.130.689,11 sehingga jumlah selisih dari pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah sebesar **Rp. 553.229.126,28.**

- (5) Dari temuan tersebut diatas, Ahli dapat menyimpulkan bahwa **sebelum adanya pembebanan terhadap struktur bangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai telah mengalami lendutan, dan berdasarkan pengukuran dan pengamatan dilapangan bahwa telah terjadi lendutan pada top flur atas yang melewati batas toleransi yakni 13 cm sedangkan yang diisyaratkan untuk lendutan tidak boleh lebih dari 8,09 cm, dengan demikian dinyatakan bahwa konstruksi plat atas mengalami gagl fungsi dan tidak disarankan untuk melanjutkan pembangunan dengan kondisi yang ada, dan Ahli juga mengeluarkan rekomendasi apabila pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tahap I tetap dilanjutkan maka direkomendasikan analisa struktur yang lebih komprehensif;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Ahli sehubungan dengan pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :

- a) Meter Laser;
- b) Hammer Test.

Fungsi / kegunaan dari alat tersebut antara lain :

- a) Meter Laser berfungsi untuk mengukur volume pekerjaan;
 - b) Hammer Test berfungsi untuk menguji mutu beton di lapangan.
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian SKA(surat keterangan Ahli) tahun 2015 dan Ahli merupakan Insinyur professional madya yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia;
 - Bahwa gambar yang Ahli gunakan sebagai dasar untuk mengkitung kerugian Negara berdasarkan gambar yang Ahli dapatkan dari penyidik Polda;
 - Ahli membenarkan gambar yang diperlihatkan dalam persidangan dimana gambar menggunakan kertas A3 dan memiliki halaman;
 - Bahwa gambar yang tidak memiliki nomor dapat mempengaruhi detail skala dan keterangan gambar;
 - Bahwa gambar yang Ahli dapat dari penyidik Polda dan Gambar yang Ahli buat di lapangan secara strukstur sasuai namun secara dimensi, ukuran dan volume tidak sesuai;
 - Bahwa tiang penyangga yang seharusnya dibuat secara simetris namun yang Ahli temukan di lapangan tiang penyangga tidak beraturan dan terlihat seperti sengaja dibuat setelah terjadi lendutan;
 - Bahwa pada saat Ahli turun kelapangan hanya didampingi oleh pihak penyidik dan konsultan perencanaan, dan untuk kontraktor/pelaksana atau pihak-pihak yang seharusnya hadir di lapangan saat itu, bukanlah kewenangan Ahli untuk menghadirkan mereka di lapangan;
 - Bahwa mutu beton yang tidak sesuai kontrak merupakan salah satu penyebab lendutan namun panjang bentangan yang terlalu panjang dan tidak ada tiang penyangga merupakan penyebab utama terjadinya lendutan;
 - Bahwa dalam keterangan Ahli dalam berita acara Penyidik poin 17 dimana Ahli memberikan keterangan bahwa gambar perencanaan tersebut secara arsitektur sudah baik dan lengkap yang artinya secara struktur bangun sudah bagus dan indah, akan tetapi dari segi

Halaman 165 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 165



kesipilannya yang artinya merencanakan kekuatan bangunan untuk digunakan karena ada bagian yang keliru yakni pada struktur balok top flor (balok atap) yang bentangannya terlalu panjang yakni 29,11 m yang tidak dilengkapi dengan kolom tiang penopang ditengahnya;

- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dikeluarkan oleh Universitas Muslim Indonesia Makassar terkait dengan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah untuk hasil Pengukuran Volume terdapat selisih harga sebesar Rp. 107.523.904,16 dan selisih harga hasil Uji Mutu Beton sebesar Rp. 7.574.533,01 serta kerugian akibat terjadinya lendutan sebesar Rp. 438.130.689,11 sehingga jumlah selisih dari pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah sebesar Rp. 553.229.126,28.
- Bahwa jika proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 pekerjaannya dilanjutkan pada Tahap II, maka kami selaku Ahli berpendapat bahwa perlu dilakukan analisa struktur yang lebih komprehensif;
- Bahwa atas terjadinya kerugian keuangan negara dalam pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut pendapat ahli adalah pelaksana proyek/kontraktor, PPK(Pejabat Pembuat Komitmen), KPA(Kuasa Pengguna Anggaran, PPHP(Penitia Penilai Hasil Pekerjaan) dan Konsultan pengawas dan perencana;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan ahli;

1. Ahli RAMLI :

- Bahwa ahli memberikan pendapat berkaitan dengan Penghitungan Kerugian Negara yang mewakili Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai keahlian yang dimiliki berkaitan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 oleh PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk memberikan keterangan yang benar dan jujur;
- Bahwa riwayat hidup, pendidikan dan Pekerjaan Ahli sebagai berikut :
 - a) Riwayat Hidup :

Ahli dilahirkan di Barangan, Padang Pariaman tanggal 14 September 1964
 - b) Riwayat Pendidikan :
 - (3) SD Negeri Barangan tamat tahun 1977;
 - (4) SMP Negeri Negeri 7 Jakarta tamat tahun 1981;
 - (5) SMA Negeri 31 Jakarta tamat tahun 1984;
 - (6) D3 pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tamat tahun 1987;
 - (7) S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Patria Artha Makassar tamat tahun 2001;
 - (8) S2 pada Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jakarta tamat tahun 2013.
 - c) Riwayat Pekerjaan :

Ahli mulai bekerja pada :

 - a. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1987-2007 sebagai Auditor Muda;
 - b. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-2018 sebagai Auditor Madya;
 - c. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2018 sampai Sekarang sebagai Auditor Madya.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sehubungan dengan jabatan Ahli selaku Auditor Madya adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya pada pasal 9 ayat (2) c adalah:
 - c) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - d) Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain).
- Bahwa BPKP berwenang melakukan audit investigasi / perhitungan kerugian keuangan negara, dasar hukumnya yaitu :
 - a) Peraturan Presiden RI nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan :

Halaman 167 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pasal 2; BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan Negara/daerah dan pembangunan nasional.
 - ii. Pasal 3 huruf b; Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi : pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
 - iii. Pasal 27; Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.
- b) Di samping Peraturan Presiden RI nomor 192 tahun 2014 tersebut di atas juga didukung dengan :
- (1) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor B/29/XI/2011 / Nomor: MoU-1520/K/D2/2011 tanggal 29 November 2011 Bagian Kedua pasal 4 ayat (1) Untuk melaksanakan percepatan penanganan tindak pidana khusus dan pidana umum kepada pihak pertama, pihak kedua memberikan :
 - (a) Bantuan Audit Investigative;
 - (b) Bantuan Audit Tindak Pidana Perbankan;
 - (c) Bantuan Audit Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 168 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - (e) Pendampingan dalam Penyelenggaraan Fraud Control Plan (FCP); dan
 - (f) Bantuan tindakan lainnya sesuai kepentingan penegak hukum.
- e) Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Nomor : KEP-109/A/JA/09/2007 / No. POL:B/2718/ IX/2007 / Nomor:KEP-1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerja sama dalam penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi termasuk dana nonbudgeter, Bab V pasal 5 ayat (4) : Dalam setiap penyelidikan dan/atau penyidikan baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun POLRI, BPKP menugaskan auditor profesional untuk melakukan audit investigative atau penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan permintaan.
- Bahwa BPKP termasuk salah satu instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan :
- a) Ketentuan pasal 6 dan penjelasan Undang-Undang RI Nomor 30 / 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu :
Penjelasan pasal 6;
Yang dimaksud dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Inspektorat pada Departemen atau LPND;
 - b) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, instruksi ketiga; Menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi:
 - a. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif;

Halaman 169 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.
- c) Instruksi Presiden RI nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yaitu :
 - (1) Instruksi kesebelas butir 9 Jaksa Agung RI huruf c :

Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;
 - (2) Instruksi kesebelas butir 10 Kepolisian Negara RI huruf c :

Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Agung RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
- Bahwa Ahli memiliki latar belakang pendidikan di bidang manajemen keuangan, akuntansi dan auditing, saya bersertifikat Forensic Auditor (CFrA) dan mengisi diklat dibidang Investigasi, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Ahli telah melaksanakan tugas audit selama 30 tahun, telah memberikan keterangan ahli di hadapan penyidik dan dipersidangan lebih dari 20 kali;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Keuangan Negara antara lain meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah; dan
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 UU nomor 17 tahun 2003 secara implementatif, Kerugian Negara/Daerah dapat dirinci sebagai

Halaman 170 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum;

- Bahwa tahu tentang adanya Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dari adanya surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara nomor : R / 207 / III / 2018 / DitReskrimsus tanggal 21 Maret 2018 perihal Permohonan bantuan PKKN dan keterangan ahli;
- Bahwa hubungan Ahli dengan proyek pekerjaan tersebut adalah Ahli sebagai Koordinator Pengawasan/Pengendali Mutu terhadap tim yang melakukan audit yang ditugaskan oleh Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Maluku Utara berdasarkan Surat Tugas nomor : ST-147 / PW33 / 5 / 2018 tanggal 27 Maret 2018 perihal Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh INDRA KHAIRA JAYA selaku Kepala Perwakilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas nomor : ST-147 / PW33 / 5 / 2018 tanggal 27 Maret 2018 perihal Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara menugaskan antara lain :
 - a) PESTA P.H. HUTAPEA selaku Pengendali Mutu;
 - b) BUDI KUSWANTO selaku Pengendali Tekhnis;
 - c) SULAIMAN ANGGALARANG selaku Ketua Tim;
 - d) MOH. FAHMI FIRMANSYAH selaku Anggota Tim;
 - e) HUSSEINI IRNAWATI selaku Anggota Tim.

Penugasan mulai dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018.

Terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2018, Ahli melaksanakan peran sebagai Pengendali Mutu/Korwas Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sesuai Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor

Halaman 171 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-157/K/SU/2018 tanggal 16 Juli 2018 menggantikan sdr Pesta P.H. Hutapea yang alih tugas ke Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa dasar Pemberian Keterangan Ahli adalah:
 - a) Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara nomor : R / 207 / III / 2018 / DitReskrimsus tanggal 21 Maret 2018 perihal Permohonan bantuan PKKN dan keterangan Ahli;
 - b) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara nomor : ST-86 / PW33 / 5 / 2019 tanggal 1 Maret 2019 perihal Pemberian Keterangan Ahli.
- Bahwa pedoman Ahli selaku Ahli bersama tim dalam melakukan audit atas pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
 - b) Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI) berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 17 tahun 2017.
- Bahwa pengungkapan fakta yang ditemukan oleh Ahli bersama tim dalam melakukan audit atas pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :
 - a) Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, dan Bendahara pada RSUD Morotai
 - (1) Pada tanggal 2 Januari 2015, melalui Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/01/PM/2015 tentang Penetapan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015, Bupati Pulau Morotai menunjuk dr. Julys Giscard Kroons sebagai Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK SKPD), saksi Suriati Hi Hafel sebagai Bendahara Pengeluaran, Rahmawati sebagai Bendahara Penerimaan, dan Ridwan Puasore sebagai Pengurus Barang;
 - (2) Pada tanggal 22 Januari 2015, melalui Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 900/62/PM/2015 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor 900/228/PM/2014 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM Lingkup Pemerintah Daerah

Halaman 172 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015, Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, menunjuk saksi Henos Mintia sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Penandatangan SPM pada RSUD Kabupaten Pulau Morotai. Dalam keputusan yang sama saksi Guntur Ahmad Borneo ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit TA. 2015;

- (3) Pada tanggal 5 Februari 2015, melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Nomor 623.04-/SK/PHO-FHO.RSUD/PM/ II/2015 tentang Penunjukan Panitia PHO dan FHO pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015, Direktur RSUD Kabupaten Pulau Morotai, saksi Henos Mintia, menunjuk Nurhayati Luhulima sebagai ketua merangkap anggota, saksi M. Jamiluddin sebagai sekretaris merangkap anggota dan saksi Ridwan Puasore sebagai anggota panitia PHO dan FHO;
 - (4) Pada tanggal 19 Oktober 2015, melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 01/KPTS-PPK/RSUD-PM/2015 tentang Penunjukan Direksi Teknis dan Pengawas Lapangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kabupaten Pulau Morotai, saksi Guntur A. Borneo menunjuk saksi Ode Ari Junaedi Wali sebagai Direksi Teknik dan Djaelani sebagai Pengawas Lapangan;
 - (5) Pada tanggal 4 Januari 2016, melalui Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/56/PM/2016 tentang Penetapan Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2016, Pj. Bupati Pulau Morotai, Yahya Hasan, menunjuk :
 - (a) Mukhammad Jamiludin sebagai Bendahara Pengeluaran;
 - (b) Suriati Hi. Hafel sebagai Bendahara Penerimaan;
 - (c) Kartini M. Rube sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 - (d) Faris Djainal sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan;
 - (e) Ridwan Puasore sebagai Bendahara Barang.
- b) Penetapan Besaran Dana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai

Halaman 173 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pada tanggal 12 November 2015, saksi Guntur A. Borneo selaku PPK mengajukan permohonan proses lelang melalui Surat Nomor 02 / PPK / RSUD-PM / IX / 2015 tanggal 28 September 2015 kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa bertempat di Daruba. Permohonan lelang diajukan atas 2 (dua) paket pekerjaan diantaranya adalah Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,00 dan nilai HPS sebesar Rp. 3.497.039.000,00.;
 - (2) Pada tanggal 6 Oktober 2015, Pokja I Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan dengan Nomor 08 / BA-HP / POKJA.I / DAU / ULP.PM / X-2015 bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Panitia Pengadaan berkesimpulan dan memutuskan bahwa PT Sinar Carolindo Perkasa memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pemenang lelang atas paket Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU);
 - (3) Pada tanggal 15 Oktober 2015, Pokja I Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa menetapkan PT Sinar Carolindo Perkasa sebagai pemenang lelang melalui Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 09 /PPP / DAU / ULP.PM / PGRJ / X-2015 atas Paket Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) dengan harga penawaran Rp. 3.291.613.000,00.;
 - (4) Pada tanggal 15 Oktober 2015, Pokja I Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa mengumumkan PT Sinar Carolindo Perkasa sebagai pemenang lelang melalui Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 10 / PGM.P / DAU / ULP.PM / PGRJ / X-2015 atas Paket Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) dengan harga penawaran Rp. 3.291.613.000,00.
- c) Penetapan Besaran Dana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai
- (1) Pada tanggal 12 November 2015, Pengguna Anggaran RSUD Morotai melakukan Perubahan Anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) RSUD Morotai atas anggaran Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai dari Rp. 5.000.000.000,00 menjadi Rp. 3.291.613.000,00

Halaman 174 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengurangan sebesar Rp. 1.708.387.000,00 atau 34,17% dari anggaran sebelum perubahan. DPPA RSUD tersebut telah disahkan Muhammad Umar Ali selaku Plt Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

- (2) Pada tanggal 28 Desember 2015, Direktur RSUD mengajukan DPA SKPD tahun 2016 atas sisa dana pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai senilai Rp. 822.903.250,00 dan telah disahkan oleh Plt. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d) Pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015
 - (1) Pada tanggal 27 Januari 2015, saksi Guntur A. Borneo selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung RSUD Nomor 818 / 01 / SP-PERC.PMB.RSUD / PM / I-2015 senilai Rp. 592.090.000,00 dengan Bahtiar Kader selaku Direktur penyedia jasa CV Naifah Global Konsultant;
 - (2) Pada tanggal 28 April 2015, saksi Guntur A. Borneo selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan RSUD Nomor 445.700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 senilai Rp. 398.356.000,00 dengan Rais D. Yusuf selaku Direktur penyedia jasa CV Rani Engineering Consultant;
 - (3) Pada tanggal 20 Oktober 2015, saksi Guntur A. Borneo selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 dengan nilai Rp. 3.291.613.000,00 atas Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) dengan terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT Sinar Carolindo Perkasa;
 - (4) Pada tanggal 24 November 2015, saksi Guntur A. Borneo selaku PPK dan terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT Sinar Carolindo Perkasa menandatangani Addendum Kontrak 01 dengan Nomor 645.3 / 04 / ADD-01.CCO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / XI-2015 atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 atas pekerjaan sebagai berikut :

Halaman 175 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



1. Pekerjaan Tambah dengan jumlah sebesar Rp. 102.266.580,90, dengan perincian :

No	Nama pekerjaan	Jumlah Rp
1	Penimbunan Peningkatan Lantai & Taman	79.572.376,00
2	Pipa Instalasi Air Kotor + Aksesoris	22.696.204,90
	Jumlah	102.266.580,90

(terdapat salah jumlah seharusnya 102.268.580,90)

2. Pekerjaan Kurang dengan jumlah sebesar Rp. 102.269.384,45, dengan perincian :

No	Nama Pekerjaan	Volume	Jumlah Rp
1	Cor Kolom Praktis KP 11/11 Sp, 1:2:3 + Bekisting	6,15 m ³	25.839.044,46
2	Pembesian Besi 12" Tulangan Pokok	1.804,42 kg	54.579.929,16
3	Pembesian Besi 8" Beugel	722,38 kg	21.850.410,83
			102.269.384,45

Perincian kegiatan dalam Perjanjian Kontrak dan Addendum atas Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I.

Pada tanggal 28 Desember 2015, saksi Guntur A. Borneo selaku PPK dan terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT Sinar Carolindo Perkasa menandatangani Addendum Kontrak dengan Nomor 645.3 / 03 / ADD02.GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / XII-2015 atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ.RSUD .THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015 meminta perubahan jangka waktu pelaksanaan dari 72 hari kalender menjadi 122 hari kalender yang merubah batas waktu penyelesaian pekerjaan dari tanggal 31 Desember 2015 menjadi 19 Februari 2016.

Pencairan Anggaran Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai dan Serah Terima Hasil Pekerjaan

Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas belanja modal pembangunan gedung rawat jalan tahap I (DAU) RSUD Morotai, dapat diuraikan sebagai berikut:



Tanggal	No SP2D	Uraian	Jumlah Rp
03/11/2015	4520/SP2D-LS/ 1.2.02/XI/2015	Uang Muka 20%	658.322.600,00
18/12/2015	5694/SP2DLS/1.02.02/XII/ 2015	Pembayar an 75%	1.810.387.150,00
28/04/2016	1638/SP2D.LS/1.2.02/IV/2 016	Pembayar an 100%	822.903.250,00
		Jumlah	3.291.613.000,00

Pencairan SP2D tersebut didukung dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 78% dan 100% yang dibuat oleh PT Sinar Carolindo Perkasa selaku pelaksana pekerjaan, diperiksa oleh CV Rani Engineerig Consultant selaku konsultan pengawas dan diketahui oleh PPK.

- (1) Pada tanggal 18 Februari 2016, PT Sinar Carolindo Perkasa mengirimkan Surat Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor 05 / PHO / PT.SCP / II / 2016 kepada PPK. Dalam surat permohonan ini laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor yang telah disetujui oleh konsultan pengawas;
- (2) Pada tanggal 18 Februari 2016, PPK berdasarkan surat permohonan PT Sinar Carolindo Perkasa menerbitkan Surat Undangan Pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor 621 / 01 / UND.PHO-PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP.I / RSUD-PM / II / 2016 kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU);
- (3) Pada tanggal 18 Februari 2016, Ketua Panitia Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) menerbitkan undangan rapat nomor 01 / UND / PPHP / RSUD-PM / PAN-PHO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / II-2016 mengundang PPK, anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT



Sinar Carolindo Pekerjaan, Direksi / Pengawas dan Konsultan Supervisi. Undangan tersebut merupakan undangan rapat koordinasi pemeriksaan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) yang dilaksanakan di Kantor RSUD Morotai, pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 pukul 09.00 WIT;

- (4) Pada tanggal 19 Februari 2016, pemeriksaan hasil pekerjaan dituangkan dalam Risalah Rapat Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU). Dalam risalah rapat tersebut diuraikan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membagi menjadi tiga kelompok dengan susunan sebagai berikut :

Kelompok A : Bertugas melakukan pemeriksaan secara visual

Panitia : Nurhayati Luhulima (Ketua PPHP)
Proyek : Ode Ari Junaedi Wali (Direksi Teknik)
Penyedia : Charles Benawan (Direktur)

Barang

Kelompok B : Bertugas melakukan pemeriksaan mutu/quantity

Panitia : Mukhammad Jamiluddin (Sekertaris PPHP)
Proyek : Syahrir Djaelani (Pengawas Lapangan)
Penyedia : Charles Benawan (Direktur)

Barang

Konsultan : Ilto Abbas (Konsultan Pengawas)

Kelompok C : Bertugas melakukan pemeriksaan administrasi

Panitia : Ridwan Puasore (Anggota PPHP)
Proyek : Guntur A. Borneo (PPK)
Penyedia : Charles Benawan (Direktur)

Barang

- (5) Pada tanggal 20 Februari 2016, diselenggarakan rapat kedua setelah kunjungan pertama dari kelompok visual mengadakan penelitian/pemeriksaan pada kunjungan pertama. Dalam rapat tersebut panitia menetapkan, sebagai berikut :



- 1) Tanggal 18 Februari 2016 dinyatakan sebagai tanggal selesainya seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak/addendum kontrak;
- 2) Dalam jangka waktu pemeliharaan Penyedia Barang tetap bertanggungjawab terhadap seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan bila terjadi kerusakan maupun kekurangan sesuai dengan syarat kontrak dalam dokumen kontrak.

Kedua hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAHKLDRSTPP) Nomor 600/01/PHO-PEMB.GDG.RJ.RSUD. THP.I/ DAU/ RSUD-PM/II-2016 tanggal 20 Februari 2016. Selanjutnya, untuk keperluan penilaian pekerjaan dalam rangka PHO, Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berdasarkan BAHKLDRSTPP tersebut membuat Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I.

- (6) Pada tanggal 22 Februari 2016, berita acara serah terima pekerjaan (PHO) atas pembangunan gedung rawat jalan tahap I (DAU) Nomor 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 ditandatangani oleh saksi Guntur A. Borneo selaku PPK dengan terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT Sinar Carolindo Perkasa dan diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam berita acara diuraikan bahwa kemajuan fisik Dan kuantitas yang diselesaikan telah mencapai 100% dan telah sesuai dengan kontrak.

Pada kenyataannya, kegiatan serah terima hasil pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Tahun Anggaran 2015 di atas. Berita acara tersebut disampaikan oleh Nurhayati Luhulima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ketua PPHP kepada PPK melalui surat nomor 01 / BA-HPP / PAN.PHO / RSUD-PM / 2016 tanggal 20 Februari 2016.

Hal ini sesuai dengan keterangan :

(a) Saksi Nurhayati Luhulima selaku Ketua Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Rangka PHO dan FHO menerangkan bahwa:

- Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dan pembuatan/penerbitan dokumen yang menyangkut pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim PHO hanya merupakan kelengkapan administrasi pencairan dana 100%;
- Nurhayati Luhulima tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen PHO tersebut.

(b) Saksi Mukhammad Jamiludin selaku Sekertaris Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Rangka PHO dan FHO menerangkan bahwa :

- (a) Dalam jabatannya sebagai Sekertaris Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Rangka PHO dan FHO, saksi Mukhammad Jamiludin tidak mengerjakan apapun atas kewajiban dan tanggungjawabnya tersebut.
- (b) Saksi Mukhammad Jamiludin tidak mengetahui isi dokumen PHO dan menandatangani karena telah melihat tanda tangan saksi Ridwan Puasore selaku anggota Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Rangka PHO dan FHO dalam dokumen PHO;
- (c) Saksi Mukhammad Jamiludin tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen PHO tersebut.

(c) Terdakwa Guntur A. Borneo selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerangkan bahwa :

Halaman 180 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (a) Pemeriksaan fisik secara khusus untuk penyusunan PHO tidak dilakukan karena sudah dilakukan pemantauan selama proses pengerjaan. Panitia PHO juga berkantor di sebelah area konstruksi sehingga tidak dilakukan pemeriksaan fisik secara khusus;
- (b) Pembuatan / penerbitan dokumen Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan (PHO) tersebut dibuat atas permintaan rekan terdakwa II HENGKI PELAFU Alias HAO dikarenakan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan dalam rangka PHO tidak memiliki keahlian dibidang konstruksi bangunan dan tidak mempunyai pengetahuan tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- (c) Tanggungjawab pembuatan/penerbitan dokumen Penyerahan Tahap Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut seharusnya dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Tim PHO).
- (7) Pada tanggal 22 Februari 2016, dilakukan pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Kabupaten Pulau Morotai melalui SP2D Nomor 1638 / SP2D-LS / 1.02.02 / IV / 2016 sebesar Rp. 822.903.250,00 yang terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 22.442.816,00, Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 74.809.386,00 dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp725.651.048,00 ke nomor rekening 0086137297 pada Bank BNI Cabang Tobelo atas nama PT. Sinar Carolindo Perkasa.

Realisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Kabupaten Pulau Morotai Berdasarkan Hasil Perhitungan Ahli Konstruksi
Hasil penghitungan ahli konstruksi dari Universitas Muslim Indonesia di Makassar yang dituangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil investigasi Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Kabupaten Pulau Morotai bulan Januari 2017 dan hasil klarifikasi oleh tim audit kepada ahli konstruksi Universitas Muslim Indonesia pada tanggal 27 September 2018, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengukuran realisasi pekerjaan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 di lokasi pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Kabupaten Morotai;
2. Terdapat ketidak sesuaian antara volume kontrak dengan volume terpasang senilai Rp. 133.758.013,57;
3. Terdapat selisih harga beton karena selisih mutu beton sebesar Rp. 7.589.522,51;
4. Terdapat pekerjaan bentangan *sloof* pada pekerjaan struktur balok beton dan *plate atap (top floor)* yang dinyatakan gagal fungsi senilai Rp. 448,385,403.90.

Hal sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan:

- (a) Pasal 18 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang menyatakan bahwa:

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (b) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (2a) yang menyatakan bahwa "Pembayaran untuk

Halaman 182 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”

- Bahwa hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 589.732.939,98 (*Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen*), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp
A	Nilai Riil Atas Selisih Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Kabupaten Pulau Morotai	133.758.013,5 7
B	Nilai Riil Atas Analisis Hasil Uji Mutu Beton	7.589.522,51
C	Nilai Riil Atas Pekerjaan Pemasangan Balok Beton Dan Plate Atap (<i>ToopFloor</i>)	448.385.403,9 0
Nilai Kerugian Keuangan Negara		589.732.939,98

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut adalah KPA, PPK, PPHP dan Pelaksana pekerjaan (Rekanan);

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan ahli;

3 Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO, Ak. :

- Bahwa ahli memberikan pendapat sehubungan dengan Pengadaan Barang dan Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 oleh PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa Ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan, sesuai dengan ketentuan pasal 120 KUHP, Ahli bersedia untuk disumpah sesuai dengan kepercayaan yang Ahli anut yaitu Agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti dimintai dan didengar keterangan selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau MorotaiTA. 2015 oleh PT. SINAR CAROLINDO PERKASA serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan benar sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa tentang riwayat pendidikan dan Pekerjaan antara lain :
 - a) Riwayat Pendidikan :
 - (1) SD Negeri Laweyan Surakarta tamat tahun 1980;
 - (2) SMP Negeri 9 Surakarta tamat tahun 1983;
 - (3) SMA Negeri 4 Surakarta tamat tahun 1986;
 - (4) STAN Jakarta tamat tahun 1997.
 - b) Riwayat Pekerjaan / Jabatan :
 - (1) Tahun 1989-1994 sebagai Auditor pada perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan di Bidang Pengeluaran II, mengenai audit pada proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD;
 - (2) Tahun 1997-1999 Sebagai Auditor Pratama pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur di Bidang Penerimaan : menangani audit penerimaan pada instansi yang dibiayai APBN dan APBD;
 - (3) Tahun 1999-2001 sebagai Auditor Pratama pada perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang di Perbantukan dalam Tim Gabungan Direktorat Jenderal Pajak – BPKP : menangani audit pajak pada 10 Wajib Pajak Badan Usaha;
 - (4) Tahun 2001-2003 sebagai Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur di Bidang BUMN/D : menangani beberapa BUMN/D;
 - (5) Tahun 2003-2006 sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Bidang Investigasi : menangani beberapa kasus TPK di Jawa Timur;
 - (6) Tahun 2003-2009 sebagai Auditor muda pada perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur di Bidang Instansi Pemerintah Pusat : menangani audit pada Instansi Pemerintah yang dibiayai APBN dan Pinjaman Luar Negeri (Loan);

Halaman 184 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Tahun 2009 s.d. Januari 2013 sebagai Kepala Sub Direktorat Kementerian / Lembaga BUMN, & KPS pada Direktorat Monitoring & Evaluasi LKPP di Jakarta;
- (8) Tahun 2013 s.d. 2015 sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Biro Umum dan Keuangan, Sekretariat Utama LKPP di Jakarta;
- (9) Tahun 2015 s.d. Januari 2017 sebagai Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi pada Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Utama LKPP di Jakarta;
- (10) Sejak Januari 2017 s.d. Januari 2019 sebagai Kepala Bagian Kepegawaian pada Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian, Sekretariat Utama LKPP di Jakarta;
- (11) Sejak Januari 2019 s.d. Sekarang sebagai Kepala Sub Direktorat Wilayah II Timur pada Direktorat Advokasi & Penyelesaian Sanggah Wilayah II, Deputi Hukum & Penyelesaian Sanggah LKPP di Jakarta

- Bahwa ahli bekerja di LKPP sejak Bulan Januari tahun 2009, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Wilayah II Timur sejak Bulan Januari 2019;
- Bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab ahli sebagai Kepala Subdirektorat Wilayah II Timur tercantum dalam Perka LKPP No. 4 Tahun 2017 sebagai perubahan atas Perka LKPP No. 9 Tahun 2013 pada Pasal 177 yaitu mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis, konsultasi dan penyelesaian sanggah, dan penanganan pengaduan dalam proses pengadaan di Wilayah II Timur, sedangkan fungsinya diatur pada Pasal 178 yaitu sebagai berikut :
 - a) Pemberian bimbingan teknis dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Wilayah II Timur;
 - b) Pelaksanaan penyelesaian sanggah dan penanganan pengaduan di Wilayah II Timur;
 - c) Pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Wilayah II Timur;
 - d) Penyiapan konsep pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah di Wilayah II Timur;

Halaman 185 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, dan penyelesaian sengketa di Wilayah II Timur.
- Bahwa Ahli memegang Sertifikat yang berkaitan dengan keahlian Ahli mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu :
 - a) Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Keppres No.80 Tahun 2003) tahun 2007 lulus dengan memuaskan (L4);
 - b) Sertifikat *Training of Trainer* (TOT) Audit Bantuan Luar Negeri di Pusat Pendidikan dan pelatihan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2007;
 - c) Sertifikat Pendidikan dan pelatihan pembentukan saksi ahli di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2010;
 - d) Sertifikat Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/jasa pemerintah dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan LKPP tahun 2010 dan diperpanjang pada tahun 2013;
 - e) Sertifikat Pelatih dalam rangka peningkatan Kompetensi bagi Instruktur Pengadaan Barang/jasa Pemerintah di LKPP Tahun 2010;
 - f) Sertifikat Mediator Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Pusat Mediasi Nasional (PMN) bekerjasama dengan LKPP tahun 2017;
 - g) Sertifikasi Arbiter yang diselenggarakan oleh Institut Arbiter Indonesia (Iarbi) bekerjasama dengan LKPP tahun 2018.
- Bahwa riwayat pengalaman dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam memberikan keterangan Ahli di bidang pengadaan barang/jasa di antaranya:
 - a) Korupsi Pengadaan Ruko Citra Logam Mulia (CLM) Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Pamekasan;
 - b) Korupsi Pengadaan Genset pada PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun 2011 di Kejaksaan Negeri Karawang;
 - c) Korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Laut Kecamatan Pulau Laut, Dinas Kesehatan Kab. Natuna Tahun 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Pinang;
 - d) Korupsi Pengadaan *Double Track* Jalur Kereta Api Cibungur-Tanjunggrasa di Prov. Jawa Barat Tahun 2011 pada Bareskrim Polri;

Halaman 186 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Korupsi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Jalan Tahun 2009 di Kabupaten Bogor pada Bareskrim Polri;
- f) Kasus Persaingan Usaha untuk Proyek Pelelangan Pembangunan Jaringan SUTET 500KV Jawa-Bali Crossing (Watudodol–Segara Rupek) pada KPPU;
- g) Dan lain-lain.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Ahli saat ini yaitu berdasarkan :
 - a) Surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara Nomor : R / 128 / I / RES.3.5 / 2019 / Dit Reskrimsus tanggal 22 Januari 2019 perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli;
 - b) Surat dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 970 / D.4.3 / 01 / 2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal Penugasan Ahli.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Ahli pengadaan barang/jasa pemerintah, berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan perubahan terakhir pada Perpres No. 4 Tahun 2015;
- Bahwa untuk pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada tahun 2015, berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan perubahan terakhir pada Perpres No. 4 Tahun 2015;
- Bahwa pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan perubahan terakhir pada Perpres No. 4 Tahun 2015 tersebut diatur Para Pihak yang harus tunduk dan melaksanakan tugas/kewenangan diatur pada Pasal 17 adalah sebagai berikut :
 - a) Ayat (1), Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas :
 - (1) PA/KPA;
 - (2) PPK;
 - (3) ULP/Pejabat Pengadaan; dan
 - (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - b) Ayat (2), Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas :
 - (1) PA/KPA;
 - (2) PPK;
 - (3) ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan
 - (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Halaman 187 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Para Pihak sebagai berikut :
 - a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)

Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. Dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

 - (1) Pasal 8
 - (a) Ayat (1), PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di *website* K/L/D/I;
 - Menetapkan PPK;
 - Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - Menetapkan :
 - Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau;
 - Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat; dan
 - Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 188 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(b) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat :

- Menetapkan tim teknis; dan atau
- Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

(2) Pasal 9 :

- (a) Ayat (1) "PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA";
- (b) Ayat (2) "PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan".

b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah :

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- (a) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - Rancangan Kontrak.
- (b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- (c) Menandatangani Kontrak;
- (d) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- (e) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
- (f) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- (g) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- (h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- (i) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- (a) Mengusulkan kepada PA/KPA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Paket Pekerjaan; dan/atau
 - Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - (b) Menetapkan tim pendukung;
 - (c) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - (d) Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
 - c) Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- Adapun tugas pokok dan kewenangan ULP/Panitia Pengadaan ada pada Pasal 17 Ayat (2) yang meliputi :
- (1) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - (2) Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - (3) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - (4) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - (5) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - (6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - (7) Khusus untuk ULP :
 - (a) Menjawab sanggahan;
 - (b) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - (c) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

Halaman 190 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (d) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- (e) Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
- (f) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

Selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :

- (a) Perubahan HPS; dan/atau
- (b) Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

d) Penyedia Barang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa, wajib memenuhi persyaratan seperti yang diatur pada Pasal 19, meliputi :

- (1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- (2) Memilikikeahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- (3) Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- (5) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- (6) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- (7) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;



- (8) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- (9) Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP);
- (10) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- (11) Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
- (12) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- (13) Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- (14) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- (15) Menandatangani Pakta Integritas.

e) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Yang bertugas melakukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan adalah Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), seperti yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 pada Pasal 18 Ayat (5) berupa tugas pokok dan kewenangan PPHP yang meliputi :

- (1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - (2) Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - (3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa pedoman pelaksanaan tupoksi bagi unsur-unsur yang terdapat dalam Kantor Pelayanan Pengadaan (KLP) kaitannya dalam melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/jasa pemerintah untuk tahun 2015 adalah Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, yang dalam pelaksanaannya dilengkapi aturan lain sebagai petunjuk teknis berupa Peraturan Kepala LKPP dan lain-lain;

- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi tidak harus dihadiri oleh Pimpinan/ Direktur perusahaan, dapat saja diwakili oleh wakil direktur atau pegawainya yang masih bagian dari perusahaan yang dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Direktur/ Pimpinan Perusahaan;
- Bahwa sebagaimana fakta yang disampaikan oleh penyidik kepada Ahli, jika dalam proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015, terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Penyedia tidak hadir dalam tahapan Pembuktian Kualifikasi melainkan dihadiri oleh pihak lain yang bukan termasuk karyawan / pegawai pada perusahaan tersebut, maka hal itu mengindikasikan adanya persekongkolan dan pengalihan pekerjaan (subkontrak) antara kedua orang tersebut;
- Bahwa Penyerahan pekerjaan kepada pihak lain di luar perusahaan atas seluruh pekerjaan dapat dikatakan telah terjadi Subkontrak yang dilarang seperti yang diatur pada Pasal 87 Ayat (3) "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis";
- Bahwa fakta yang disampaikan oleh penyidik kepada Ahli yaitu setelah penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 berlangsung antara pihak Penyedia PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan PPK terdakwa GUNTUR A. BORNEO kemudian pekerjaan proyek tersebut dikerjakan oleh pihak lain di luar dari perusahaan tersebut tanpa adanya surat kuasa tertulis, maka hal itu menunjukkan adanya Subkontrak yang dilarang seperti yang diatur pada Pasal 87 Ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Bahwa peminjaman perusahaan baik dengan surat kuasa atau pun tidak, maka hal itu mengindikasikan adanya Persekongkolan dan Subkontrak yang dilarang oleh Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya
- Bahwa sebagaimana fakta dalam penyidikan yang disampaikan oleh penyidik kepada Ahli sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan

Halaman 193 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 yaitu antara lain :

- a) Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Rumah Sakit Umum Daerah Morotai telah menganggarkan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sebesar Rp. 3.291.613.000,00. Setelah melalui proses pelelangan umum pada Kantor Unit Layanan Pengadaan Kab. Pulau Morotai tepatnya pada Tahapan Pembuktian Kualifikasi PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dihadiri oleh pihak lain yang bukan termasuk karyawan / pegawai dari perusahaan tersebut selanjutnya PT. SINAR CAROLINDO PERKASA (Direktur CHARLES BENAWAN) ditetapkan selaku Penyedia dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 72 (tujuh puluh dua) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2015;
- b) Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah dengan cara, terdakwa II HENGKY PELAFU meminjam perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA milik terdakwa I CHARLES BENAWAN tanpa adanya surat kuasa dengan perjanjian fee sebesar 2% kepada terdakwa I CHARLES BENAWAN dari total anggaran setelah potong PPN & PPH;
- c) Bahwa dalam tahapan pelelangan terdakwa I CHARLES BENAWAN menyerahkan dokumen dan ID perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA miliknya kepada terdakwa II HENGKY PELAFU untuk mengikuti proses lelang mulai dari tahapan Pendaftaran hingga pengumuman pemenang dimana semua dokumen terkait proses lelang, Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak), dokumen Permohonan Pembayaran, Kwitansi dan BA Pembayaran (20%, 75%, dan 100%), Addendum Kontrak (Tambah Kurang Item Pekerjaan/CCO), Addendum Kontrak (Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan), Laporan Kemajuan Pekerjaan 75% dan 100%, Laporan Back Up Data, dan Dokumen Penyerahan Tahap Pertama Pekerjaan (PHO) proyek tersebut tetap ditandatangani oleh dan atas nama terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Memasuki tahapan pelaksanaan pekerjaan pihak Penyedia mengajukan Adendum sebanyak 2 (dua), yaitu yang pertama Adendum Kontrak perihal perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang awalnya selama 72 hari kelender diubah menjadi 122 hari kelender terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2015 s/d 19 Februari 2016 dan yang kedua Addendum Kontrak perihal tambah kurang item pekerjaan (CCO), dari kedua pelaksanaan addendum tersebut disetujui oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO selaku PPK tanpa melibatkan Panitia Pelaksana Kontrak yang telah dibentuk oleh pihak RSUD Morotai;
- e) Pihak Penyedia PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I CHARLES BENAWAN telah menerima pencairan dana 100% atau sebesar Rp. 3.291.613.000,00, dana tersebut dibayarkan melalui rekening Bank BNI Cabang Tobelo Nomor : 0086137297 atas nama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selanjutnya dana tersebut terdakwa I CHARLES BENAWAN mentransfer lagi kepada terdakwa II HENGKY PELAFU setelah terdakwa I CHARLES BENAWAN memotong fee 2% yang diterimanya;
- f) Pihak Penyedia PT. SINAR CAROLINDO PERKASA telah menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan waktu yang tercantum dalam Addendum Kontrak namun hasil dari pekerjaan tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak;
- g) Dalam pelaksanaan PHO terkait pekerjaan proyek tersebut, terdakwa GUNTUR A BORNEO selaku PPK tidak melibatkan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) baik secara fisik maupun administrasi dimana dokumen PHO tersebut buat oleh terdakwa GUNTUR A BORNEO selaku PPK selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk ditandatangani;
- h) Sampai saat ini pihak Penyedia PT. SINAR CAROLINDO PERKASA belum mengajukan penyerahan tahap kedua pekerjaan (FHO) kepada PPK dari Pihak RSUD Morotai;
- i) Bahwa atas pekerjaan proyek tersebut yang dikerjakan oleh terdakwa II HENGKY PELAFU dengan menggunakan perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I

Halaman 195 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHARLES BENAWAN sesuai barang bukti dokumen berupa kontrak nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ. RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A BORNEO selaku PPK dan terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang bertindak selaku Penyedia, berdasarkan hasil audit fisik atas hasil pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut telah ditemukan adanya kekurangan volume serta adanya beberapa item pekerjaan yang tidak terpasang (tidak dikerjakan) dan selain itu pada item pekerjaan plat top flour terjadi lendutan yang melampaui batas ijin maksimum lendutan dimana hal tersebut tidak sesuai dengan kontrak sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 553.229.126,28 dari nilai kontrak;

- j) Sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut telah ditemukan adanya kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp. 589.732.939,98.
- Bahwa dengan adanya Perjanjian Fee sebesar 2% dan penyerahan Dokumen serta ID Perusahaan menunjukkan bahwa antara terdakwa I Charles Benawan (selaku Direktur PT. Sinar Carolindo Perkasa) telah terindikasi persekongkolan seperti yang diatur pada Penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Angka 3 yaitu adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
 - Bahwa adanya subkontrak yang dilarang seperti yang diatur pada Pasal 87 Ayat (3) yaitu Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;
 - Mengingat kontrak tersebut adalah Kontrak Tahun Tunggal maka telah terjadi addendum kontrak yang melebihi akhir tahun anggaran 2015;
 - Bahwa Addendum kontrak yang merupakan kesepakatan PPK dan Penyedia, namun dalam memproses addendum tersebut harus dilandasi dengan adanya justifikasi teknis yang mendukung perlu dilakukan addendum kontrak. Mengingat tidak dilibatkannya Panitia Pelaksana Kontrak maka dapat diindikasikan addendum kontrak tidak memiliki landasan/justifikasi teknis yang kuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal kedua belah pihak telah melakukan serah terima pekerjaan tanpa melibatkan PPHP, maka keduanya telah melampaui tugas pokok dan kewenangan PPHP seperti yang diatur pada Pasal 18 Ayat (5), sehingga pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak (berupa kekurangan volume dan item-item pekerjaan tidak dilaksanakan) merupakan akibat tidak dilibatkannya PPHP.
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 900 / 62 / PM / 2015 tanggal 22 Januari 2015 Tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Nomor : 900 / 228 / PM / 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Ahli, dan jika berdasarkan SK tersebut sejauhmana interpretasi tanggungjawab terdakwa GUNTUR A BORNEO selaku Pejabat Pembuat Komitmen baik secara fisik, keuangan maupun administrasi sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015, *bahwa Sebagai seorang PPK maka tugas pokok dan kewenangan yang bersangkutan telah diatur secara jelas pada Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;*
- Bahwa Dokumen berupa Surat Perjanjian Pemborongan nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, kemudian sejauh mana interpretasi tanggungjawab terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Penyedia yang melaksanakan pekerjaan, baik secara fisik, keuangan, maupun administrasi sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015, *maka Sebagai Penyedia Barang/Jasa yang diwajibkan memenuhi persyaratan seperti diatur secara jelas pada Pasal 19, maka wajib melaksanakan kontrak yang mengikat kepada pihak yang bertandatangan;*
- Bahwa jika penerbitan atau pembuatan dokumen/surat-surat yang menjadi dokumen pendukung dalam proses pencairan dana dibuat tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan yang terpasang sehingga dana tersebut dapat dicairkan akibat dari penggunaan dokumen / surat-surat pendukung tersebut serta bagaimana dengan pihak-pihak yang turut menandatangani dokumen / surat-surat tersebut, maka Terhadap pembayaran/pencairan anggaran

Halaman 197 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penyedia dengan berdasarkan dokumen yang tidak sesuai, maka terhadap pembayaran tersebut tidak sah dan pihak-pihak yang terlibat tetap bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing;

- Bahwa dalam menjamin Penyedia melaksanakan pemeliharaan atas hasil pekerjaannya, maka Penyedia diwajibkan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak seperti yang diatur pada Pasal 70 Ayat (6). Dalam hal Penyedia tidak melaksanakan pemeliharaan, maka Jaminan Pemeliharaan tersebut dicairkan dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara/Daerah;
- Bahwa pertanggung jawaban atas pekerjaan yang tidak selesai, harus dibandingkan tugas pokok dan kewenangan para pihak dengan fakta/kenyataan yang ada. Dengan demikian masing-masing pihak bertanggungjawab sesuai dengan porsinya;
- Bahwa dengan perbuatan tersebut di atas yang harus bertanggung jawab adalah KPA, PPK PPHP dan Pihak Rekanan atau kontraktor;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **GUNTUR A. BORNEO, A.md., ST alias GUNTUR** dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Krimsus Polda Maluku Utara berkaitan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015 dan keterangan yang ada dalam BAP semuanya diberikan dengan benar;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut terdakwa tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, dan terdakwa juga memberikan paraf pada setiap lembarnya dan memberikan tandatangan;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan terdakwa adalah sebagai berikut :

a. Riwayat Pendidikan:

- (1) SD Negeri Kalisari Jakarta tamat tahun 1978;
- (2) SMP Negeri 102 Jakarta tamat tahun 1982;
- (3) SMA Negeri 39 Jakarta tamat tahun 1985;
- (4) D3 Teknik Sipil Institute Teknologi Bandung tamat tahun 2000.



b. Riwayat Pekerjaan :

Dingkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1987 dan ditugaskan pertama kali pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Utara dan saat ini ditugaskan selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pulau Morotai

- Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat pada tahun 1987 dan pada tahun 2015, bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulau Morotai dengan menjabat selaku Kepala Bidang Bina Marga dan tupoksi terdakwa adalah Membuat Perencanaan jangka menengah dan panjang untuk pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, mengevaluasi hasil-hasil pembangunan jalan dan jembatan yang telah terpasang/terbangun, selanjutnya di tahun 2018, selanjutnya dipindahkan dan menjabat sebagai Kepala Bidang Penata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pulau Morotai dengan tupoksi adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang penataan ruang yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa yang dimaksud dengan proyek pekerjaan pembangunan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahun Anggaran 2015 adalah Pembangunan fisik berupa struktur (struktur beton) Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pulau Morotai dengan sumber dana APBD Kabupaten Pulau Morotai T.A. 2015 dan Gedung tersebut terletak di Desa Dihigila Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai adalah Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 818/82/2015 tanggal 11 Maret 2015 ;
- Bahwa terdakwa memiliki sertifikasi Pegadaan Barang / Jasa Pemerintah, namun nomor dan tanggalnya lupa akan tetapi pada tahun 2014;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 berserta tupoksinya masing-masing yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENOS MINTIA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai dan selanjutnya antara lain :

- a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Morotai Daerah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah terdakwa sendiri, dengan tupoksi adalah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah lebih jelasnya sudah lupa;
Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Kantor RSUD tahap I (DAU) dan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 mempertanggung jawabkan tugas pokok, fungsi dan peranan Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - b) Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd., Keb.
 - c) Direksi Lapangan dijabat oleh saksi ODE ARI JUNAIDI WALI, ST;
 - d) Pengawas Lapangan dijabat oleh saudara SAHRIR DJAELANI, ST;
 - e) Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak dijabat oleh :
 - (1) NURHAYATI LUHULIMA, Amd. Kes selaku Ketua;
 - (2) M. JAMALUDIN, S. Kom selaku Sekertaris;
 - (3) RIDWAN PUASORE selaku Anggota.
 - f) Bendahara Pengeluaran TA. 2015 di jabat oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL;
 - g) Bendahara Pengeluaran TA. 2016 di jabat oleh saksi M. JAMALUDIN, S. Kom;
 - h) Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan adalah :
 - (1) NURHAYATI LUHULIMA, Amd. Kes selaku Ketua;
 - (2) M. JAMALUDIN, S. Kom selaku Sekertaris;
 - (3) RIDWAN PUASORE selaku Anggota.
- Bahwa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, pencairan dan pertanggung jawaban dana pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada

Halaman 200 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :

- a. APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
 - b. DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA.2015 dan TA. 2016;
 - c. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - e. Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang di perbaharui Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
 - g. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa persyaratan administrasi yang harus di penuhi, sehingga dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dapat di cairkan dan dibayarkan kepada rekanan adalah :
- a) Persyaratan Uang muka adalah :
 1. Permohonan pencairan uang muka dari rekanan kepada PPK;
 2. Kontrak;
 3. Berita Acara pembayaran Uang Muka (Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka);
 4. Jaminan Uang muka;
 5. Jaminan Pelaksanaan.
 - b) Persyaratan Pencairan Termin adalah :
 1. Permohonan pencairan angsuran dari Rekanan kepada PPK;
 2. Kontrak (Surat Perjanjian Kerja);
 3. Berita Acara Pembayaran Angsuran;
 4. Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan;
 5. Addendum Kontrak.
 - c) Persyaratan untuk Pencairan 100 % adalah :
 1. Permohonan pencairan retensi dari Rekanan kepada PPK;
 2. Kontrak (Surat Perjanjian Pembedorongan);
 3. Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan;
 4. Addendum kontrak;

Halaman 201 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. PHO;
 6. FHO;
 7. Jaminan pemeliharaan;
 8. Dokumentasi 100%.
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di susun oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Bahwa dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Estimate Engineers yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan;
 - Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah sebesar Rp. 3.497.039.000,00 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa yang ditunjuk selaku rekanan pada proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sesuai kontrak adalah PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur saksi I CHARLES BENAWAN namun sebenarnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah terdakwa II HENGKY PELAFU karena saksi II HENGKY PELAFU hanya meminjam perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA milik saksi I CHARLES BENAWAN;
 - Bahwa cara penunjukan rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah melalui mekanisme Pelelangan Umum;
 - Bahwa yang menjadi dasar sehingga PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang / rekanan pelaksana pekerjaan adalah :
 - a) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 08 / BA-HP / POKJA I / DAU / ULP.PM / X-2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi;
 - b) Surat Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 10 / PGM.P / DAU / ULP.PM / PGRJ /X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang.
 - Bahwa kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Rekanan, caranya adalah pada saat kontrak tersebut terdakwa siapkan masih dalam keadaan belum



tandatangan kemudian menghubungi saksi II HENGKY PELAFU untuk datang mengambil kontrak untuk ditandatangani oleh saksi I CHARLES BENAWAN sehingga saksi II HENGKY PELAFU menyuruh saksi JALAL ABDUL KARIM datang menemui saksi di kantor PU Morotai dan langsung serahkan kontrak yang belum ditandatangani kemudian kurang lebih dua hari kemudian saksi JALAL ABDUL KARIM datang membawa dokumen kontrak yang sudah ditandatangani saksi I CHARLES BENAWAN dan setelah itu terdakwa langsung tandatangan selaku PPK dan hari itu juga langsung serahkan kepada saksi JALAL ABDUL KARIM untuk diserahkan kepada saksi II HENGKY PELAFU untuk foto copy perbanyak dan dijilid selanjutnya dikembalikan kepada saksi satu rangkap sebagai arsip kontrak;

- Bahwa waktu pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) antara lain :
 - a) Waktu Pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kelender;
 - b) Waktu Pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kelender.
- Bahwa lokasi pembangunan proyek tersebut terdapat 2 (dua) buah bangunan masing-masing posisinya adalah :
 - a) Proyek pembangunan Gedung Kantor tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Desa Dihigila Kecamatan Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri di jalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap ke arah RSUD Morotai maka proyek pembangunan Gedung Kantor tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kiri;
 - b) Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri di jalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap ke arah RSUD Morotai maka proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kanan.
- Bahwa dasar rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melaksanakan pekerjaan proyek tersebut adalah :
 - a) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ. GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ. RSUD. THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
- c) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015; dan
- d) Gambar Perencanaan.
- Bahwa item pekerjaan yang harus di kerjakan oleh rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :
 - a) Pekerjaan Persiapan Umum;
 - b) Pekerjaan Tanah;
 - c) Pekerjaan Pondasi;
 - d) Pekerjaan Struktur Beton.
- Bahwa proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 sudah dikerjakan 100% namun yang terdakwa lihat dari bangunan tersebut ada kerawan pada item pekerjaan balok top floor (lantai atas) yang terpasang dan hasilnya terjadi lendutan atau lengkungan sehingga rawan terjadinya ambruk / patah karena bentangannya terlalu panjang dan kurangnya penyangga dari balok **top floor** (lantai atas) tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa mengapa sehingga terjadi lendutan atau lengkungan pada pekerjaan balok **top floor** (lantai atas) karena pada saat selesai dilakukan pengecoran pihak rekanan terlalu cepat mencabut balok pendukung yang dipasang sebagai penyangga dari bangunan tersebut setidaknya pada saat selesai dilakukan pengecoran pihak rekanan harus memastikan lagi kekeringan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa melihat terjadi endutan atau lengkungan pada pekerjaan balok **top floor** (lantai atas) selanjutnya terdakwa langsung menanyakan kepada saksi HENGKY PELAFU mengapa sampai terjadi endutan atau lengkungan pada pekerjaan balok top floor (lantai atas) namun saat itu saksi HENGKY PELAFU hanya menjawab bahwa saksi HENGKY PELAFU sudah mengerjakan pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan gambar;

Halaman 204 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya hasil dari pelaksanaan pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan gambar perencanaan yang hasil dari pekerjaan tersebut terjadi endutan pada pekerjaan balok top floor (lantai atas);
- Bahwa proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 di bangun dengan menggunakan pasir pantai;
- Bahwa untuk jenis pasir pantai sangat berperangaruh untuk kualitas bangunan karena kadar garam tinggi sehingga plasteran yang melekat dengan mudah bisa terlepas / jatuh;
- Bahwa ada 2 (dua) kali addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :
 - a) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Jangka waktu pelaksanaan) yang isinya adalah Jangka waktu pelaksanaan adalah 122 (seratus dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
 - b) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) antara lain :

Pekerjaan Kurang	Harga	Pekerjaan Tambah	Harga
Pekerjaan Pembesian Besi 8 mm Beugel	21.850.410,83	Pekerjaan Penimbunan Peninggi Lantai dan Taman	79.572.376,00
Pekejaan Pembesian Besi 12 mm Tulangan Pokok	54.579.929,16	Pekerjaan Pipa Instalasi Air Kotor dan Aksesoris	22.696.204,90
Pekerajaan Cor Kolom Praktis KP 11/11 Sp. 1:2:3+Begisting	25.839.044,46		
Total	102.289.364,44 1		102.566.580,9 0

- Bahwa dari adanya addendum tambah kurang pekerjaan tidak terjadi adanya perubahan nilai kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa addendum tersebut diajukan oleh pihak rekanan terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO dan pelaksanaan Addendum tersebut atas persetujuan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa yang membuat dokumen Addendum tersebut;
- Bahwa Menyangkut Panitia Peneliti Kontrak, dengan adanya Addendum tambah kurang item pekerjaan (CCO) tersebut selaku PPK tidak melibatkan Panitia Peneliti Kontrak dan Administrasi yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti Kontrak tersebut hanya kelengkapan administrasi Addendum tambah kurang item pekerjaan (CCO) serta pelaksanaannya tidak dilaksanakan sesuai dengan administrasi yang ada;
- Bahwa alasan sehingga selaku PPK tidak melibatkan karena Panitia Peneliti Kontrak tidak memahami menyangkut pekerjaan kontruksi.
- Bahwa item pekerjaan cor balok bantu B1 35/25 sp 1:2:3 + Bekisting tersebut tidak dikerjakan oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA karena saksi selaku PPK tidak terlalu fokus pada satu pekerjaan saja sebab saksi juga ditugaskan selaku PPK pada beberapa proyek yang lain selain itu juga dalam pelaksanaan proyek tersebut juga ada Konsultan Pengawasnya;
- Bahwa sumber dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) bersumber dari dana APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dan besar dananya berdasarkan DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai TA. 2015 Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 3.291.613.000,00
- Bahwa dana proyek pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 telah dicairkan 100%;
- Bahwa mekanisme pencairan dan pembayaran dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 kepada rekanan adalah sebagai berikut :
 - a) Untuk Pencairan dan pembayaran UM sampai dengan pembayaran 100% adalah :
 - (1) Permohonan dari rekanan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk pencairan dana dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan dana serta Berita Acara Pembayaran;

Halaman 206 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setelah dokumen permohonan pencairan dana terbit selanjutnya dilampirkan dengan surat permohonan pembayaran dari Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk pengajuan SPD, setelah SPD terbit kemudian rekanan membawa SPD beserta lampiran pembayaran ke Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPP dan SPM;
- b. Setelah SPD mendapat disposisi acc dari Pengguna Anggaran selanjutnya SPD tersebut diantar lagi ke Kasubag Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai untuk selanjutnya diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan SPP dan SPM;
- c. Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) di terbitkan selanjutnya diserahkan kepada Bagian Verifikasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk di buat lembar telaah yang di faraf Kasubag TU Verifikasi dan di tanda tangani Kabag Verifikasi, setelah di telaah dari Bagian Verifikasi selanjutnya berkas tersebut di serahkan Bagian Perbendaharaan untuk di periksa kembali dan apabila lengkap di terbitkan telaah yang di faraf Kasubag TU Perbendaharaan dan di tanda tangani Kabag Perbendaharaan untuk selanjutnya diterbitkan SP2D yang di tanda tangani Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- d. Setelah SP2D terbitkan selanjutnya SP2D tersebut di bawa Kasubag Kasda untuk di validasi, setelah SP2D di Validasi selanjutnya 1 (satu) lembar di bawa ke Bank untuk di pindah bukukan ke rekening rekanan dan 1 (satu) lembar SP2D wama merah di serahkan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai arsip dan 1 (satu) lembar sebagai arsip pada kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai;
- e. Dokumen pendukung sehubungan dengan pencairan dan pembayaran dana uang muka s/d pencairan dana

Halaman 207 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pencairan dan pembayaran UM 20% adalah sebagai berikut:
 - Surat Permohonan Pencairan Dana 20% dari Rekanan;
 - GARANSI BANK;
 - Berita Acara Pembayaran uang muka;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Kwitansi pembayaran.
- b. Untuk pencairan dan pembayaran dana 75% adalah sebagai berikut:
 - Surat Permohonan Pencairan Dana 75% dari Rekanan;
 - Laporan kemajuan prestasi pekerjaan;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Kwitansi Pembayaran.
- c. Untuk pencairan dan pembayaran dana 100% adalah sebagai berikut :
 - Surat Permohonan Pembayaran 100% dari Rekanan;
 - Jaminan Pemeliharaan;
 - Laporan kemajuan pekerjaan (100%);
 - Addendum kontrak;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO);
 - Berita Acara Pembayaran 100%;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

Halaman 208 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Kwitansi Pembayaran.

- b) Pembayaran proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dilakukan oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL selaku Bendahara Pengeluaran (pembayaran 20% dan pembayaran 75%);
- c) Untuk pembayaran 100% dibayar oleh saksi MUHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dan yang menerima pencairan dana tersebut adalah terdakwa CHARLES BENAWAN melalui rekening Bank BNI Cabang Tobelo Nomor : 0086137297 Atas Nama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- d) Dari pihak rekanan yang mengajukan atau mengurus pencairan dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah saksi JALAL dan saudara SALEH atas perintah terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO.
- Bahwa dokumen PHO berupa :
 - a) Surat dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03 / PHO / PT.SCP / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dokumen ini saksi tidak tahu siapa yang membuatnya, namun yang menandatangani terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, kemudian maksud dan tujuan pembuatan surat atau dokumen ini adalah sebagai permohonan dan pemberitahuan secara tertulis dengan tujuan untuk digunakan sebagai dasar penyerahan pertama pekerjaan (PHO);
 - b) Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Nomor : 621 / 01 / UDN.PHO-PEMB.GDG.KTR.RSUD THP.1 / RSUD-PM / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), dibuat dan ditanda tangani oleh saksi, maksud pembuatan surat atau dokumen ini adalah sebagai pemberitahuan atau perintah kepada Ketua Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan yaitu saksi NURHAYATI LUHULIMA untuk selanjutnya surat atau dokumen digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai dasar pelaksanaan penilaian hasil pekerjaan (PHO) dan pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap pertama;
- c) Surat dari Ketua Panitia Penilai Hasil Pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, Direksi / Pengawas dan Konsultan Supervisi Nomor : 01 / UND / PPHP / RSUD-PM / PAN-PHO / GDG.KTR.RSUD.THP.1 / II-2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Undangan Rapat, surat atau dokumen ini saksi yang buat dan kemudian saksi yang tandatangani kemudian serahkan kepada saksi JALAL ABDUL KARIM selaku orang kepercayaan saksi HENGKY PELAFU yang mengurus administrasi proyek tersebut untuk ditandatangani oleh Rekanan/ Kontraktor, Panitia PHO, unsur proyek dan konsultan pengawas, surat atau dokumen ini dibuat dengan maksud untuk membuat Berita Acara serah terima pekerjaan selanjutnya digunakan sebagai dasar bagi pihak rekanan saksi HENGKY PELAFU melakukan proses pencairan/pembayaran angsuran 100%;
- d) Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2016 Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), dokumen ini saksi yang membuatnya kemudian serahkan kepada saksi JALAL ABDUL KARIM untuk diserahkan dan ditandatangani oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris Tim PHO, saksi RIDWAN PUASORE selaku Anggota Tim PHO, saksi selaku PPK, saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,ST selaku Direksi Lapangan, saudara SAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer, surat atau dokumen ini dibuat dengan maksud untuk sebagai dasar pembuatan Berita Acara Penyerahan Tahap Pertama Pekerjaan dan digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan pembayaran 100% oleh saksi HENGKY PELAFU dengan menggunakan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- e) Daftar Hadir Pemeriksaan Administrasi tanggal 19 Februari 2016, dibuat oleh saksi dan selanjutnya serahkan untuk Ditandatangani oleh saksi RIDWAN PUASORE selaku Panitia, saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;

Halaman 210 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Daftar Hadir Pemeriksaan Mutu tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekretaris, saudara M. RIZAL selaku Pengawas Lapangan, saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;
- g) Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan Pertama (Visual) tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,SR selaku Direksi Lapangan, saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, untuk dokumen tersebut dibuat oleh saksi sendiri kemudian barulah diserahkan kepada pihak yang menandatangani di atas melalui saksi JALAL ABDUL KARIM dengan maksud untuk pembuatan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan dan akan digunakan sebagai dasar diajukan ke Dinas DPKAD Kab. Pulau Morotai untuk syarat pencairan dana 100%;
- h) Risalah Rapat Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 20 Februari 2016, dibuat dan ditandatangani oleh saksi selaku PPK, saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, untuk dokumen / surat yang saat ini saat untuk dengan maksud untuk pembuatan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan dan digunakan sebagai dasar pengajuan pembayaran 100% oleh saksi HENGKY PELAFU selaku rekanan.;
- i) Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 20 Februari 2016, dibuat oleh saksi selanjutnya serahkan kepada saksi NURHAYATI LUHULIMA dan rekanan saksi CHARLES BENAWAN melalui saksi JALAL ABDUL KARIM untuk ditandatanganinya dan setelah itu dijadikan dasar pembuatan Berita Acara serah terima pertama pekerjaan dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar pengajuan pembayaran 100% oleh saksi HENGKY PELAFU;
- j) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016, Ditandatangani oleh saksi selaku PPK, saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi HENOS MINTIA Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dokumen Berita Acara ini saksi yang membuatnya

Halaman 211 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



kemudian saksi tanda tangani dan serahkan kepada saksi JALAL ABDUL KARIM untuk serahkan kepada saksi CHARLES BENAWAN selaku pihak kedua dan saksi HENOS MINTIA selaku Direktur RSUD dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian dokumen Berita Acara (PHO) ini dibuat dengan maksud melengkapi permohonan pencairan dana 100%, karena pada saat itu pihak rekanan saksi HENGKY PELAFU menagih pembayaran 100% dengan alasan telah menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut dan masa kontrak juga sudah habis;

- Bahwa saksi HENGKY PELAFU yang mengerjakan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tersebut karena pada saat setelah penetapan pemenang lelang saksi HENGKY PELAFU telephon saksi dan memberitahukan bahwa ia yang mengerjakan paket pembangunan gedung rawat jalan RSUD dan gedung Kantor RSUD Kabupaten Pulau Morotai kemudian pada MC Nol saat memulai pekerjaan sekitar bulan Oktober 2015 saksi bertemu dengan saksi HENGKY PELAFU di lokasi pembangunan Gedung Rawat Jalan dan pada waktu itu saksi HENGKY PELAFU memulai pekerjaan dengan penyiapan barak dan lain-lain;
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah:

A. NURHAYATILUHULIMA,Amd,Kes selaku Ketua;

B. M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris;

C. RIDWAN PUASORE selaku Anggota.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 623.04 / SK / PHO.RSUD / PM / II / 2015 tanggal 05 Februari 2015 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak PHO dan FHO;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim penerima hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / JASA Pemerintah antara lain :
 - a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian;dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa kesimpulan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah :
 - a) Dari hasil Berita Acara Pemeriksaan dilapangan pada tanggal 20 Februari 2016, dan setelah mempelajari secara seksama pemeriksaan dari tiap kelompok tugas panitia memutuskan pekerjaan utama dan pekerjaan lainnya telah diselesaikan seluruh pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.KTR.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, bahwa bilamana terdapat kerusakan maupun kekurangan yang terjadi dalam masa pemeliharaan, maka pihak kontraktor berkewajiban melakukan perbaikan maupun pemenuhan terhadap kekurangan tersebut;
 - b) Kemajuan fisik dan kualitas yang diselesaikan adalah 100% (seratus persen), namun masih terjadi lendutan pada Top Floor, dan ada besi yang terlihat pada bagian les plang;
- Bahwa dokumen dalam rangka Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan (PHO) tersebut dibuat oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya serahkan kepada saksi JALAL ABD KARIM (pengawas pekerjaan dari pihak rekanan) untuk ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait;
- Bahwa pembuatan / penerbitan dokumen Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan (PHO) tersebut dibuat atas permintaan rekanan saksi HENGKY PELAFU alias HAO;
- Bahwa tanggungjawab pembuatan / penerbitan dokumen Penyerahan Tahap Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut bisa dibuat oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, hanya untuk membantu Tim PHO untuk kelengkapan dokumen pendukung pencairan dana 100%;
- Bahwa dokumen yang dibuat oleh saksi hanya untuk dokumen pendukung pencairan dana 100% dan tidak melakukan pemeriksaan fisik dilapangan berupa:
 - a) Surat dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03 / PHO / PT.SCP / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi

Halaman 213 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;

- b) Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Nomor : 621 / 01 / UDN.PHO-PEMB.GDG.KTR. RSUD THP.1 / RSUD-PM / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh Terdakwa (GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS);
- c) Surat dari Ketua Panitia Penilai Hasil Pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, Direksi / Pengawas dan Konsultan Supervisi Nomor : 01 / UND / PPHP / RSUD-PM / PAN-PHO / GDG.KTR.RSUD.THP.1 / II-2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Undangan Rapat;
- d) Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2016 Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris Tim PHO, saksi RIDWAN PUASORE selaku Anggota Tim PHO, saksi (GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS) selaku PPK, saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,ST selaku Direksi Lapangan, saudara SAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;
- e) Daftar Hadir Pemeriksaan Administrasi tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi RIDWAN PUASORE selaku Panitia, saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan Terdakwa (GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS) selaku PPK;
- f) Daftar Hadir Pemeriksaan Mutu tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris, saudara SYAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;
- g) Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan Pertama (Visual) tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi ODE ARI JUNAEDI

Halaman 214 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALI,SR selaku Direksi Lapangan, saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;

- h) Risalah Rapat Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 20 Februari 2016, ditandatangani oleh terdakwa (GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS) selaku PPK, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- i) Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 20 Februari 2016;
- j) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016, ditandatangani oleh Terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi HENOS MINTIA Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa terdakwa melihat bangunan tersebut ada kerawan pada item pekerjaan balok top floor (lantai atas) yang terpasang dan hasilnya terjadi endutan atau lengkungan sehingga rawan terjadinya ambruk / patah karena bentangannya terlalu panjang dan kurangnya penyangga dari balok top floor (lantai atas) tersebut;
- Bahwa terdakwa diberitahukan oleh konsultan pengawas saksi ARSAN ABDULLAH ada lendutan pada balok top floor, kemudian terdakwa beritahukan kepada pelaksana saksi HENGKY PELAFU, dan sampai saat ini tidak diperbaiki;
- Bahwa dokumen PHO yang dibuat oleh terdakwa adalah salah satu dokumen / surat yang menjadi syarat untuk pencairan dana 100% kepada rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur saksi CHARLES BENAWAN;
- Bahwa terdakwa tidak mengikuti rapat dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) dan kegiatan tersebut tidak ada namun terdakwa hanya menandatangani Risalah Rapat tersebut sebagai kelengkapan administrasi dokumen PHO;
- Bahwa pemeriksaan lapangan pertama (visual) dilakukan namun pemeriksaannya tidak dilakukan secara bersama-sama dengan tim PHO selanjutnya terdakwa terbitkan dokumen PHO;

Halaman 215 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa pemeliharaan untuk proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah 120 (seratus duapuluh) hari kelender;
- Bahwa setelah masa pemeliharaan selesai, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Morotai bersama dengan rekanan belum melaksanakan penyerahan tahap dua pekerjaan (FHO) karena pihak rekanan sampai saat ini belum mengajukan permohonan penyerahan tahap dua pekerjaan (FHO) kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa benar di tahun 2015 pernah diadakan pelelangan sehubungan dengan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai dan sebagai rekanan untuk pekerjaan Jasa Konsultan adalah ;
 - a) Rekanan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan saksi ARSAN ABDULLAH bersama saudara ILTO ABBAS,ST dengan menggunakan perusahaan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Direktur RAIS D. YUSUF ST,M.Sc ;
 - b) Pelaksanaan tugas dari Jasa Konsultansi Pengawasan adalah :
 - (1) Membuat laporan progress pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan);
 - (2) Melakukan pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kontruksi tersebut.
 - c) Dasar CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT melaksanakan pekerjaan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan adalah :
 - (1) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 445 / 700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM/ IV-2015 tanggal 24 April 2015;
 - (2) Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor : 445.700.2 / DAU / SPPBJ / JKPP-RSUD / RSUD-PM/ IV-2015 tanggal 27 April 2015 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan RSUD;
 - (3) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 445.700.2 / DAU / SPMK / JKPP-RSUD / RSUD-PM/ IV-2015 tanggal 28 April 2015.
 - d) Batas waktu pelaksanaan pekerjaan untuk Jasa Konsultansi Pengawasan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender dan harus selesai pada tanggal 26 Juli 2015;
 - e) Besar dana untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp. 398.356.000,00;

Halaman 216 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Dana tersebut sudah dicairkan 100% atau sebesar Rp. 398.356.000,00.

- Bahwa sampai saat ini proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kab. Pulau Morotai karena Pemda Kab. Morotai dan juga belum menggarkan anggaran proyek tersebut ke tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD (Tahap I) TA. 2015 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai;
2. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan proses lelang nomor : 02 / PPK / RSUD-PM/ IX-2015 tanggal 28 September 2015;
1. 1 (satu) buah foto copy gambar perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan (Tahap I) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai oleh CV. NAIFAN GLOBAL;
2. 1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Pemborongan nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
3. 1 (satu) buah foto copy Addendum Kontrak 01 nomor : 645.3 / ADD-01.CCO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / RSUD-PM/ XI-2015 tanggal 24 Nopember 2015;
4. 1 (satu) buah foto copy Addendum Kontrak nomor : 645.3 / ADD-02.CCO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / RSUD-PM/ XII-2015 tanggal 28 Desember 2015;
5. 1 (satu) buah foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 78%;
6. 1 (satu) buah foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%;
7. 1 (satu) buah foto copy Laporan Backup Data;
8. 1 (satu) buah foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM/ II-2016 tanggal 22 Februari 2016;
9. 1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Jasa Konsultansi Pengawasan nomor : 445.700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 24 April 2015;

Halaman 217 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah foto copy Laporan Mingguan dan Bulanan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Tahap I tahun 2015; dan
11. 1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 900 / 62 / PM / 2015 tanggal 22 Januari 2015 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor : 900 / 228 / PM / 2014 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015.
12. 1 (satu) buah foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 nomor : 1.02 02 01 26 01 5 2;
13. 1 (satu) buah foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kab. Pulau Morotai TA. 2016 nomor : 1.02 02 36 14 5 2;
14. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :
 - 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 20% nomor : 015 / PRMNT.BAP.PKP / PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP.I / SCP / X-2015 tanggal 30 Oktober 2015;
 - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 20% nomor : 014 / BAP_RWT.JLN / X / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 144 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 144 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_RWT.JLN / X / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 4520 / S2PD-LS / 1.02.02 / XI / 2015 tanggal 3 November 2015.
15. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 75% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :

Halaman 218 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 75% nomor : 018 / BAP_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 200 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 200 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 5694 / SP2D-LS / 1.02.02 / XII / 2015 tanggal 18 Desember 2015.

16. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100% nomor : 003 / BAP_RWT.JLN / IV / 2016 tanggal 26 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 042 / SPP-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 26 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 042 / SPM-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 26 April 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 26 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 1638 / SP2D-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 28 April 2015.

17. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 60% kepada CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT :

- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 60% nomor : 017 / PP.MC / REC.CV / XII-2015 tanggal 7 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 100% nomor : 023 / BAP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / XII / 2015 tanggal 9 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 219 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 219 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 18 Desember 2015;

Halaman 219 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_Pgwsn-
_RSUD / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor :
5831 / S2PD-LS / 1.02.02 / XII / 2015 tanggal 29 Desember 2015.

18. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100% kepada CV. RANI
ENGINEERING CONSULTANT:

- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran MC 100%
nomor : 027 / PP.MC / REC.CV / VIII-2016 tanggal 3 Agustus
2015;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Kemajuan
Pekerjaan 100% nomor : 033 / BAP / JKPP-RSUD / RSUD-PM /
VIII-2016 tanggal 4 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor :
104 / SPP-LS / 1.02.02 / IX / 2016 tanggal 02 September 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 104 /
SPM-LS / 1.02.02 / IX / 2016 tanggal 5 September 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_Pgwsn-
_RSUD / IX / 2016 tanggal 02 September 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor :
4742 / S2PD-LS / 1.02.02 / X / 2016 tanggal 31 Oktober 2016.

19. 2 (dua) lembar print out rekening koran banki BNI Taplus Bisnis
Perorangan Cabang Ternate periode tanggal 01-09-2015 s/d 31-01-
2016 nomor rekening 0085929023 A.n HENGKY PELAFU

20. 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran atas nama CV. SINAR
CAROLINDO PERKASA dengan Nomor Rekening 0086137297
pada Bank BNI Cabang Tobelo Periode tanggal 01/08/2015 s/d
31/07/2016; dan

21. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran atas nama CV. SINAR
CAROLINDO PERKASA dengan Nomor Rekening 0086137297
pada Bank BNI Cabang Tobelo Periode tanggal 01/06/2016 s/d
31/07/2016

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala
sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan

Halaman 220 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **GUNTUR A. BORNEO, Amd., TS alias Guntur** adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahap I Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 818/82/2015 tanggal 11 Maret 2015 ;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa GUNTUR A. BORNEO adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.291.613.000,00,- (*Tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah*) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa tugas Terdakwa **GUNTUR A. BORNEO, Amd., TS alias Guntur** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden R.I Nomor : 54 Tahun 2010 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah adalah sebagai berikut :

Ayat (1) :

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis barang / jasa ;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - 3) Rancangan kontrak ;
- b) Menerbitkan surat penunjukan penyediaan barang / jasa ;
- c) Menyetujui bukti pembelian atau Menandatangani kwitansi / surat Perintah kerja (SPK) Surat Perjanjian ;
- d) Melaksanakan kontrak dengan penyediaan barang / jasa ;
- e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;

Halaman 221 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA/ KPA ;
- g) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan ; dan
- i) Menyimpan dan menjaga ke utuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang /jasa ;

Ayat (2) :

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal di perlukan, PPK dapat :

- a) Mengusulkan kepada PA / KPA :
 - 1) Perubahan paket pekerjaan ; dan atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
 - b) Menetapkan Tim pendukung ;
 - c) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ; dan
 - d) Menetapkan besaran uang muka yang di bayarkan kepada penyedia Barang barang / jasa ;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai TA 2015, telah dilaksanakan lelang atas Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai, dan selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2015 PT. Sinar Carolindo Perkasa dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I dengan Nomor : 645.3/04/SP.GDG.RJ. RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015, antara Terdakwa GUNTUR A. BORNEO.Amd.TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah, Desa Dehe Gila, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan 72 (Tujuh puluh dua) hari kalender dimulai tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan Item Pekerjaan :

Halaman 222 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pekerjaan	Persiapan	Umum	-----	Rp.
				42.277.642,59,-
• Pekerjaan	Tanah		-----	Rp.
				17.886.202,79,-
• Pekerjaan	Pondasi		-----	Rp.
				459.610.921,47,-
• Pekerjaan	Struktur	Beton	-----	Rp.
				2.467.306.502,53,-
Jumlah	Harga	Pekerjaan	-----	Rp.
				2.987.081.269,38,-
• Pajak	Pertambahan	Nilai (10%)	-----	Rp.
				298.708.126,94,-
• IMB	(529.48	M2)	-----	Rp.
				5.824.280,00,-
Jumlah	Total	Harga	Pekerjaan	-----
				3.291.613.676,32,-
Pembulatan				----- Rp. 3.291.613.000,00,-

- Bahwa pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai T.A. 2015, diberikan oleh saksi CHARLES BENAWAN alias CENG kepada saksi HENGKY PELAFU alias HAO sebagai Pelaksana pekerjaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, dalam hal ini CHARLES BENAWAN meminjamkan perusahaannya kepada saksi HENGKY PELAFU
- Bahwa selanjutnya pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015, dikerjakan oleh saksi HENGKY PELAFU alias HAO ;
- Bahwa pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Tahun 2015, terjadi 2 (dua) kali Addendum yaitu :
 - 1) Addendum Kontrak 01 Nomor : 645.3 / 04 / ADD-01.CCO/GDG.RJ.RSUD.THP.1/DAU/RSUD-PM/XI-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) ;

Pekerjaan Kurang	Harga	Pekerjaan Tambah	Harga
------------------	-------	------------------	-------



Pekerjaan Pembesian Besi 8 mm Beugel	21.850.410,83	Pekerjaan Penimbuna n Peninggi Lantai dan Taman	79.572.376,00
Pekejaan Pembesian Besi 12 mm Tulangan Pokok	54.579.929,16	Pekerjaan Pipa Instalasi Air Kotor dan Aksesoris.	22.696.204,90
Pekerajaan Cor Kolom Praktis KP 11/11 Sp. 1:2:3+Begisting	25.839.044,46		
	102.269.384,45		102.268.580,90

2) Addendum Kontrak 02 Nomor : 645.3 / 03 /
ADD02.GDG.RJ.RSUD.THP.1/ DAU/RSUD-PM / XII-2015
Tanggal 28 Desember 2015 (Perpanjangan waktu pelaksanaan
Pekerjaan) yang isinya adalah Jangka waktu pelaksanaan
adalah 122 (seratus dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak
dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20
Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;

- Bahwa Addendum Kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa
GUNTUR BORNEO, Amd. TS, selaku pihak Pertama dan saksi
CHARLES BENAWAN selaku Pihak Kedua **tanpa di dukung
Justifikasi Tekhnis**, dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahal
kontrak tersebut merupakan tahun tunggal;
- Bahwa dalam pelaksaasn pekerjaan proyek Pembangunan Gedung
Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau
Morotai TA. 2015, sesuai keterangan ahli **Ramli** dari Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara,
berdasarkan hasil pemeriksaan fisik / perhitungan volume yang
dilakukan oleh ahli Ir. A.Baso Gunawan, ST.,MT., dari Universitas
Muslim Indonesia Makasar, menerangkan **terdapat pekerjaan
terpasang yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu :**

No	Uraian	Volume Menurut	Selisih	Harga	Selisih
----	--------	----------------	---------	-------	---------



	Pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Volume	Satuan Rp	Harga Rp
A	PEKERJAAN TANAH					
1	Penimbunan pekerjaan lantai dan taman	450,08 m3	141,62 m3	308,45 m3	176.800,0 0	54.533.96 0,00
B	PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
2	Sub pekerjaan IV.B.1 Pek. Cor Kolom Beton K1 40/40 Sp 1:2:3 + Bekisting	44,40 m3	39,90 m3	4,50 m3	4.203.657 ,91	18.916.46 0,60
3	Sub pekerjaan IV.B.1 Pek. Pemasangan Instalasi Pipa Air Kotor	191,9 m	157,2 m	34, 70 m	118.271,0 0	4.104.003 ,70
4	Sub pekerjaan IV.C.4. Pek. Cor Balok Bantu B1 35/25 Sp 1:2:3 + Bekisting	4.66 m3	0 m3	4.66 m3	4.262.670 ,91	19.864.04 6,44
5	Sub	63,54	60,18 m3	3,36	5.122.886	17.212.89



	pekerjaan IV.C.7. Pek. Cor Plat Bantu Lantai 2 Sp 1:1,5:2,5 tebal 12 cm + Bekisting	m3		m3	,71	9,35
6	Sub pekerjaan IV.D.1. Pek. Cor Kolom Beton K1 40/96 Sp 1:2:3 + Bekisting	2,80 m3	2,49 m3	0,31 m3	4.203.657 ,91	1.303.133 ,95
7	Sub pekerjaan IV.E.1. Pek. Cor Tiang Kolom Beton K2 40/60 Sp 1:2:3 + Bekisting	2,63 m3	1,66 m3	0,97 m3	4.203.657 ,91	4.077.548 ,17
8	Sub pekerjaan IV.F.1. Pek. Cor Tiang Kolom Beton K3 40/60 Sp 1:2:3 + Bekisting	2,63 m3	0,83 m3	1,80 m3	4.203.657 ,91	7.566.584 ,24
9	Sub pekerjaan IV.F.2. Pek.	1,72 m3	0,25 m3	1,48 m3	4.203.657 ,91	6.179.377 ,13



Cor Tiang Kolom Beton K4 Q 30cm Sp 1:2:3 + Bekisting					
J U M L A H					133.758,0 13,57

- Bahwa pekerjaan beton yang tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak, yaitu pada pekerjaan Bordes Tangga dengan volume pekerjaan 6,46 m³ dengan kuat tekan 225 kg/m³ hanya memiliki kuat tekan 173,40 kg/m³, oleh karena itu terdapat selisih harga beton karena **selisih mutu beton sebesar Rp.7.589.522,51** dengan perincian sebagai berikut ;

- a) Harga satuan mutu beton K225 sesuai kontrak per m³ Rp.5.122.886,71
- b) Koreksi ahli konstruksi terkait kekurangan mutu beton
(173,40/225) X Rp.5.122.886,71 Rp.3.948.038,02
Selisih harga satuan mutu beton a) dan b) Rp.1.174.848,69
- c) Jumlah selisih volume karena kekurangan mutu beton
sebanyak 6,46 m³ adalah 6,46 m³ x Rp.1.174.848,69 **Rp.7.589.522,51**

- Bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Peninjauan Setempat pada tanggal 22 Nopember 2019 atas Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai, ternyata benar adanya, pekerjaan **bentangan sloof** pada pekerjaan struktur balok beton dan plate atap (top Floor) yang dinyatakan **gagal fungsi** yaitu ;

No	Uraian Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume Terpasang	Harga satuan (Rp)	Nilai Pekerjaan Terpasang (Rp)
	Pekerjaan Struktur Beton				
	Pek. Pemasangan Balok Beton & Plate Atap (Top Floor)				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Cor Balok Utama B1 35/25 Sp. 1 : 2 : 3 + Bekisting	m3	19.43	4,203,657.91	81,677,073.19
2	Pek. Pembesian Besi Q 16" Tulangan Pokok	Kg	5,118.99	30,247.97	154,839,055.95
3	Pek. Pembesian Besi Q 8" (Beugel)	Kg	1,108.68	30,247.97	33,535,319.38
4	Pek. Cor Balok Bantu B1 15/25 Sp. 1 : 2 : 3 + Bekisting	m3	0.08	4,262,670.91	3,410,136.73
5	Pek. Pembesian Besi Q 12" Tulangan Pokok	Kg	189.32	30,247.97	5,726,545.68
6	Pek. Pembesian Besi Q 8" (Beugel)	Kg	72.99	30,247.97	2,207,799.33
7	Pek. Ccr Plat Beton Atap Sp 1 : 1,5 : 2,5 Tebal 12cm + Bekisting	m3	21.14	5,122,886.71	108,297,825.05
8	Pek. Pembesian Besi Q 10" 2 Lapis	Kg	1,940.35	30,247.97	58,691,648.59
	Jumlah				448,385,403.90

Sehingga terdapat **kerugian keuangan negara sebesar Rp. 589.732.939,98** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
----	--------	--------------



No	Uraian	Jumlah Rp
A	Nilai Riil Atas Selisih Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Kabupaten Pulau Morotai	133.758.013,57
B	Nilai Riil Atas Analisis Hasil Uji Mutu Beton	7.589.522,51
C	Nilai Riil Atas Pekerjaan Pemasangan Balok Beton Dan <i>Plate</i> Atap (<i>Toop Floor</i>)	448.385.403,90
Nilai Kerugian Keuangan Negara		589.732.939,98

- Bahwa pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat pada kontrak telah diketahui oleh Terdakwa GUNTUR A. BORNEO, Amd, TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum pengajuan proses pencairan dan pembayaran 100% pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai, namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, dan tetap membuat dan menandatangani progress fisik pekerjaan telah mencapai 100%;
- Bahwa, Terdakwa GUNTUR A. BORNEO selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak pernah melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi selaku Pengguna Anggaran hal ini sesuai keterangan saksi HENOS MINTIA, tetapi Terdakwa dipersidangan membantah dan menyatakan "*pernah sekali melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara tertulis*", namun laporan Terdakwa tersebut, sesuai fakta dipersidangan dan peninjauan setempat atas pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai tidak sesuai dengan perjanjian kontrak;
- Bahwa saksi **Henos Mintia** selaku Kuasa Pengguna Anggaran membenarkan telah menandatangani dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) untuk pencairan dan pembayaran 100% pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai, namun kenyataannya, pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahap I tersebut tidak sesuai dengan kontrak, kondisi struktur terjadi lendutan pada *plat top flour* sisi depan dan belakang bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HENOS MINTIA selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat Ketua Tim PHO yang tidak sesuai dengan keahliannya, karena yang diangkat saksi **Henos Mintia** (Direktur RSUD Morotai) adalah seorang Bidan yang bernama Nurhayati Luhulima, Amd.Kes., dan sesuai keterangan saksi Nurhayati Luhulima, Amd.,Kes., sudah menyatakan bahwa ia tidak mengerti tentang pengawasan bangunan, dan terbukti memang benar, Tim PHO tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, akan tetapi, telah menandatangani dokumen Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Rawat Jalan Tahap I, hal itu dilakukan untuk pencairan dan pembayaran 100% pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai;
- Bahwa Consultan Pengawasan dan Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai Tahap I, membenarkan terjadinya lendutan pada *plat top flour* sisi depan dan belakang bangunan tersebut dan tidak sesuai dengan gambar, lendutan tersebut dapat terjadi karena consultan perencana membuat gambar dengan panjang 29,11m dan tidak dilengkapi dengan tiang kolom penupang;
- Bahwa lendutan tersebut terjadi, karena ada bagian yang keliru pada struktur balok top flour (balok atap) yang bentangannya terlalu panjang yakni 29,11 m yang tidak dilengkapi dengan kolom tiang penopang di tengah, hal ini sesuai keterangan ahli Ir. A. Baso Gunawan, ST., MT. dalam persidangan ;
- Bahwa anggaran proyek pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai sudah dicairkan 100% yaitu sebesar **Rp. 3.291.613.000,00,-** (*Tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*), dan telah dibayarkan seluruhnya oleh bendahara pengeluaran kepada rekanan PT.SINAR CAROLINDO PERKASA melalui rekening : 008-613-7297 pada Bank BNI Cabang Tobelo dengan rincian sebagai berikut :
 - (a) Pada tanggal 30 Oktober 2015 pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 658.322.600 (*enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah*);

Halaman 230 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Pada tanggal 17 Desember 2015 pembayaran termin 75% sebesar Rp. 1.810.387.150 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

(c) Pada tanggal 24 April 2016 pembayaran 100 % sebesar Rp. 822.903.250 (delapan ratus duapuluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa pembayaran uang muka 20% dan pembayaran 75% pekerjaan dilakukan oleh saksi Suryati selaku bendahara pengeluaran, sedangkan pembayaran 100% pekerjaan dilakukan oleh saksi Mukhamad Jamiludin;
- Bahwa anggaran proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 sebesar Rp. **Rp. 3.291.613.000,00,-** (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), telah diterima oleh saksi CHARLES BENAWAN alias CENG, kemudian CHARLES BENAWAN mentransfer ke rekening 0085929023 atas nama HENGKY PELAFU alias HAO ;
- Bahwa Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan 100% penyerahan Tahap I PHO, namun Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/01/PHO-GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016, tanggal 22 Februari 2016 telah ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR BORNEO Amd. TS dan saksi CHARLES BENAWAN alias CENG untuk kelengkapan dokumen pendukung pencairan dan pembayaran 100% ;
- Bahwa Ketua Tim PHO saksi Nurhayati Luhulima, Amd.Kes., tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Tim PHO karena pada saat berjalannya proyek Pembangunan Rumah Sakit Rawat Jalan Tahap I tersebut, saksi Nurhayati Luhulima, Amd. Kes., dalam keadaan sakit, selain itu saksi Nurhayati Luhulima juga menyadari bahwa ia tidak mengerti tentang tugas tersebut karena bukan bidangnya, dan saksi Nurhayati Luhulima tidak mengerti soal bangunan, saksi Nurhayati Luhulima sempat menolak permintaan Direktur RSUD Morotai (Henos Mintia) menjadi Ketua Tim PHO, akan tetapi karena pimpinan yang memerintahkan sehingga saksi Nurhayati Luhulima menerima jabatan Ketua Tim PHO, selain Ketua Tim PHO (saksi Nurhayati), begitu juga

Halaman 231 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Ridwan tidak melakukan tugasnya selaku Anggota Tim PHO;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai, oleh CHARLES BENAWAN meminjamkan perusahaannya kepada saksi HENGKY PELAFU alias HAO selaku Pelaksana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I, telah dilakukan perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis, membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara khusus untuk penyusunan PHO, pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak, serah terima pekerjaan tanpa melibatkan PPHP,
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas pokok mengedalikan pelaksanaan kontrak, serta melaporkan setiap pelaksanaan/penyelesaian pengadaan sesuai dengan kontrak kepada PA/KPA, namun terdakwa walaupun telah mengetahui pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak yang dapat merugikan keuangan negara Terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa terdakwa yang melakukan perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis, membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara khusus untuk penyusunan PHO namun hanya untuk kelengkapan pendukung dokumen pencairan dana 100%, pekerjaan terpasang juga tidak sesuai dengan kontrak, serah terima pekerjaan tanpa melibatkan PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan), sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 589.732.939,98** (*lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah, sembilan puluh delapan sen*);
- Bahwa selain Terdakwa GUNTUR BORNEO dan saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT.Sinar Carolina Perkasa serta saksi HENGKY PELAFU selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahap I, yang ikut bertanggungjawab atas terjadinya kerugian keuangan negara, dalam hal ini CONSULTAN PENGAWAS dan PERENCANA BANGUNAN serta KUASA PENGGUNA ANGGARAN, Ketua Tim Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP) turut serta dengan peranan masing-masing,

Halaman 232 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalaikan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai T.A. 2015, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, hal ini sesuai dengan pendapat Ahli RAMLI dan pendapat Ahli Ir. A. Baso Gunawan, ST., MT., serta pendapat Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak., di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yakni sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Halaman 233 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan mengenai Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**", menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **GUNTUR A. BORNEO, A.md., ST alias GUNTUR** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur "**setiap orang**" dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa **GUNTUR A. BORNEO, A.md., ST alias GUNTUR** dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan **unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;**

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi “*unsur secara melawan hukum*” disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui, bahwa Terdakwa **GUNTUR A. BORNEO, A.md., ST alias GUNTUR** adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek Pembangunan Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahun Anggaran (TA) 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 818/82/2015 tanggal 11 Maret 2015 ;

Menimbang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa GUNTUR A. BORNEO adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.291.613.000,00,- (*Tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas juta rupiah*) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015;

Menimbang, bahwa tugas pokok terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden R.I Nomor : 54 Tahun 2010 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah adalah sebagai berikut :

Ayat (1) :

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang / jasa ;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 3. Rancangan kontrak ;
- b) Menerbitkan surat penunjukan penyediaan barang / jasa ;
- c) Menyetujui bukti pembelian atau Menandatangani kwitansi / surat Perintah kerja (SPK) Surat Perjanjian ;
- d) Melaksanakan kontrak dengan penyediaan barang / jasa ;
- e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
- f) Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA/ KPA ;

Halaman 236 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan ; dan
- i) Menyimpan dan menjaga ke utuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa ;

Ayat (2) :

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal di perlukan, PPK dapat :

- a) Mengusulkan kepada PA / KPA :
 - 1) Perubahan paket pekerjaan ; dan atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
- b) Menetapkan Tim pendukung ;
- c) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ; dan
- d) Menetapkan besaran uang muka yang di bayarkan kepada penyedia Barang barang / jasa ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai TA 2015, telah dilaksanakan lelang proyek, dan selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2015 PT. Sinar Carolindo Perkasa dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) dengan Nomor : 645.3/04/SP.GDG.RJ. RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015, antara terdakwa GUNTUR A. BORNEO.Amd.,TS., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Desa Dehe Gila Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.291.613.000,- (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan 72 (Tujuh puluh dua) hari kalender dimulai tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan Item Pekerjaan :

- Pekerjaan Persiapan Umum ----- Rp. 42.277.642,59,-
- Pekerjaan Tanah ----- Rp. 17.886.202,79,-
- Pekerjaan Pondasi ----- Rp. 459.610.921,47,-

Halaman 237 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Struktur Beton -----		Rp. 2.467.306.502,53,-	
Jumlah	Harga	Pekerjaan	Rp.
2.987.081.269,38,-			
- Pajak Pertambahan Nilai (10%) -----		Rp. 298.708.126,94,-	
- IMB (529.48 M2) -----		Rp. 5.824.280,00,-	
Jumlah	Total	Harga	Pekerjaan
3.291.613.676,32,-			
Pembulatan -----		Rp. 3.291.613.000,00,-	

Menimbang, bahwa pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015, yang dimenangkan oleh perusahaan saksi CHARLES BENAWAN alias CENG kemudian perusahaan saksi CHARLES BENAWAN tersebut dipinjamkan kepada saksi HENGKY PELAFU alias HAO sebagai pelaksana pekerjaan PT. Sinar Carolindo Perkasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015, dikerjakan oleh saksi HENGKY PELAFU alias HAO ;

Menimbang, bahwa pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Tahun 2015, telah terjadi 2 (dua) kali Addendum yaitu :

- 1) Addendum Kontrak 01 Nomor : 645.3 / 04 / ADD-01.CCO/GDG.RJ.RSUD.THP.1/DAU/ RSUD-PM / XI-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) ;

Pekerjaan Kurang	Harga	Pekerjaan Tambah	Harga
Pekerjaan Pembesian Besi 8 mm Beugel	21.850.410,83	Pekerjaan Penimbunan Peninggi Lantai dan Taman	79.572.376,00
Pekejaan Pembesian Besi 12 mm Tulangan Pokok	54.579.929,16	Pekerjaan Pipa Instalasi Air Kotor dan	22.696.204,90



		Aksesoris.	
Pekerjaan Cor Kolom Praktis KP 11/11 Sp. 1:2:3+Begisting	25.839.044,46		
	102.269.384,45		102.268.580,90

- 2) Addendum Kontrak 02 Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.RJ.RSUD.THP.1/ DAU/RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan) yang isinya adalah Jangka waktu pelaksanaan adalah 122 (seratus dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Addendum Kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa GUNTUR BORNEO, Amd. TS, selaku pihak Pertama dan saksi CHARLES BENAWAN selaku Pihak Kedua **tidak di dukung Justifikasi Tekhnis**, dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahal kontrak tersebut merupakan tahun tunggal, dan menurut pendapat ahli RAMLI setiap addendum kontrak harus didukung Justifikasi Teknis;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015, sesuai keterangan ahli **Ramli** dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik / perhitungan volume yang dilakukan oleh ahli Ir. A. Baso Gunawan, ST.,MT., dari Universitas Muslim Indonesia Makasar, menerangkan **terdapat pekerjaan terpasang yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu :**

No	Uraian Pekerjaan	Volume Menurut		Selisih Volume	Harga Satuan Rp	Selisih Harga Rp
		Kontrak	Terpasang			
A	PEKERJAAN TANAH					
1	Penimbunan pekerjaan lantai dan	450,08 m3	141,62 m3	308,45 m3	176.800,00	54.533.960,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	taman					
B	PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
2	Sub pekerjaan IV.B.1 Pek. Cor Kolom Beton K1 40/40 Sp 1:2:3 + Bekisting	44,40 m3	39,90 m3	4,50 m3	4.203.65 7,91	18.916.460,60
3	Sub pekerjaan IV.B.1 Pek. Pemasangan Instalasi Pipa Air Kotor	191,9 m	157,2 m	34, 70 m	118.271, 00	4.104.003,70
4	Sub pekerjaan IV.C.4. Pek. Cor Balok Bantu B1 35/25 Sp 1:2:3 + Bekisting	4.66 m3	0 m3	4.66 m3	4.262.67 0,91	19.864.046,44
5	Sub pekerjaan IV.C.7. Pek. Cor Plat Bantu Lantai 2 Sp 1:1,5:2,5 tebal 12 cm + Bekisting	63,54 m3	60,18 m3	3,36 m3	5.122.88 6,71	17.212.899,35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	Sub pekerjaan IV.D.1. Pek. Cor Kolom Beton K1 40/96 Sp 1:2:3 + Bekisting	2,80 m3	2,49 m3	0,31 m3	4.203.65 7,91	1.303.133,95
7	Sub pekerjaan IV.E.1. Pek. Cor Tiang Kolom Beton K2 40/60 Sp 1:2:3 + Bekisting	2,63 m3	1,66 m3	0,97 m3	4.203.65 7,91	4.077.548,17
8	Sub pekerjaan IV.F.1. Pek. Cor Tiang Kolom Beton K3 40/60 Sp 1:2:3 + Bekisting	2,63 m3	0,83 m3	1,80 m3	4.203.65 7,91	7.566.584,24
9	Sub pekerjaan IV.F.2. Pek. Cor Tiang Kolom Beton K4 Q 30cm Sp 1:2:3 + Bekisting	1,72 m3	0,25 m3	1,48 m3	4.203.65 7,91	6.179.377,13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H	133.758.013,57
--	-------------	----------------

Menimbang, bahwa pekerjaan beton yang tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak, yaitu pada pekerjaan Bordes Tangga dengan volume pekerjaan 6,46 m3 dengan kuat tekan 225 kg/m3 hanya memiliki kuat tekan 173,40 kg/m3, oleh karena itu terdapat selisih harga beton karena selisih mutu beton sebesar Rp.7.589.522,51 dengan perincian sebagai berikut ;

- Harga satuan mutu beton K225 sesuai kontrak per m3 Rp.5.122.886,71
- Koreksi ahli konstruksi terkait kekurangan mutu beton
(173,40/225) X Rp.5.122.886,71 Rp.3.948.038,02
Selisih harga satuan mutu beton a) dan b) Rp.1.174.848,69
- Jumlah selisih volume karena kekurangan mutu beton
sebanyak 6,46 m3 adalah 6,46 m3 x Rp.1.174.848,69 **Rp.7.589.522,51**

Menimbang, bahwa pekerjaan bentangan sloof pada pekerjaan struktur balok beton dan plate atap (top Floor) yang dinyatakan gagal fungsi yaitu ;

No	Uraian Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume Terpasang	Harga satuan (Rp)	Nilai Pekerjaan Terpasang (Rp)
	Pekerjaan Struktur Beton				
	Pek. Pemasangan Balok Beton & Plate Atap (Top Floor)				
1	Pek. Cor Balok Utama B1 35/25 Sp. 1 : 2 : 3 + Bekisting	m3	19.43	4,203,657.91	81,677,073.19
2	Pek. Pembesian Besi Q 16"	Kg	5,118.99	30,247.97	154,839,055.95



	Tulangan Pokok				
3	Pek. Pembesian Besi Q 8" (Beugel)	Kg	1,108.68	30,247.97	33,535,319.38
4	Pek. Cor Balok Bantu B1 15/25 Sp. 1 : 2 : 3 + Bekisting	m3	0.08	4,262,670.91	3,410,136.73
5	Pek. Pembesian Besi Q 12" Tulangan Pokok	Kg	189.32	30,247.97	5,726,545.68
6	Pek. Pembesian Besi Q 8" (Beugel)	Kg	72.99	30,247.97	2,207,799.33
7	Pek. Ccr Plat Beton Atap Sp 1 : 1,5 : 2,5 Tebal 12cm + Bekisting	m3	21.14	5,122,886.71	108,297,825.05
8	Pek. Pembesian Besi Q 10" 2 Lapis	Kg	1,940.35	30,247.97	58,691,648.59
	Jumlah				448,385,403.90

Sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. **589.732.939,98**
dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah Rp
A	Nilai Riil Atas Selisih Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Kabupaten Pulau Morotai	133.758.013,57
B	Nilai Riil Atas Analisis Hasil Uji Mutu Beton	7.589.522,51
C	Nilai Riil Atas Pekerjaan Pemasangan Balok Beton Dan <i>Plate</i> Atap (<i>Toop Floor</i>)	448.385.403,90
Nilai Kerugian Keuangan Negara		589.732.939,98

Menimbang, bahwa pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak, hal itu telah diketahui oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO, Amd, TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum pengajuan proses pencairan dan pembayaran 100% Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai, namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, dan tetap membuat dan menandatangani progress fisik pekerjaan telah mencapai 100%;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi **Henos Mintia** (Kuasa Pengguna Anggaran) menerangkan, Terdakwa Guntur Borneo selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak pernah melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi Henos Mintia selaku Pengguna Anggaran, akan tetapi hal itu dibantah oleh Terdakwa dan menyatakan "*pernah sekali melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara tertulis*", namun laporan Terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan perjanjian kontrak, dan Terdakwa tidak pernah melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan sebagaimana tugas PPK (Guntur Borneo);

Menimbang, bahwa saksi **Henos Mintia** selaku Kuasa Pengguna Anggaran membenarkan menandatangani dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) untuk pencairan dan pembayaran 100% pekerjaan pembangunan gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai, namun kenyataannya, pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahap I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sesuai dengan kontrak, Terjadi Lendutan pada *plat top flour* sisi depan dan belakang bangunan;

Menimbang, bahwa saksi HENOS MINTIA selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat Ketua Tim PPHP(Panitia Penilai Hasil Pekerjaan) yang tidak sesuai dengan keahliannya, karena yang diangkat saksi **Henos Mintia** (Direktur RSUD Morotai) adalah seorang Bidan yang bernama Nurhayati Luhulima,Amd.,Kes., dan sesuai keterangan saksi Nurhayati Luhulima, Amd.,Kes., sudah menyatakan kepada Direktur RSUD bahwa ia tidak mengerti tentang pengawasan bangunan, dan sesuai dengan fakta memang benar, Ketua Tim PPHP(Panitia Penilai Hasil Pekerjaan) tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, akan tetapi, menandatangani dokumen Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Rawat Jalan Tahap I, hal itu dilakukan untuk pencairan dan pembayaran 100% pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai, sesuai dengan pengakuan Ketua Tim PPHP Nurhayati Luhulima, Amd.Kes.;

Menimbang, bahwa Consultan Pengawasan dan Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai Tahap I, membenarkan Terjadi Lendutan pada *plat top flour* sisi depan dan sisi belakang bangunan dan tidak sesuai dengan gambar, lendutan tersebut dapat terjadi karena consultan perencana mebuat gambar dengan panjang 29,11m dan tidak dilengkapi dengan tiang kolom penupang ditengah, hal ini sesuai keterangan ahli Ir. Baso Gunawan, ST., MT.

Menimbang, bahwa benar terjadinya Lendutan pada *plat top flour* sisi depan dan sisi belakang bangunan, sesuai hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Guntur Bomeo menandatangani laporan kemajuan pekerjaan 100% pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai, dan juga menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 600/01/PHO-GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016, tanggal 22 Februari 2016 untuk kelengkapan dokumen pendukung pencairan dana 100%, padahal yang sebenarnya pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, Terjadi Lendutan pada *plat top flour* sisi depan dan sisi belakang bangunan, sesuai dengan keterangan

Halaman 245 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 245



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli Ir. A. Baso Gunawan, ST., MT., saksi Nurhayati, saksi Ridwan, saksi Arsan dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan menyatakan adanya lendutan sehingga membuat bangunan tersebut tidak layak untuk dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa anggaran proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai sudah dicairkan dan dibayarkan 100% oleh saksi Suryati dan saksi Muhammad Jamiludin selaku bendahara pengeluaran yaitu sebesar **Rp. 3.291.613.000,00,-** (*Tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*), dan dibayarkan seluruhnya kepada rekanan PT.SINAR CAROLINDO PERKASA melalui rekening : 008-613-7297 pada Bank BNI Cabang Tobelo dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 30 Oktober 2015 pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 658.322.600 (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- b) Pada tanggal 17 Desember 2015 pembayaran termin 75% sebesar Rp. 1.810.387.150 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- c) Pada tanggal 24 April 2016 pembayaran 100 % sebesar Rp. 822.903.250 (delapan ratus duapuluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa pencairan pembayaran uang muka 20% dan pencairan pembayaran 75% pekerjaan dilakukan oleh saksi Suriati selaku bendahara pengeluaran, hal ini dibenarkan oleh saksi **Suriati** pada saat ditanyakan didepan persidangan, sedangkan pencairan pembayaran 100% dilakukan oleh saksi **Mukhamad Jamiludin**;

Menimbang, bahwa anggaran proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 sebesar **Rp. 3.291.613.000,00,-** (*Tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*), telah diterima oleh saksi CHARLES BENA WAN alias CENG kemudian saksi CHARLES BENA WAN mentransfer ke rekening 0085929023 atas nama HENGKY PELAFU alias HAO setelah dipotong fee untuk saksi CHARLES BENA WAN;

Menimbang, bahwa Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan 100% penyerahan Tahap I PHO, namun Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor :

Halaman 246 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/01/PHO-GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016, tanggal 22 Februari 2016 telah ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR BORNEO Amd. TS dan saksi CHARLES BENAWAN alias CENG untuk kelengkapan dokumen pendukung pencairan dana 100% ;

Menimbang, bahwa Ketua Tim PPHP (Panitia Penilai Hasil Pekerjaan) saksi Nurhayati tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Tim PPHP karena pada saat berjalannya proyek pembangunan gedung Rawat Jalan Tahap I tersebut, saksi Nurhayati dalam keadaan sakit, selain itu saksi Nurhayati juga menyadari bahwa ia tidak mengerti tentang tugas tersebut karena bukan bidangnya, dan saksi Nurhayati tidak mengerti soal bangunan, karena saksi Nurhayati profesinya adalah Bidan di RSUD Morotai;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Nurhayati ditunjuk sebagai Ketua Tim PPHP, saksi Nurhayati sempat menolak permintaan Direktur RSUD Morotai (Henos Mintia) menjadi Ketua Tim PPHP, akan tetapi karena pimpinan yang memerintahkan sehingga saksi Nurhayati menerima jabatan Ketua Tim PPHP, selain Ketua Tim PPHP (saksi Nurhayati), saksi Ridwan juga tidak melakukan tugasnya selaku Anggota Tim PHO;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai, dialihkan oleh CHARLES BENAWAN atau perusahaannya dipinjamkan kepada saksi HENGKY PELAFU alias HAO, hal ini bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) yang pada pokoknya menyebutkan **dilarang untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak pada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama pada penyedia Barang/Jasa spesialis;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis, menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara khusus untuk penyusunan PHO, pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak, serah terima pekerjaan tanpa melibatkan PPHP, hal ini bertentangan dengan Perpres nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 6, huruf a, b, f, dan g ;

Halaman 247 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut ;

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa,
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa,
- c. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa,
- d. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara,

Pasal 18 ayat (5) ;

dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

Pasal 89 ;

Ayat (3)

Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya,

Ayat (4)

Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas pokok mengedalikan pelaksanaan kontrak, serta melaporkan setiap pelaksanaan/penyelesaian pengadaan sesuai dengan kontrak kepada PA/KPA, namun terdakwa walaupun telah mengetahui pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak dan dapat merugikan keuangan negara, hal itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihiraukan Terdakwa, perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan pasal 11 Perpres nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan melakukan perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis, membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara khusus untuk penyusunan PHO namun hanya untuk kelengkapan pendukung dokumen pencairan dana 100%, pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak, serah terima pekerjaan tanpa melibatkan PPHP, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. **589.732.939,98** (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen), hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-396/PW33/5/2018, tanggal 24 Oktober 2018, ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian **Unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau suatu korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas;

Halaman 249 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa GUNTUR BORNEO Amd. TS adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, dengan tugas pokok mengedalikan pelaksanaan kontrak, serta melaporkan setiap pelaksanaan/penyelesaian pengadaan sesuai dengan kontrak kepada PA/KPA, namun kenyataannya walapun Terdakwa telah mengetahui pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak, pekerjaan bentangan *sloof* pada struktur balok beton dan plate atap (*top floor*) gagal fungsi, hal itu tidak dihiraukan (dibiarkan) terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan melakukan perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis, membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara khusus untuk penyusunan PHO namun hanya untuk kelengkapan pendukung dokumen pencairan dana 100%, pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak, serah terima pekerjaan tanpa melibatkan PPHP, hal ini telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. **589.732.939,98** (Lima ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa nilai kontrak Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I, Rumah Sakit Umum Daerah Morotai yang sudah dicairkan bendahara pengeluaran SURIATI Hi HAFEL dan MUKHAMAD JAMILUDIN seluruhnya berjumlah **Rp. 3.291.613.000,00,-** (*Tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*), dan nilai kontrak tersebut seluruhnya telah diterima oleh CHARLES BAWAN selaku Direktur PT. Sinar Carolindo Perkasa dan pelaksana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perhitungan atas penyalahgunaan dana proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai pada tanggal 18 Oktober 2017 oleh Tim Tenaga Ahli Teknik dari Universitas Muslim Indonesia Makassar dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Utara, yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2018, maka selisih pekerjaan konstruksi pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai, yaitu sebesar Rp.133.758.013,57,- analisis hasil uji mutu beton, yaitu sebesar Rp.7.589.522,51 dan pekerjaan pemasangan balok

Halaman 250 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton dan *plate* atap (*toop floor*) sejumlah Rp.448.385.403,90,- sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp.589.732.939,98,- (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tigapuluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen), dana tersebut digunakan saksi CHARLES BENAWAN dan saksi HENGKY PELAFU selaku Direktur PT Sinar Carolindo Perkasa dan Pelaksana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai untuk pribadinya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai tidak pernah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Panitia Penilai Hasil Pekerjaan/PHO, sedangkan Konsultan Pengawas dan Perencana menerangkan selalu dilakukan pengawasan atas pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I, akan tetapi Gambar yang dibuat oleh Konsultan Perencana ada bagian yang keliru pada struktur balok *top flour* (balok atap) yang bentangan terlalu panjang yakni 29,11 m yang tidak dilengkapi dengan kolom tiang penopang ditengahnya; dan saksi HENOS MINTIA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, mengetahui dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I, dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pembayaran Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I, yang diterima oleh Saksi CHARLES BENAWAN dan HENGKY PELAFU, padahal Terdakwa mengetahui bahwa gedung bangunan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian kontrak, oleh karenanya sesuai Laporan Hasil Audit Kuantitas dan Kualitas Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahun 2015 terdapat 3(tiga) pekerjaan yang nilai realisasi fisik pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, yaitu : Nilai Riil atas selisih pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Kab. Morotai, Nilai Riil atas Analisis Hasil Uji Mutu Beton, dan Nilai Riil atas Pekerjaan Pemasangan Balok Beton dan Plate Atap (*Toop Floor*), dengan nilai keseluruhan yang menjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. **589.732.939,98** (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Halaman 251 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 251



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwa apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, hal ini perlu dibuktikan;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa bertambah harta kekayaannya dan juga tidak mempunyai pola hidup yang mewah;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa telah menggunakan Jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menguntungkan saksi CHARLES BENAWAN dan saksi HENGKY PELAFU menggunakan Dana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai T.A. 2015, sebesar Rp. **589.732.939,98** (Lima ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen), maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa GUNTUR BORNEO Amd. TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa GUNTUR A. BORNEO tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain dan Terdakwa juga tidak bertambah kaya akibat perbuatannya mempergunakan anggaran Dana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai tahun anggaran 2015 untuk orang lain, juga tidak mempunyai pola hidup mewah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dakwaan primair yang diajukan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 252 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan** menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. **Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya** karena jabatan atau kedudukan;
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**
5. **Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;**

Ad. 1. Unsur: “setiap orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “Dengan Tujuan” sebelum “Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, menunjukan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Halaman 253 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur “Secara Melawan Hukum” dari dakwaan Primair, diketahui bahwa sesuai nilai kontrak Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar **Rp. 3.291.613.000,00,-** (*Tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*), telah dicairkan seluruhnya oleh bendahara pengeluaran dan telah diserahkan kepada saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT Sinar Carolindo Perkasa melalui Rekening : 008-613-7297 pada Bank BNI Cabang Tobelo dan selanjutnya saksi CHARLES BENAWAN menyerahkan kepada HENGKY PELAFU selaku Pelaksana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pemeriksaan fisik/perhitungan volume atas pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan tersebut, oleh Tim Ahli/Tenaga Ahli Konstruksi Ir. BASO GUNAWAN, ST., M.T., bersama ABDI GUNAWAN dari Universitas Muslim Indonesia Makasar, menyatakan “bahwa gambar perencanaan sudah baik dan lengkap akan tetapi dari kesipilannya ada bagian yang keliru yakni pada struktur balok top flour (balok atap) yang bentangannya terlalu panjang yakni 29,11 m yang tidak dilengkapi dengan kolom tiang penopang ditengahnya”;

Menimbang, bahwa kondisi struktur bangunan terjadi lendutan pada *plat top flour* sisi depan dan sisi belakang bangunan, oleh karenanya berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah sakit Umum Daerah Morotai tersebut yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2017, dan berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, terdapat pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak dengan nilai riil atas selisih pekerjaan konstruksi, sehingga berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara terdapat selisih dana sebesar Rp. **589.732.939,98** (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen) dan dana tersebut telah digunakan saksi CHARLES BENAWAN dan saksi HENGKI PELAFU untuk pribadinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, dana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai seluruhnya berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 3.291.613.000,00,-** (*Tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*), telah digunakan saksi CHARLES BENAWAN dan HENGKY PELAFU untuk Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai, dan sebahagian digunakan saksi CHARLES BENAWAN dan HENGKY PELAFU untuk dirinya sendiri, sedangkan Terdakwa GUNTUR A. BORNEO telah melakukan proses pencairan dana untuk pembayaran 100% pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan tahap I, sehingga dengan terlaksananya pencairan dan pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I tersebut, maka dalam hal ini Terdakwa GUNTUR A. BORNEO telah bertujuan untuk menguntungkan saksi CHARLES BENAWAN dan saksi HENGKY PELAFU selaku pelaksana pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur: **“Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah Terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur **“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”** adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kewenangan”** adalah **“serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”**, adapun yang dimaksud dengan **“kesempatan”** adalah **“peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”**, pada umumnya **“kesempatan”** diperoleh

Halaman 255 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penyalahgunaan anggaran Dana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Tahun Anggaran 2015, yang sebagian Dana Pembangunan Gedung Rawat Jalan tersebut telah digunakan oleh saksi CHARLES BENAWAN dan saksi HENGKY PELAFU, sebagaimana Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomor : SR/396/PW33/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dari seluruh Dana Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai yang telah diserahkan pada pihak kontraktor, setelah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas Pembangunan Gedung Rawat Jalan tersebut, maka sesuai hasil audit yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Universitas Muslim Indonesia Makasar dan Tim Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku

Halaman 256 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. **589.732.939,98** (Lima ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen), hal ini terjadi karena Terdakwa dalam melakukan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penanggungjawab atas Pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai telah dengan sengaja menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% untuk digunakan sebagai dokumen melakukan pencairan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai Tahap I, pada hal Terdakwa sendiri mengetahui kondisi bangunan yang sudah dikerjakan pihak kontraktor, bahwa hasil pekerjaan yang ditandatangani tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Pemborongan, dalam hal ini Terdakwa benar menduduki jabatan atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa GUNTUR A. BORNEO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahap I telah terbukti, mempergunakan kewenangannya melakukan penandatanganan Berita Acara serah terima pekerjaan untuk pencairan pembayaran 100% pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai untuk: **kepentingan pribadi saksi CHARLES BENAWAN dan untuk kepentingan HENGKY PELAFU dan untuk kepentingan terdakwa sendiri;**

Menimbang, bahwa dari dana Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai pada tahun 2015, sebahagian digunakan oleh saksi CHARLES BENAWAN dan saksi HENGKY PELAFU untuk pribadinya masing-masing, sedangkan terdakwa dalam hal ini menandatangani dokumen serah terima pekerjaan 100% pekerjaan untuk pencairan dan Pembayaran atas pelaksanaan pembangunan gedung rawat jalan tahap I, yang seharusnya Terdakwa belum dapat menandatangani serah terima pekerjaan 100% karena kondisi bangunan yang tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan, sehingga akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp. **589.732.939,98** (Lima ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I telah mengakui bahwa

Halaman 257 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya pada pelaksanaan pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai pada tahun 2015 untuk kepentingan orang lain maupun untuk diri Terdakwa sendiri dengan cara menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 22 Februari 2016, padahal Terdakwa mengetahui, pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan tahap I tersebut, tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan, penandatanganan tersebut dilakukan untuk kelengkapan pencairan dan pembayaran terhadap pelaksana pembangunan gedung rawat jalan tahap I, oleh karenanya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan tugas dan Jabatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, menggunakan kewenangannya dengan cara menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan guna pencairan dan pembayaran dana pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai, padahal pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak, sehingga tindakan dan perbuatan Terdakwa telah menguntungkan saksi CHARLES BENAWAN dan saksi HENGKY PELAFU.

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ***Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi***;

Ad. 4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,

Halaman 258 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal.33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi delik materiil, oleh karenanya tindak pidana korupsi, harus dipenuhinya semua unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, dan harus ada akibat yang ditimbulkannya yaitu merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Maluku Utara Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyalahgunaan Dana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahap I Tahun Anggaran 2015 Nomor: SR/396/PW33/5/2018 Tanggal 24 Oktober 2018 berupa : Hasil penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan bukti-bukti dokumen, bukti fisik, bukti keterangan ahli dan oleh pihak-pihak yang terkait menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara atas Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. **589.732.939,98** (Lima ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, tidak dilakukan oleh kontraktor dalam hal ini saksi Charles Benawan dan saksi Hengky Pelafu sesuai perjanjian pemborongan, yang mengakibatkan terjadinya Selisih Pekerjaan konstruksi Pembangunan gedung rawat Jalan Tahap I, sebagaimana disebutkan dalam unsur melwan hukum tersebut diatas, sehingga seluruhnya nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp. **589.732.939,98** (Lima ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sudah mengetahui adanya yang tidak sesuai dengan kontrak akan tetapi Terdakwa tetap menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama Pekerjaan 100% yang diajukan oleh saksi Charles Benawan dan saksi Hengky Pelafu selaku Pelaksana Pekerjaan, dan saksi Arsan juga selaku Pengawas dan Perencana menyatakan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I tersebut telah selesai 100% padahal kenyataannya saksi Arsan mengetahui adanya ketidak sesuaian antara kontrak dengan pekerjaan yang dilaksanakan, begitu juga dengan saksi Henos Mintia selaku pengguna anggaran bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang digunakan;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut akibat perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menandatangani Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan untuk kelengkapan dokumen

Halaman 260 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana 100% bersama-sama dengan saksi Charles Benawan selaku Direktu PT Sinar Carolindo Perkasa dan saksi Hengky Pelafu selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I, saksi Arsan selaku Pengawas dan Perencana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I, serta saksi Henos Mintia selaku Pengguna Anggaran;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur: **"Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"** telah Terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan";

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.589.732.939,98,-(Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen) dalam Pembangunan Gedung Rawat Jalan

Halaman 261 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Morotai Tahap I Tahun 2015, adalah karena dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I tersebut, tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pembedaan Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Ir. A. Baso Gunawan, ST., M.T. yang melakukan pemeriksaan fisik/perhitungan volume pekerjaan terkait dengan proyek pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan Tahap I RSUD Morotai

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I tersebut dengan Surat Perjanjian Pembedaan, yaitu pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat pada kontrak, hal ini terjadi dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara adalah karena adanya peranan masing-masing antara Terdakwa GUNTUR A.BORNEO, Amd.TS., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. Sinar Carolindo Perkasa dan saksi HENGKY PELAFU selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai, dan saksi Arsan selaku Konsultan Pengawas dan Perencanaan dari CV. Rani Engeneering Consultan, serta saksi HENOS MINTIA selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata adanya peranan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu dengan sengaja memberikan keuntungan kepada saksi CHARLES BENAWAN dan HENGKI PELAFU walaupun terdakwa telah mengetahui keadaan proyek pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, Terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, hal itu dilakukan Terdakwa untuk mendukung kelengkapan dokumen pencairan dana 100% sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian negara yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Charles Benawan, saksi Hengky Pelafu, saksi Henos Mintia;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut selain dari pada akibat perbuatan **Terdakwa Guntur Borneo**, juga saksi **Charles Benawan** selaku Direktur PT.Sinar Carolina Perkasa dan saksi **Hengky Pelafu** selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahap I (**Berkas perkaranya terpisah**), maka berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, **Saksi Arsan Abdullah** yang merupakan Consultan Pengawasan dan

Halaman 262 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan dan saksi **Henos Mintia** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Nurhayati Luhulima selaku Ketua Tim Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan peranan **masing-masing saksi telah turut serta** melalaikan tugas dan kewajibannya dalam pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahap I TA.2015 sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur: **“Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim berpendapat karena kerugian keuangan negara dalam perkara a quo telah terjadi dan terbukti hal itu dilakukan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Charles Benawan, dan saksi Hengky Pelafu, serta Kuasa Pengguna Anggaran, Konsultan dan Perencana dan Ketua Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP), namun karena harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut tidak dinikmati oleh Terdakwa dan yang menikmatinya adalah **saksi Charles Benawan dan saksi Hengky Pelafu**, maka uang pengganti haruslah dijatuhkan kepada saksi Charles Benawan dan Saksi Hengky Pelafu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah salah satu pelakunya, dengan demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair atau menyatakan bahwa perbuatan tersebut terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan

Halaman 263 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan;

Menimbang bahwa mengenai alasan Hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (*Pledooi*) pada bagian Penutup, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa GUNTUR A. BORNEO yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab

Halaman 264 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakatan .
- Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Pegawai Negeri Sipil seharusnya dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat, akan tetapi justru dalam hal ini Terdakwa melakukan pelanggaran hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----MENGADILI-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR A. BORNEO, Amd. TS.** Alias **GUNTUR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **GUNTUR A. BORNEO, Amd. TS.** Alias **GUNTUR** dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR A. BORNEO, Amd. TS.** Alias **GUNTUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI" secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD (Tahap I) TA. 2015 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai;
 2. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan proses lelang nomor : 02 / PPK / RSUD-PM/ IX-2015 tanggal 28 September 2015;
 3. 1 (satu) buah foto copy gambar perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan (Tahap I) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai oleh CV. NAIFAN GLOBAL;
 4. 1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Pemborongan nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 5. 1 (satu) buah foto copy Addendum Kontrak 01 nomor : 645.3 / ADD-01.CCO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / RSUD-PM/ XI-2015 tanggal 24 Nopember 2015;
 6. 1 (satu) buah foto copy Addendum Kontrak nomor : 645.3 / ADD-02.CCO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / RSUD-PM/ XII-2015 tanggal 28 Desember 2015;
 7. 1 (satu) buah foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 78%;
 8. 1 (satu) buah foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%;

Halaman 266 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah foto copy Laporan Backup Data;
- 10.1 (satu) buah foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016;
- 11.1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Jasa Konsultansi Pengawasan nomor : 445.700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 24 April 2015;
- 12.1 (satu) buah foto copy Laporan Mingguan dan Bulanan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Tahap I tahun 2015; dan
- 13.1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 900 / 62 / PM / 2015 tanggal 22 Januari 2015 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor : 900 / 228 / PM / 2014 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015.
- 14.1 (satu) buah foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 nomor : 1.02 02 01 26 01 5 2;
- 15.1 (satu) buah foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kab. Pulau Morotai TA. 2016 nomor : 1.02 02 36 14 5 2;
16. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :
 - 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 20% nomor : 015 / PRMNT.BAP.PKP / PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP.I / SCP / X-2015 tanggal 30 Oktober 2015;
 - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 20% nomor : 014 / BAP_RWT.JLN / X / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 144 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 144 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;

Halaman 267 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_RWT.JLN / X / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 4520 / S2PD-LS / 1.02.02 / XI / 2015 tanggal 3 November 2015.
17. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 75% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 75% nomor : 018 / BAP_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 200 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 200 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 5694 / SP2D-LS / 1.02.02 / XII / 2015 tanggal 18 Desember 2015.
18. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100% nomor : 003 / BAP_RWT.JLN / IV / 2016 tanggal 26 April 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 042 / SPP-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 26 April 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 042 / SPM-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 26 April 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 26 April 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 1638 / SP2D-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 28 April 2015.
19. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 60% kepada CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT :
- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 60% nomor : 017 / PP.MC / REC.CV / XII-2015 tanggal 7 Desember 2015;

Halaman 268 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 100% nomor : 023 / BAP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / XII / 2015 tanggal 9 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 219 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 219 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_Pgwsn-_RSUD / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 5831 / S2PD-LS / 1.02.02 / XII / 2015 tanggal 29 Desember 2015.

20. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100% kepada CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT:

- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran MC 100% nomor : 027 / PP.MC / REC.CV / VIII-2016 tanggal 3 Agustus 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 100% nomor : 033 / BAP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / VIII-2016 tanggal 4 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 104 / SPP-LS / 1.02.02 / IX / 2016 tanggal 02 September 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 104 / SPM-LS / 1.02.02 / IX / 2016 tanggal 5 September 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_Pgwsn-_RSUD / IX / 2016 tanggal 02 September 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 4742 / S2PD-LS / 1.02.02 / X / 2016 tanggal 31 Oktober 2016.

21. 2 (dua) lembar print out rekening koran banki BNI Taplus Bisnis Perorangan Cabang Ternate periode tanggal 01-09-2015 s/d 31-01-2016 nomor rekening 0085929023 A.n HENGKY PELAFU

22. 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran atas nama CV. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Nomor Rekening 0086137297 pada Bank BNI Cabang Tobelo Periode tanggal 01/08/2015 s/d 31/07/2016; dan

Halaman 269 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran atas nama CV. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Nomor Rekening 0086137297 pada Bank BNI Cabang Tobelo Periode tanggal 01/06/2016 s/d 31/07/2016

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara CHARLES BENAWAN alias CENG dan HENGKY PELAFU alias HAO.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000
(Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari JUM'AT tanggal 24 Januari 2020 oleh NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, AMINUL RAHMAN, S.H., M.H. dan EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H. selaku Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 28 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh RUSTIANA MADIKOE, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh KAREL SAMPE, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Penasihat Hukumnya Terdakwa tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AMINUL RAHMAN, S.H., M.H.

NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H.

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 270 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTIANA MADIKOE, S.H

Halaman 271 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 271